

HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BUMN



Dr. Ridho Syahputra Manurung, M.Hum



HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BUMN

Oleh Dr. Ridho Syahputra Manurung, M.Hum

Editor : Lambok Manurung,

Penyunting :
Khairunissa Syiffa Faadhilah

Desain editor
Abrar F. Eko

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau meindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk menfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya. Tanpa izin tertulis dari Penulis.

ISBN : 978-623-5965-20-8

IKAPI : 028/SUT/2019

Penerbit : Andalan

Redaksi :
CV. Andalan Bintang Ghonim (ABG)
Jl. Sawit Raya 13 A Medan 20141
Jl. H. Gemin 117, Jati Asih, Bekasi
Email : penerbitandalan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku monograf yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberlakuan Corporate Social Responsibility Pada BUMN Di Indonesia” dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami seperti apa panduan di dalam sebuah karya ilmiah yang bersifat kuantitatif, tidak terbatas dari jurusan atau program studi yang mereka tempuh.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai pengertian, macam, tujuan, dan banyak contoh dari penelitian yang bersifat kuantitatif yang berasal dari berbagai penulis atau peneliti yang namanya sudah terkenal dimana-mana.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Medan, April 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iv
BAB I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
A. Corporate Social Responsibility pada BUMN	1
B. Permasalahan Corporate.....	24
C. Tujuan Corporate Social.....	25
D. Manfaat Corporate Social Responsibility.....	25
E. Konsep Corporate Social	26
BAB II. BADAN USAHA DI INDONESIA	
A. Badan Usaha Milik Negara	
1. Pengertian dan Sejarah BUMN.....	35
2. Kedudukan BUMN	36
3. Karakteristik BUMN	36
4. Bentuk-bentuk BUMN.....	39
5. BUMN Perkebunan.....	42
a. Sejarah BUMN Perkebunan di Indonesia	42
b. Dampak pengembangan perkebunan.....	51
B. Corporate Social Responsibility	52
1. Pengertian CSR.....	52
2. Sejarah Perkembangan CSR	63
a. CSR dan kegiatan Philantropy Perusahaan	76
b. CSR dan ketaatan Perusahaan pada Hukum	77
c. CSR pada perusahaan Multinasional.....	79
3. Sustainable Development Goal's Corporate Social Responsibility	87
4. Peranan dan Kepentingan Stakeholder dalam CSR	88
C. Kewenangan Daerah (Peraturan Daerah) dalam CSR	100
D. Konsep Rekontruksi Sebagai Penguatan Hukum	108

BAB III. PELAKSANAAN CSR BUMN PERKEBUNAN DI INDONESIA.....	113
A. Gambaran Umum tentang PT.Perkebunan Nusantara-III	110
1.Profil Perusahaan	130
2.Visi, Misi serta maksud dan tujuan perusahaan	133
3.Proyeksi dan proses bisnis perusahaan 2013-2017	135
B. Konsep Pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan.....	139
C. Pelaksanaan CSR di Perkebunan Nusantara III	168
BAB IV.KENDALA YANG DIHADAPI BADAN USAHA MILIKNEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN CSR.....	200
A. Efektifitas Konsep CSR dalam Menangani Permasalahan Sosial BUMN Perkebunan	200
B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan	204
BAB V REKONTRUKSI CSR BUMN PERKEBUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN.....	230
A. Konstruksi Implementasi CSR di berbagai Negara	230
B. Konsep CSR BUMN berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila dan UUD 1945 Rekontruksi CSR di BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Nilai Keadilan.....	237
C. Rekontruksi CSR BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan	250
BAB VI PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA	
A. Masalah yang dihadapi	260
B. Solusi	263

DAFTAR PUSTAKA
BIOGRAFI PENULIS

Daftar Tabel

Tabel 2.3 Isu pemangku kepentingan	94
Tabel 3.1 Daftar Nama Kebun PTP III tahun 1974	114
Tabel 3.2 Wilayah Kerja, Nama Kebun dan Luar Area Pabrik	124
Tabel 3.3 Kabupaten/kota yang menjadi wilayah operasional implementasi CSR PTPN III Di Sumut	132
Tabel 3.4 Stakeholder yang paling dipercaya oleh responden dalam mengelola program bantuan pada masyarakat....	157
Tabel 3.5 alur proses prosedur penyaluran bantuan CSR PT.Perkebunan III	178
Tabel 3.6 Proyeksi dan Rencana Alokasi Dana PKBL per Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten tahun 2014 dan 2015	184

Bagan 2.1 Sejarah Perusahaan BUMN.....	49
Bagan 2.2.Bagan Asal Usul BUMN.....	50
Ilustrasi hubungan antara Profit, People,Dan Planet.....	83

Bab I

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

A. *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA BUMN

Negara dalam memenuhi kesejahteraan warga negaranya telah melakukan berbagai aktivitas diantaranya melalui Badan Usaha Milik Negara dengan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut telah mengamanahkan bahwa setiap perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitar atau tanggung jawab sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal tersebut dilatarbelakangi terjadinya dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia baik itu terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan. Selanjutnya terjadi pula *deforestasi*, pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung terus-menerus.

Lahirnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan respon dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keempat undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Saat ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi sebuah isu global. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi.¹ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²

¹ Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), h, 7.

² Pasal 1 butir 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebenarnya telah lama terbentuk seiring dengan dimulainya usaha bisnis itu sendiri. Sejarah CSR adalah evolusi dan tarik menarik antara bisnis sebagai makhluk yang serakah dan mudah tergoda oleh moral *hazzard* dengan pebisnis sebagai manusia biasa yang mempunyai hati kemanusiaan dan sebagai makhluk sosial yang berkeinginan untuk diterima secara utuh oleh lingkungannya. Selain panggilan tanggung jawab, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga telah dituntut oleh regulator melalui regulasi mengenai cara berbisnis dan berorientasi jangka panjang. Regulasi tentunya muncul semenjak lahirnya bisnis dan adanya organisasi pemerintahan sebagai regulator, baik yang diatur dalam peraturan maupun nilai-nilai budaya yang diatur dalam peraturan maupun nilai-nilai budaya seperti kepercayaan dan mitos yang sering disebut sebagai kearifan lokal.³

Konsepsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953 oleh Howard Bowen dalam bukunya yang berjudul "*Social Responsibility of the Businessman*". Melalui karyanya tersebut, Howard Bowen diberi gelar sebagai Bapak dari CSR.⁴ Gelar tersebut diberikan

³ Nurdizal M. Rachman, dkk, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, h.21.

⁴ Bahan Persentasi Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN, Kebijakan Kementerian BUMN tentang CSR, disampaikan pada acara Rakor "Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang dan Peluang Usaha", Bandung 14-15 Nopember 2010.

mengingat beliu merupakan pengembang sekaligus pemikir dari konsep CSR.

Corporate Social Responsibility (CSR) ditandai dengan adanya inisiatif standar secara internasional dalam bentuk ISO, yaitu ISO 26000. ISO 26000 menyatakan bahwa *corporate social responsibility* adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan yang saat ini menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, di samping isu kualitas (ISO 9000) dan lingkungan (ISO 14000). Secara garis besar, dalam ISO 26000 terdapat bagian-bagian yang meliputi 1) pendahuluan, 2) ruang lingkup, 3) referensi normatif, 4) istilah dan defenisi, 5) konteks SR dalam keseluruhan operasi organisasi, 6) prinsip SR yang relevan pada organisasi, 7) bimbingan persoalan/isu utama SR, 8) bimbingan organisasi mengenai implementasi SR, 9) lampiran, dan 10) bibliografi.⁵

ISO 26000 adalah standar internasional untuk tanggung jawab sosial atau *social responsibility* (SR). Tanggung jawab organisasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitasnya pada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ; memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan; menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten dengan

⁵*Ibid*, h, 37.

norma perilaku internasional ; dan terintegrasi dalam organisasi dan diimplementasikan pada seluruh aktivitas organisasi yang terkait dengan organisasi tersebut.⁶

Tanggung jawab sosial lingkungan Perseroan Terbatas atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Perusahaan semestinya ikut peduli dengan lingkungannya sehingga tercipta hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Sebagai salah satu sistem untuk mensejahterakan masyarakat, CSR kerap sekali menjadi perdebatan, baik dikalangan perusahaan yang memiliki tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah dimana perusahaan tersebut berada, dan masyarakat yang mengharapkan manfaat dari CSR tersebut. Perdebatan tersebut terjadi karena dari tiga komponen diatas yaitu perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat masing-masing memiliki sudut pandang, kepentingan dan harapan yang berbeda-beda pula terhadap implementasi dari CSR itu. Berdasarkan sudut pandang, kepentingan dan harapan yang berbeda-beda tersebut, agar tidak terjadi konflik diantara para pihak maka dibutuhkan suatu kejelasan/kepastian dalam pengaturan CSR ini.

Pengaturan mengenai CSR di Indonesia diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

⁶*Ibid*, h, 38.

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Pasal di atas telah menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang ataupun berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang pendanaannya diambil dari biaya perseroan, dan apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi, “dengan adanya sanksi maka CSR tersebut merupakan suatu kewajiban yang dipaksakan oleh Negara Republik Indonesia bukan lagi bersifat moral karena didasarkan atas perintah dari undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR sejauh ini baik dalam

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas belum ada pengaturan yang jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Adapun esensi yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 diantaranya adalah :

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

- (6) Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (7) Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas terlihat jelas bahwa PP tersebut merupakan penjabaran dari pengaturan CSR yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. PP mengatur secara jelas mengenai subyek hukum mana yang wajib melakukan CSR, adapun pihak yang wajib melakukan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan peraturan tersebut adalah setiap perseroan. Selain itu diatur pula mengenai pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* yang mana *Corporate Social Responsibility* tidak hanya diperuntukan untuk diluar perseroan tetapi juga diperuntukan untuk didalam perseroan. Penegasan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dilakukan oleh perseroan. Penegasan sanksi, meskipun tidak diatur secara jelas sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada perseroan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dan menjelaskan peran pemerintah dalam *Corporate Social Responsibility* perseroan.

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁷ Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.⁸

Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan.⁹ Karena proses penerapan *Corporate Social Responsibility* hendaknya bukan hanya sebagai cara sumbangan semata, tetapi benar-benar sebagai bentuk kepedulian perusahaan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.¹⁰

⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

⁸ Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

⁹ Pada awalnya mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibicarakan lebih intensif pada KTT bumi atau *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil tahun 92. Poin penting yang dibicarakan dalam pertemuan adalah tentang pentingnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sejak saat itu pembicaraan tentang tanggung jawab sosial lingkungan makin menghangat. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau *deviden* melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Anjar Fahmiarto, *Program CSR Inovativ, Persembahan*, Republika, Jakarta, 2009, h, 92.

¹⁰ *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam sejarah modern di kenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Social Responsibilities of The Businessman* pada era 1950- 1960 di Amerika Serikat. Pengakuan publik terhadap

Menurut Edi Suharto *Corporate Social Responsibility*, adalah “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional”.¹¹

Pelaksanaan dan peraturan mengenai CSR itu sendiri telah dilakukan di Negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika. Mereka telah merasakan dampak yang positif dari program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Contohnya seperti di Inggris, dalam *companies Act 2006* pemerintah Inggris mewajibkan perusahaan publik melaporkan kinerja sosial dan lingkungan, disamping kinerja usahanya. Laporan ini bersifat terbuka sehingga publik bisa mempertanyakannya. Masyarakat berhak dan bisa mengamatinya secara langsung¹². Demikianlah dapat dilihat bahwa pemerintah Inggris memasukkan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam undang-undang perseroannya.

Pengaturan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia tidak terlepas dari makna Pancasila itu sendiri yang merupakan landasan filosofi. Sistem perekonomian negara

prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang beliau kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai Bapak *Corporate Social Responsibility* (CSR)

¹¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009, h, 105.

¹² Gunawan Widjaja, dkk, *Risiko Hukum & Bisnis Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h.55.

Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam konstitusi, prinsip CSR ini berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam preambull UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “..... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

Dalam UUD 1945 pasal 33 Ayat (1) disebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dan Ayat (4) disebutkan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Oleh karena itu sifat *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Sehingga agar kewajiban ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan adanya regulasi sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memasukkan klausul *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pasal 74 UUPT tersebut.

Selama ini pelaksanaan aturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibarengi oleh undang-undang yang lain yang diharapkan mendukung pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, seperti UUPH, UU Penanaman Modal, UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah terkait BUMN.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, poin yang paling disoroti adalah kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dunia usaha mengkhawatirkan Undang-Undang tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)¹³. Salah satu hal yang terutama dikhawatirkan adalah bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini menjadi *philanthropy* wajib dengan bagian persentase yang dikaitkan dengan pengeluaran (*spending*) dengan tanpa memperhatikan keuntungan (*profit*) dan atau kesanggupan perseroan, khususnya terkait dengan likuiditas dana yang tersedia.

Jika ini yang terjadi, maka *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan menjadi bencana besar bagi dunia usaha dan masyarakat konsumen. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang demikian tidak hanya merugikan kepentingan pengusaha

¹³Gunawan Widjaja, dkk, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h, 93.

tetapi juga seluruh stakeholder perusahaan, khususnya masyarakat banyak sebagai konsumen. Ini benar-benar bertolak belakang dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesungguhnya¹⁴.

Praktiknya belum banyak perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan survei Kompas pada 2007, menyatakan bahwa 70% perusahaan di Indonesia belum melaksanakan CSR¹⁵. Berdasarkan survei tersebut seharusnya Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas dapat mengakomodir dan menjadi jawaban. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di beberapa Negara mestinya dapat menjadi referensi bagi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia.

Ada banyak cara menaikkan citra perusahaan. Isu yang berkembang saat ini adalah program tanggung jawab sosial perusahaan disebut dengan *Corporate Social Responsibility*. Tanggung jawab sosial perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas. Hal ini tercantum dalam peraturan *Corporate Social Responsibility* pada UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 74. Undang-undang ini menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

¹⁴*Ibid*, h, 93.

¹⁵ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009, h, 56.

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekedar *trend social*, namun merupakan sinergi dari upaya yang berkelanjutan untuk menginformasi program-program sosial demi menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan melibatkan para pelaku pembangunan untuk bekerja sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan,¹⁶ memiliki peran sebagai pelopor dan/ atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta dalam upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, BUMN juga memiliki peran yang strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil / koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

¹⁶ Pasal 1 Point 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang kodalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹⁷

Badan Usaha Milik Negara merupakan pelaku bisnis yang dominan dibanyak Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam kinerjanya, namun peranan BUMN sangatlah penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Filosofi mengapa dibentuk BUMN adalah karena berdasarkan pada bunyi ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian tugas pertama Negara dengan membentuk badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, dimana sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan swasta. Tugas-tugas seperti itu, diterjemahkan sebagai bentuk "*pioneering*" usaha oleh Negara yang membuat BUMN menjadi agen pembangunan/*agent of development*, dimana

¹⁷ Pasal 1 Point 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara

kebutuhan public akan listrik, bahan bakar, air bersih,telekomunikasi,bahan pangan dan perbankan yang merupakan sektor penting bagi masyarakat sebagian besar dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara¹⁸

Pada pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT.Perkebunan Nusantara III telah memberikan bantuan baik berupa beasiswa, modal usaha bagi UKM, pembangunan prasarana jalan dan jembatan hingga sarana ibadah. Pada 2010 ini PT.Perkebunan Nusantara III telah memberikan bantuan beasiswa kepada siswa sebesar 1,3 Milyar Rupiah.¹⁹

Semestinya implementasi Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan lingkungan yang timbul akibat dari perusahaan. Kebanyakan perusahaan masih bersifat mencari keuntungan semata, tanpa memperdulikan masyarakat yang ada disekitar lingkungannya.

Masyarakat juga banyak terkena imbas dari pengelolaan yang buruk dari perusahaan, seperti pengelolaan limbah yang kurang baik dan polusi udara. Ketidaknyamanan masyarakat akan kehadiran perusahaan juga tidak jarang mengakibatkan timbulnya penolakan-penolakan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada perusahaan itu sendiri.

¹⁸ Toto Pranoto, *Praivatisasi, GCG dan Kinerja BUMN*. <http://www.lmfuei.com>.2008

¹⁹ Rio Affandi Siregar, *Implementasi Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) di PT. Perkebunan Nusantara III, Tesis, UMSU Medan, 2010, h. 9.

Sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi apabila perusahaan dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Dengan kepedulian diharapkan iklim yang kondusif pada dunia usaha akan tercipta serta dapat menjawab tuntutan masyarakat. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dapat menjawab tantangan tersebut sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat peduli dengan perusahaan.

Tidak semua kalangan dunia usaha menanggapi pasal 74 ini dengan baik. Ada sebagian kalangan menganggap *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan beban perusahaan, karena nantinya hanya dapat merugikan perusahaan. Mereka juga mengkhawatirkan pada pasal 74 ini akan terjadi kutipan-kutipan yang pastinya dapat memberatkan mereka.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri sebenarnya bertujuan untuk memperkuat perusahaan dengan jalan membangun kerjasama antara *stakeholders* yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) membantu perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke depan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan

(*sustainable development*). Keterbasan dana pemerintah untuk pembangunan di berbagai sektor merupakan salah satu alasan sehingga peran seta dan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan sangat diperlukan.

Dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Perusahaan juga ikut mengambil bagian dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana di sini bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada korban bencana, namun juga berpartisipasi dalam usaha-usah mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana melalui usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana.

Perhatian terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki berbagai bidang. Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan akan mampu dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.²⁰

Dengan menjalankan tanggung jawab sosial yang dijalankannya, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan

²⁰ AB Susanto, h. 26-27

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Berdasarkan sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas *Corporate Social Responsibility*, antara lain

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan menjalankan perilaku serta praktek-praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri di belakang perusahaan, membela tempat institusi mereka bekerja.
2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memanfaatkannya. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen *consumer goods* yang beberapa waktu lalu dilanda isi dan kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap

konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memanfaatkannya sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.
4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara para perusahaan dengan para *stakeholdernya*. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para *stakeholders* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset Roper Search Worldwide, konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.²¹

Peran Badan Usaha Milik Negara dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dalam Pasal 2 jo Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003²² telah mengatur penerapan CSR. Bahkan untuk pengaturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan membina Usaha Kecil dan Koperasi atau yang saat ini diubah menjadi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).²³ Dengan peraturan tersebut, pemerintah cq. Kementerian Negara BUMN menjabarkan peran dan partisipasi BUMN kedalam 2 program, yakni : Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pasal 2 ayat (1) Permen BUMN

²¹ Ibid, h, 28-31

²² Lihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1) butir e : “Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” Dan lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1) : “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”

²³ Lihat juga dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan : “Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dalam pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN” serta Pasal 1 ayat (7) menyebutkan : “Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.”

tersebut menegaskan bahwa Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Permen BUMN tersebut, yang dimaksud dengan Program Kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Angka 6 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pelaksana daripada kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang direksi (Angka 16 Pasal 1 jo. Pasal 5 huruf a).

Sumber dana yang dapat dipergunakan oleh BUMN guna melaksanakan kedua program tersebut diatas berasal dari : penyisihan laba setelah pajak (maksimal sebesar 2%), jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana (sisa) program tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, atau pelimpahan dana program dari BUMN lain (vide Pasal 9). Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil menurut Pasal 3 Permen. BUMN ini adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, atau pengusaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar). Kedua jenis pengusaha yang masuk kategori usaha kecil tersebut diatas masih harus memenuhi ketentuan tambahan lebih lanjut sesuai Permen BUMN tersebut, yakni : pengusaha tersebut berkewarganegaraan Indonesia, berusaha secara mandiri (berdiri sendiri) yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki / dikuasai / berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, usaha tersebut memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan serta telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, serta belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Program Kemitraan yang dilakukan oleh BUMN, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Permen BUMN tersebut, diberikan dalam bentuk : pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, dan pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan dan pelaporan telah diatur dalam peraturan ini.²⁴ Sedangkan Program Bina Lingkungan, sesuai dengan Pasal 11

²⁴ Makalah Bismar Nasution, *Pengelolaan Stakeholder Perusahaan*, disampaikan pada “Pelatihan Mengelola Stakeholders”, yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 17 Oktober 2008 di Sei Karang Sumatera Utara, hal 26-27.

ayat (2) huruf e Permen BUMN tersebut, diberikan dalam bentuk bantuan-bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, atau pelestarian alam.

Apabila pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* BUMN Perkebunan dikelola secara professional, akuntabel, transparan dan berkeadilan *Corporate Social Responsibility* akan bermamfaat bagi peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan BUMN, Kondisi lingkungan usaha BUMN semakin kondusif (minim konflik dengan masyarakat seperti adanya tindakan penggarapan /okupasi areal, pencurian produksi dan asset lainnya), rasa memiliki (*sense belonging*) dari stakeholder terhadap BUMN semakin tinggi, peningkatan kinerja BUMN semakin baik dan masyarakat lingkungan sekitar perkebunan ekonomi lebih baik.

B. Permasalahan Corporate Social

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan fokus penelitian yang tertuang dalam perumusan masalah. Dalam penelitian ini peruman masalah dituangkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

Pertama Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia saat ini ?

Kedua kendala apa sajakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

(CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia ?

Ketiga Bagaimana Rekonstruksi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan ?

C. Tujuan Corporate Social

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Pertama menganalisis pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan di Indonesia saat ini telah berdasarkan nilai keadilan.

kedua menganalisis kendala-kendala apa sajakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan CSR BUMN perkebunan di Indonesia.

ketiga melakukan rekonstruksi CSR BUMN Perkebunan di Indonesia yang berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat corporate social responsibility

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritik

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan teori baru ataupun konsep baru rekonstruksi CSR BUMN perkebunan di Indonesia yang ideal kedepan berdasarkan nilai keadilan.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat mendukung penelitian yang dilakuka pada masa yang akan datang

- c. Diharapkan hasil penelian dapat menjadi evaluasi proses pembelajaran yang terkait dengan materi CSR BUMN di Indonesia

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bahan kajian tentang rekontruksi CSR BUMN Perkebunan di Indonesia secara praktis dapat digunakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI, PT.Perkebunan Nusantara-I sd XIV, Perusahaan BUMN dan Perusahaan Perkebunan Swasta untuk menjalankan program pemberian CSR kepada masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa) berguna untuk mengsinkronkan pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat lokal.
- c. Bagi stakeholders BUMN Perkebunan di Indonesia untuk memberikan masukan-masukan tentang penerima CSR BUMN Perkebunan yang ideal kedepan berdasarkan nilai keadilan.

E. Konsep Corporate Social

Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Konsep-konsep variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum

dalam kaitannya dengan regulasi pelaksanaan CSR Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

2. *Corporate Social Responsibility*
Corporate Social Responsibility (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas, kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya Badan Usaha Milik Negara
3. Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
4. Perkebunan
Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan Nilai-Nilai
5. Keadilan Pancasila
Nilai-nilai keadilan Pancasila adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap, tindakan, hubungan antar manusia berisi tuntutan memperlakukan sesama, sesuai hak dan kewajibannya selaras dengan falsafah Pancasila.

.²⁵

²⁵Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981, hlm. 53 – 56. Dalam tulisannya

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA BUMN
DI INDONESIA

Menurut Nurcholish Madjid "*Keadilan*", "merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi"²⁶ Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa di dalam Al-Qur'ān , masalah keadilan disebutkan dalam berbagai konteks. Kata *adil* mempunyai beragam terminologi dalam bahasa Arab, seperti *adl*, *qist*, *danal-misl* (sama bagian atau semisal) ; juga kata *mizān* yang padanannya dalam bahasa Inggris ialah, *just* atau *justice*. Sedangkan pengertian *adil* dalam kacamata Nurcholish Madjid, "tengah" atau "pertengahan". Namun diakuinya bahwa membahas keadilan tidak cukup lewat penjelasan-penjelasan etimologis belaka. Sebab, "konsep keadilan memiliki bentangan makna yang jauh lebih luas dan rumit"²⁷

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya, yang artinya:

"*Rhetorica*", Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya; bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus. Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 42.

²⁶Nurcholish Madjid, "*Konsep Keadilan dalam Al-Qur'ān dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern*", (Serie KKA Paramadina, No. 35/Tahun. III/1997), h. 4

²⁷ Nurcholish Madjid, "*Konsep Keadilan...*", h. 9-10

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).²⁸

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan Keadilan²⁹

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama³⁰.

Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 415

²⁹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta, 1988, h. 45

³⁰ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, h. 73.

perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan³¹.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya³².

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*quiman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (Q.S. 10/Yunus : 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/al-Nisa:110). Adil dalam pengertian persamaan (*Equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa': 58: yang

³¹Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, h.224

³² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 74.

artinya: Dan ...Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskan dengan adil.

Teori Pemberdayaan Sebagai *Middle Theory*

Salah satu konsep yang bisa dihubungkan dengan *corporate social responsibility* adalah konsep pemberdayaan. Menurut Rappaport pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologi pengaruh kontrol individu terhadap kehidupan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut Undang-Undang.³³

Mc Ardle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.³⁴

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*,

³³ Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 17.

³⁴*Ibid*, h. 17

kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusahapinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok

masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tidak berdaya. Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam artikekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power.

Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi

lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Mubyarto menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat

Bab II BADAN USAHA DI INDONESIA

A. Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian dan Sejarah BUMN

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹ Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat².

Bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam

¹ Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

² Pasal 2 point 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara professional.

2. Kedudukan BUMN

Bentuk badan hukum perseroan yang merupakan Perseroan Terbatas, maka Badan Usaha Milik Negara Perseroan wajib mengejar laba tanpa mengesampingkan kesejahteraan karyawannya, sebagaimana perusahaan pada umumnya. Bahkan kini dituntut juga untuk tanggap terhadap lingkungan melalui Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) dan *Community Development* (CD), yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan juga menjalankan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Perusahaan perseroan yang terbuka akan lebih dipercaya karena sifat keterbukaannya (*disclosure*) kepada publik dengan kewajiban mempublikasikan semua laporan keuangan setiap triwulan. Termasuk adanya komisaris independen yang mewakili kepentingan publik yang ikut memegang saham.

3. Karakteristik BUMN

Sebagaimana dijelaskan di atas, sejak Indonesia merdeka, Badan Usaha Milik Negara (yang berasal dari perusahaan Negara Belanda, perusahaan Swasta Belanda dan perusahaan asing lainnya) telah mengalami perkembangan pengelolaan. Meski pemegang saham perusahaan Badan Usaha Milik Negara berada di tangan Menteri Keuangan, namun

dalam pengelolaan dan pembinaannya telah mengalami berbagai perkembangan.

Pada masa orde lama setelah nasionalisasi perusahaan Negara (istilah waktu itu) perkebunan berada dalam pengelolaan Badan Pengawas Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU PPN) yang membawahi beberapa PPN menurut komoditasnya. Dengan begitu maka ada PPN Gula, PPN Karung, PPN Karet dan lain-lainnya. Selanjutnya PPN tersebut dikelompokkan menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang tersebar di pulau Sumatera dan Jawa.

Dalam perkembangannya setelah memasuki Orde Baru (masa pemerintahan Presiden Soeharto) dengan lahirnya UU No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, maka PNP berubah menjadi PT. Perkebunan (PTP) setidaknya ada 32 PTP. Pada saat itu hampir setiap Badan Usaha Milik Negara berada dalam pembinaan dan pengelolaan departemen teknis, sehingga seluruh PTP (persero) berada dalam pembinaan Departemen Pertanian RI dan ditempatkan di bawah Staf Bina Perusahaan Negara (SPBN) yang selanjutnya berubah menjadi Biro Tata Usaha BUMN (BTU BUMN).

Meskipun pada pemerintahan orde lama dilakukan pengembangan perkebunan, seperti PG Cot Girek di Aceh, PG Takalar, PG *Bone* dan PG *Camming* di Sulawesi Selatan, namun baru pada dekade tahun 1980-an dilakukan pengembangan secara besar-besaran. Kebun-kebun baru dimulai dibangun dan dikembangkan di berbagai propinsi di Sumatera (melalui Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat,

Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung), Kalimantan dan Sulawesi.

Pengembangan kebun-kebun baru tersebut didanai oleh kredit dari *World Bank* dan *Asian Development Bank*. Departemen Pertanian pada waktu itu membentuk Tim Khusus Perkebunan Inti Rakyat (TK PIR). Pola PIR ini akhirnya diadopsi oleh berbagai sub sektor lainnya. Sub sektor perkebunan yang mencontoh pola ini dari *Federal Development Land (FELDA)* Malaysia. Dengan proyek PIR yang dilaksanakan PTP yang ada pada waktu itu, dan adanya Direktur Pengembangan (Dirbang) di setiap PTP, maka areal tanaman perkebunan meningkat sangat signifikan.

Berdasarkan pengembangan ini terjadi penataan kembali atau *regrouping*. Badan Usaha Milik Negara Perkebunan yang ada digabung (merger) di samping ada pendirian perusahaan baru pada tahun 1996. Dengan adanya merger ini pada waktu itu masih dalam pembinaan Departemen Pertanian terbentuklah 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) hingga saat ini.

Sesudah penataan pada tahun 1996, menjelang akhir kekuasaannya, Presiden Soeharto membentuk Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan menunjuk Tanri Abeng sebagai menteri. Pertimbangan Soeharto waktu itu adalah, dengan melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara maka pelunasan utang luar negeri dapat diselesaikan dengan mudah.

Sebagai contoh adalah dengan *Go Publik* nya PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseo) Tbk dan PT indosat (Persero) Tbk melalui *Listing* di Bursa *New York* maupun di Bursa Efek Jakarta (istilahnya '*dual Listing*'). Hasil penjualan sebagai saham Badan Usaha Milik Negara

tersebut menghasilkan dana yang sangat signifikan, yang kemudian dipakai untuk melunasi utang luar negeri pemerintah. Namun siapa sangka pada tahun berikutnya terjadi krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara dan bahkan dunia, sehingga valuasi atau penilaian atas kekayaan Badan Usaha Milik Negara merosot drastis yang selanjutnya berdampak pada nilai penjualan saham turun drastis.

4. Bentuk-bentuk BUMN

Sampai dengan saat ini program privatisasi Badan Usaha Milik Negara masih berjalan, baik melalui kemitraan strategis (*strategic partner*) dengan menjual sebagian saham perusahaan kepada mitra strategis (perusahaan masih tetap sebagai perseroan tertutup). Cara ini sering dikenal sebagai penempatan langsung, atau melalui penawaran umum (*go publik*). Di sini perusahaan menawarkan saham pada publik yang ingin menginvestasikan dana atau modalnya ke perusahaan lewat penawaran perdana (*primary market*) melalui initial *Publik Offering* (IPO). Selanjutnya saham tersebut dicatatkan (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan begitu masyarakat dapat melakukan jual-beli saham bersangkutan di bursa (*secondary market*). Namun program privatisasi tersebut masih belum optimal, mengingat kondisi bursa belum pulih seperti sedia kala.

Badan Usaha Milik Negara perseroan yang telah terbuka dan sahamnya diperdagangkan di bursa, di belakang nama perusahaan tersebut ditambah Tbk. Sebagai contoh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kalimat Persero dalam kurung menunjukkan bahwa PT tersebut adalah Perusahaan Negara (BUMN) sedangkan Tbk menunjukkan sebagai perseroan yang terbuka. Dengan

demikian sebenarnya telah ada sumber pendanaan dari bursa, yaitu dengan melepas sebagian saham atau melepas obligasi sehingga perusahaan mendapatkan dana segar.

Selaras dengan perkembangan zaman yang semakin menuntut pengelolaan perusahaan yang produktif, efektif dan efisien semuanya bermuara pada kinerja keuangan perusahaan maka kinerja Badan Usaha Milik Negara mulai di ukur dan dinilai.

Dalam dekade 1980-an Badan Usaha Milik Negara mulai ditingkatkan pengelolaannya dengan munculnya Inpres Nomor 55 Tahun 1988 tentang pedoman pengelolaan dan penyehatan Badan Usaha Milik Negara. Sementara pada tingkat operasional terbit Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740, 741 Tahun 1989 yang mengukur kinerja Badan Usaha Milik Negara dan mewajibkan Badan Usaha Milik Negara membuat Rencana Jangka Panjang (RJP). Pengukuran kinerja Badan Usaha Milik Negara selanjutnya diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 826 Tahun 1992, Badan Usaha Milik Negara juga mulai dituntut Tanggung Jawab Sosialnya dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 Tahun 1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang disempurnakan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 1996.

Badan Usaha Milik Negara juga dilibatkan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 61 Tahun 1996 tentang Bantuan Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera, yang merupakan indikator kesejahteraan keluarga atau masyarakat yang dibuat oleh program Keluarga Berencana (KB). Aturan

ini kemudian disempurnakan dengan SK Meneg BUMN yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Demikian juga, dengan dilakukan pengukuran Kinerja Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan RI mengeluarkan keputusan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan rencana anggaran (budget) tahunan dan keputusan tentang Rencana Jangka Panjang (RJP). Hal ini bersandar pada SK Menkeu No. 489 Tahun 1995 tentang penyusunan RKAP, yang kemudian diperbaharui dengan SK Menkeu No.197 Tahun 1998 tentang RJP (merupakan pembaharuan atas SK Menkeu No. 741 Tahun 1989), maupun SK Menkeu No. 198 Tahun 1998 tentang penilaian Tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (perbaikan atas SK No. 826 Tahun 1992). Sejak tahun 1998, ada 4 (empat) kewajiban Badan Usaha Milik Negara yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Membuat Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana (*Strategic Plan*) perusahaan selama lima tahun ke depan.
2. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun untuk rencana tahun berikutnya.
3. Kinerja BUMN dinilai setiap tahun.
4. Tanggung Jawab Sosial (TJS) BUMN baik dalam program kemitraan dan Bina Lingkungan.

Namun sejak tahun 1998 dengan adanya Kantor Kementerian BUMN, maka pengelolaan dan Pembina seluruh BUMN berada di satu tangan kementerian. Pada dasarnya pengelolaan dibawah Menteri BUMN

relative sama dengan saat masih dibawah Menteri Keuangan dan Depertemen Teknis. Kantor Menteri BUMN hanya memperbaharui pedoman pengelolaan BUMN yang mencakup 4 (empat) aspek yang telah dilaksanakan sebelum adanya Kantor Menteri BUMN.

Demikian juga salah satu tugas Kantor Menteri BUMN sejak didirikan adalah menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bahkan zaman pemerintahan orde baru Presiden Soeharto, diharapkan menjadi sumber pembayaran uang luar negeri, hingga tugas utamanya adalah privatisasi BUMN baik melalui kemitraan strategis (*strategic partner*) atau penawaran umum (*Initial publik Offering*).

5. BUMN Perkebunan

a. Sejarah BUMN Perkebunan di Indonesia

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.³ Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.⁴ Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas : kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan,

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014

⁴ Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014

kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan Penyelenggaraan Perkebunan menurut Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

- b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
- c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

Secara historis berdirinya BUMN di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa alasan pokok. Pada mulanya, BUMN ditunjukan sebagai wadah bisnis dan asset asing yang dinasionalisasi, khususnya pada era pasca kemerdekaan Negara Indonesia tahun 1950-an dimana banyak perusahaan asing berdiri. Fenomena yang terjadi dimasa itu dimana nasionalisasi membawa dampak perubahan yang mendasar didalam perekonomian nasional dengan memperlihatkan bahwa selama berlangsungnya nasionalisasi tersebut, pemerintah Indonesia memperoleh kepemilikan 99 % produksi perkebunan begitu juga dengan nilai perdagangan luar negeri yang sebesar 60 % dan diperolehnya kepemilikan dari sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, perbankan, perkapalan dan berbagai sektor jasa.⁵

Kemudian alasan berikutnya yang melatarbelakangi pendirian BUMN adalah keinginan untuk mengembangkan industri yang dibutuhkan masyarakat, namun karena berbagai hal (investasi atau resiko usaha yang tinggi) menyebabkan pihak swasta kesulitan untuk masuk kedalam industri tersebut maupun untuk mendirikan industri. Alasan lain yang turut mendorong hadirnya Badan Usaha Milik Negara

⁵ Bondan Kusumoyoso Tesis berjudul “Menguatnya Peran Ekonomi Negara “ Nasionalisasi perusahaan – perusahaan Belanda di Indonesia, 2000, hal. XVI .

di Indonesia adalah kesadaran pemerintah akan adanya karakteristik industri yang strategis, yaitu industri yang pendirian dan pengelolaannya tidak dapat begitu saja diserahkan kepada pihak swasta. Industri tersebut dinilai strategis karena memiliki posisi yang penting pada kelangsungan dan keamanan Negara. Berdasarkan pertimbangan itu, maka didirikanlah BUMN seperti Pindad yang memproduksi persenjataan, Dahana yang memproduksi bahan peledak, Peruri yang bertugas untuk mencetak uang dan Bulog yang bertanggungjawab pada pengelolaan pangan.

Jika diteliti lebih jauh, alasan yang dikemukakan diatas cukup akurat mengingat BUMN di Indonesia sebenarnya telah muncul sebelum Indonesia merdeka yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan di antaranya *Gomeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Bliton* (GBM) yang merupakan Perusahaan Timah di Belitung, Pegadaian, *Spoortswangen* (SS)⁶. Perusahaan inilah yang kemudian setelah Indonesia merdeka, dinasionalisasi pemerintah menjadi perusahaan milik negara yang saat itu berstatus jawatan, yaitu jawatan angkutan Motor RI, Jawatan kereta api, jawatan pegadaian dan lainnya. Namun, alasan pendirian BUMN saat itu juga dirasa tidak terlepas dan cita-cita pemerintah RI dalam mewujudkan pasal 33 UUD 1945. Kehadiran BUMN seperti PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Semen Gresik di Sektor Manufaktur, Jakarta Llyod, Garuda, Pelni di Sektor Transportasi, Bank Rakyat

³⁰ Sepenggal sejarah BUMN termasuk landasan hukum BUMN dan reguasi berupa Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang perusahaan Negara di masa lampau ini di sajikan dalam buku berjudul *Strategi Pembiayaan dan Regrouping BUMN* yang di tulis oleh Moh. Arsjad Anwar, Martiono Hadianto, dkk Tahun 1994.

Indonesia dan Bank Negara Indonesia di sektor perbankan adalah bukti usaha pemerintah dalam mengaplikasikan semangat UUD 1945 dalam perekonomian nasional. Perkembangan jumlah BUMN yang di nasionalisasi bahkan terbilang fantastis pada periode 1958-1965 yang mencapai 630 BUMN sebagai dampak pelaksanaan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 sehubungan dengan pembebasan Irian Barat.

Momentum penting lainnya adalah ketika pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing selain yang di miliki oleh Hindia Belanda sebagai akibat konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Perusahaan-perusahaan asing tersebut adalah perusahaan milik Negara Singapura, Inggris, dan Malaysia. Fakta lain yang tak kalah menarik adalah jumlah BUMN di Indonesia yang mencapai 826 perusahaan di akhir tahun 1965.

Pada tahun-tahun awal terbentuknya BUMN sampai dengan tahun 1960, pemerintah belum menerapkan regulasi yang spesifik terkait dengan BUMN. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada saat itu landasan Hukum yang mengatur BUMN berbeda-beda. Perbedaan landasan hukum inilah yang mengakibatkan saat itu BUMN di Indonesia diklasifikasikan kedalam empat jenis BUMN yaitu:

1. BUMN yang diatur oleh *Indonesische bedrijven wet* (ICW) / UU Perusahaan Negara.
2. BUMN yang diatur oleh *Indonesische comptabiliteits wet* (ICW)/ UU Perusahaan Perbendaharaan Negara.
3. BUMN yang diatur oleh UU tertentu.

4. BUMN yang diatur oleh hukum perdata, terutama hukum dagang.

Namun pada tahun 1960 atas tujuan untuk melakukan reorganisasi alat-alat produksi dan distribusi yang selaras dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin menunjuk pelaksanaan nasionalisasi Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Sejak saat itu, perusahaan Negara yang di artikan sebagai semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara RI kecuali jika di tentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang, memiliki landasan hukum yang sama untuk BUMN. Adapun Perpu ini cenderung menempatkan posisi pengawasan pemerintah yang sangat kuat pada BUMN sehubungan dengan kondisi Negara di masa-masa saat itu.

Sesuai UU No 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang selanjutnya diubah menjadi UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka bentuk badan hukum BUMN hanya tinggal Persero dan Perum (pasal 9). Bagi BUMN Persero tunduk pada UU BUMN dan UU Persero Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007)


Pada masa kemerdekaan, kebun-kebun eks milik asing tersebut dikelompokkan menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Selanjutnya kebun-kebun itu di-regrouping menjadi PT Perkebunan (PTP) dengan badan hukum sebagai perseroan terbatas (PT). Namun khusus untuk BUMN berbadan hukum PT, dibelakang

namanya ditambahkan (persero). Hal ini mengingat ada tiga bentuk badan hukum BUMN, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) pada waktu itu.


Seluruh BUMN perkebunan PTPN I sampai dengan PTPN XIV sampai saat ini masih merupakan Perusahaan Perseroan Tertutup. Artinya seluruh saham (persero) dimiliki oleh Negara (Pemerintah RI). Selanjutnya mengikuti perkembangan ekonomi nasional pada tahun 2014 pemerintah melakukan restrukturisasi BUMN Perkebunan menjadi satu induk (*holding*) perkebunan dimana PTPN III sebagai Induk dari PTPN 1 sampai dengan XIV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham perusahaan (persero) PTPN III.

Bagan 2.1 Sejarah Perusahaan BUMN

Zaman Penjajahan Belanda



**Gambar 2.2 :
Bagan Asal Usul BUMN**



Gambar 2 : Perkembangan Pengetolaan BUMN

b. Dampak Pengembangan Perkebunan

Jika kita berada pada titik nol kilometer di kota Medan, maka sampai saat ini masih bisa disaksikan dan masih berdiri kokoh bangunan artistik sebagai peninggalan dari keberhasilan usaha perkebunan Belanda. Jika pandangan diarahkan ke barat dapat dilihat gedung bekas kantor Walikota (sekarang masih berdiri kokoh menjadi interior bangunan Grand Aston Hotel) dan gedung perbankan, yang saat ini masih digunakan sebagai gedung Bank Indonesia Cabang Medan. Bila pandangan kita alihkan ke arah utara, maka dapat melihat gedung kantor pos yang sampai saat ini masih digunakan sebagai kantor Pos Besar Kota Medan.

Ke arah Timur, stasiun besar kereta api peninggalan perusahaan kereta api Belanda *Deli Spoorweg Maatchappiji* (DSM) yang sampai saat ini juga masih digunakan sebagai stasiun besar PT Kereta Api Indonesia Medan.

Sementara ke arah selatan, tampak gedung pemasaran bersama PTPN dan gedung kantor besar *Harrison crossfield Company*, yang kemudian menjadi kantor pusat PT London Sumatera hingga saat ini. Sekitar 500 meter lagi ke arah selatan dari gedung ini, dijumpa gedung AVROS, yang saat ini digunakan sebagai kantor BKS-PPS, Medan dan 200 meter dari gedung AVROS, berdiri Istana Maimoon yang dibangun oleh Sultan Deli Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah pada tahun 1888, dan Masjid Raya Medan (dibangun tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909).

Keberhasilan pembangunan perkebunan di Sumatera Timur ini dilatar-belakangi oleh pengetahuan yang cukup dari onderneming, termasuk kualitas tanah

yang sesuai, ketersediaan tenaga kerja serta modal yang cukup. Usaha perkebunan ini terus berkembang selain karena produksi yang meningkat, juga pemasaran hasil produksi yang sangat baik ke Negara-negara di Eropa.

Pembangunan infrastruktur khususnya gedung perkantoran (Pemerintahan dan Bank), perumahan pejabat (gubernur, walikota dan lain-lain), jalan, jembatan, pelabuhan (Belawan), sarana dan prasarana perkereta-apian sebagian besar adalah dampak dari keberhasilan pengelolaan lahan usaha perkebunan.

B. Corporate Sosial Responsibility

1. Pengertian CSR

Secara etimologis pengertian *Corporate Sosial Responsibility* dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Definisi dari *Corporate Sosial Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dilihat di dalam pasal 1 butir 3 UUPT yang menyebutkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas, kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁷ Adapun standart internasional operasional ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,

⁷ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3

memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.⁸

The Jakarta Consulting Group, menerjemahkan *Corporate Sosial Responsiility* sebagai upaya yang diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (ekseternal) perusahaan. Kedalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Keluar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Pajak diperoleh dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karenanya perusahaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meraih laba yang maksimal.⁹ Tidak hanya sampai di situ, dalam berbagai tulisan penggunaan istilah *Corporate Sosial Responsibility* juga ternyata tidak diterima secara menyeluruh. Ada yang mempergunakan istilah *Business Social Responsibility*, dan *Corporate Citizenship*. Perseroan juga dipersamakan sebagaimana layaknya manusia yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Abstraksi nilai-nilai inilah yang kemudian diangkat pada tingkat korporasi.

⁸ Klausul 1 dalam *Standard International ISO 26000 : 2010, Guidance on social responsibility*.

⁹ AB,Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management Dalam CSR* Jakarta, 2009, h. 22

Sehingga dengan demikian berarti perseroan dihadapkan juga pada berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan olehnya agar kehidupan perusahaan / korporasi dan manusia-manusia yang terkait dan terlibat di dalamnya dapat terus berlanjut (*sustain*).¹⁰ Ini berarti dalam suatu *Corporate Sosial Responsibility* terdapat bentuk kerja sama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut, termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut.

Rumusan, definisi atau pengertian yang diberikan di atas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep *Corporate Sosial Responsibility*, antara lain ; **Pertama** ; Sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, maupun sosialnya, **Kedua** ; keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholders*nya dan bukan hanya *shareholders*nya. Para *stakeholders* ini, terdiri dari *shareholders*, konsumen, pemasok, klien, *customer*, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan

¹⁰ Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, h. 8

mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*).¹¹ **Ketiga** ; melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti *Corporate Social Responsibility* berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa CSR sebagaimana halnya *Corporate Citizenship*, pada awalnya bukanlah suatu bentuk tanggung jawab yang mempunyai akibat hukum yang memaksa. Jadi lebih merupakan suatu *moral obligation* perusahaan terhadap ; Keadaan sosial, keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk *Corporate Sosial Responsibility* tidak selalu harus sama antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan harus memiliki dana yang diperlukan untuk mencegah dan pada akhirnya untuk merehabilitasi lingkungan yang tercemar sebagai akibat kegiatan yang dilakukan olehnya, bahkan lebih jauh dari itu mereka harus memastikan bahwa semua rekanan yang bekerja sama dengan merek juga harus melakukan hal yang sama. Selanjutnya bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan siap saji harus memastikan bahwa

¹¹ Ibid hal.9

pasokannya yang diperoleh harus higienis, proses pengolahan dengan mempergunakan alat-alat dan sarana-sarana yang ditujukan untuk tetap menjaga tidak hanya higienitas tetapi juga kandungan gizi dan sebagainya hingga proses pembuangan produk makanan yang memang sudah selayaknya dibuang. Semua biaya yang terkait dengan proses tersebut adalah biaya yang merupakan bagian dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Saat ini CSR telah menjadi sebuah isu global. Tetapi walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada definisi tunggal dari *Corporate Social Responsibility* yang diterima secara global. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi.¹²

Secara Umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan) baik secara internal (pekerja, shareholders (pemegang

¹² Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, Op.Cit, hal. 7.

saham) dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain).¹³

Definisi dari CSR itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Magnan & Farrel (2004) yang mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai: “*A business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholders interest*”. Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan) yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil patra pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. Sedangkan Komisi Eropa membuat definisi yang lebih praktis, yang pada dasarnya bagaimana perusahaan yang secara sukarela memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

Sedangkan Elkington mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*); serta lingkungan hidup (*planet earth*).¹⁴

The Commission for European Communities dalam publikasi *Green Paper*-nya memandang *Corporate Social*

¹³ Bambang Rudito, Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta, 2004, h. 207.

¹⁴ A.B. Susanto, *Op.cit.*, h. 21-22

Responsibility sebagai sebuah konsep yang penting dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi bagi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih besar. *Green Paper* mencatat bahwa bagi sebuah organisasi untuk menjadi bertanggung jawab secara lingkungan berarti tidak hanya memenuhi sebuah ekspektasi *legal*, tetapi juga menginvestasikan lebih dalam hal sumber daya manusia, lingkungan dan hubungan dengan para *stakeholders*. *Green Paper* juga mendeskripsikan CSR dalam dua kategori yaitu dimensi internal diinterpretasikan termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keamanan sat kerja, adaptasi pada perubahan, dan manajemen dari dampak lingkungan dan sumber daya alam. Dimensi eksternal termasuk komunitas lokal, rekan bisnis termasuk pemasok dan konsumen dan kepedulian lingkungan global.¹⁵

Corporate Social Responsibility secara sederhana dapat diartikan bagaimana sebuah perusahaan mengelola proses usaha yang dijalankan untuk menghasilkan pengaruh positif di masyarakat. CSR adalah memberi timbal balik usaha terhadap masyarakat. Menurut Lord Home dan Richard Watts: *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi kepada pengembangan ekonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarga mereka, begitu juga halnya

¹⁵ Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, *Op. cit.*, hal. 39

dengan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Versi lain mengenai CSR dilontarkan oleh world Bank. Lembaga keuangan global ini memandang *Corporate Social Responsibility* sebagai: “*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of live, in ways that are both good for business and good for development.*” Yang artinya adalah komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan yang berkelanjutan maupun masyarakat umum.¹⁷

Meskipun memiliki banyah definisi, namun secara esensi CSR merupakan wujud dari *giving back* dari korporat kepada komunitas. Perihal hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada komunitas (*stakeholders*).¹⁸

Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memanfaatkannya sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya. **Carrol** menggambarkan CSR

¹⁶ Amin Widjaja, *Op. cit.*, hal. 22

¹⁷ Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktek di Indonesia*, jakarta, PT elex Media Komputundo, 2008, hal. 33

¹⁸ Reza Rahman, *Op. cit.*, hal. 10

sebagai sebuah piramida, yang tersusun dari tanggung jawab ekonomi sebagai landasannya, kemudian tanggung jawab hukum, lantas tanggung jawab etika, dan tanggung jawab filantropis berada di puncak piramida. Tanggung jawab ekonomi memperoleh laba, sebuah tanggung jawab agar dapat menghidupi karyawan, membayar pajak dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya. Kemudian sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan di bidang hukum perusahaan mesti mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari *rule of the game*. Berikutnya tanggung jawab sosial juga harus tercermin dari pelaku etis perusahaan, dan pemuncaknya adalah tanggung jawab filantropis perusahaan, yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi terhadap komunitasnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Pesan utama yang harus dicermati adalah jangan sampai terjadi upaya filantropis ini untuk menutupi perilaku-perilaku tidak etis perusahaan, pelanggaran hukum, atau bahkan untuk menutupi bahwa sesungguhnya tidak mampu menghasilkan laba. Kegiatan filantropik CSR, bukanlah kegiatan tukang cuci untuk menghapus perilaku tidak etis dan pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan.¹⁹

Tujuan dan manfaat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* menyatakan, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* telah meningkatkan reputasi perusahaan, reputasi yang baik itu memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik, para pegawai lebih betah untuk bekerja di

¹⁹ *Ibid*, hal 32-33.

perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul karena harus melakukan rekrutmen baru dan melakukan pelatihan bagi pegawai-pegawai baru itu dan sebagainya.

Menerapkan CSR dalam suatu perusahaan memang membutuhkan biaya, waktu, tenaga serta memerlukan perhatian khusus tersendiri yang tidak murah dan mudah. Namun dibalik itu semua terdapat banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan nantinya. Bahkan keuntungan yang didapat memberikan efek jangka panjang untuk keberlangsungan perusahaan. Menurut Wibisono²⁰ ada beberapa keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan yang menerapkan CSR, antara lain :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan.
Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitu pula sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan *image* perusahaan. Apalagi dimasa sekarang dimana masyarakat sangat memperhatikan kepedulian lingkungan, ekonomi dan sosial. Bila perusahaan memberikan kontribusi positif maka masyarakat akan cenderung mendukung dengan menggunakan produk perusahaan.
2. Layak mendapatkan *social licence to operate*.

²⁰ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Penerbit Salemba Empat, h. 84-87.

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapat keuntungan dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka merasa ikut memiliki perusahaan sehingga imbalan yang didapat oleh perusahaan adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya di wilayah tersebut.

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
Mengelola risiko ditengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan harus menyadari bahwa kegagalan dalam memenuhi ekspektasi *stakeholders* pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan sehingga sangat penting untuk memenuhi harapan mereka.
4. Melebarkan akses sumber daya
Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan.
5. Membentangkan akses menuju *market*.
Investasi yang ditanamkan perusahaan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan untuk menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya mendapatkan loyalitas konsumen dalam persaingan pasar.
6. Mereduksi biaya
Pelaksanaan CSR yang berguna bagi perusahaan sebagai contoh sederhananya

adalah dengan mendaur ulang limbah produksi dan berbagai hal lain yang dapat dilakukan perusahaan dan menghasilkan pengurangan biaya yang berguna bagi perusahaan.

7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*. Implementasi program CSR tentunya menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Hal tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada perusahaan.
8. Memperbaiki hubungan dengan *regulator*. Perusahaan yang melaksanakan CSR umumnya meringankan beban pemerintah sebagai *regulator* yang sebenarnya memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Terdapat kebanggaan sendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan yang melaksanakan CSR, karena mereka merasa turut memberikan kontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu karyawan menjadi bersemangat dalam bekerja.
10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak peluang yang dapat diperoleh pelaku *Corporate Social Responsibility* dalam mendapatkan penghargaan.

2. Sejarah Perkembangan CSR

Secara historis, sudah sejak lama para pembuat kebijakan telah memikirkan ide, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat dan lingkungan. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an

SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya.

Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain. Perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR menunjukkan telah adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan masyarakat sekaligus tetap ramah terhadap iklim usaha.²¹

Latar belakang lahirnya *Corporate Social Responsibility* dapat dibagi atas 3 (tiga) periode penting yaitu :

1. Perkembangan awal konsep CSR di era tahun 1950-1960-an.
 2. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1970-1980-an.
 3. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1990-an sampai dengan saat ini.
1. Tahun 1950-1960-an perkembangan Awal Konsep CSR

Sebenarnya jika diperhatikan di dalam sejumlah literatur tidak ada yang dapat memastikan kapan mulai dikenalnya atau munculnya *Corporate*

²¹ Hendi Hidayat Weblog, *CSR : Sekilas Sejarah dan Konsep* tanggal 18 Februari 2009, diakses tanggal 30 Juli 2015.

Social Responsibility itu. Namun di dalam banyak literatur banyak yang sepakat bahwa karya **Horward Bowen** yang berjudul *Social Responsibilities of the Businessman* yang terbit pada tahun 1953 merupakan tonggak sejarah *Corporate Social Responsibility* Modern. Di dalam karyanya ini, Bowen memberikan definisi awal dari CSR sebagai “*it refers to the obligations of the businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society*”.

Definisi tanggung jawab sosial yang diberikan oleh Bowen telah memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.²² Pada saat Bowen menulis buku ini, terdapat dua hal yang kiranya perlu diperhatikan mengenai CSR pada saat itu. Pertama, Bowen menulis buku tersebut pada saat di dunia bisnis belum mengenal bentuk perusahaan korporasi. Kedua, judul buku Bowen pada saat itu masih menyiratkan bias gender (hanya menyebutkan *businessmen* bukan *businesswomen*), karena pada saat itu pelaku bisnis di Amerika masih didominasi oleh kaum lelaki²³. Walaupun judul dan isi buku Bowen ini masih bias gender namun sejak penerbitan buku Bowen ini, memberikan pengaruh yang besar terhadap buku-buku CSR yang terbit sesudahnya

²² Ibid hal

²³ Ibid

sehingga banyak yang sepakat untuk menyebut Bowen sebagai Bapak CSR. Selanjutnya pada tahun 1960, banyak usaha yang dilakukan untuk memberikan formalisasi definisi CSR dan salah satu akademis yang dikenal pada masa itu adalah Keith Davis. Keith Davis menambahkan dimensi lain tanggung jawab sosial perusahaan, pada saat itu ia merumuskan tanggung jawab sosial sebagai, *“businessmen’s decision and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct economic and technical interest”*.

Melalui definisi tersebut, Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi semata-mata. Argumen Davis menjadi sangat relevan karena pada masa tersebut, pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran para ekonom klasik.

Pada saat itu, ekonom klasik memandang para pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sosial apabila mereka berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada kisaran harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat konsumen, sehingga masyarakat bersedia untuk membayar harga barang tersebut. Bila hal tersebut berjalan dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum sehingga perusahaan bisa melanjutkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat (yakni menghasilkan barang pada tingkat harga yang rasional, menciptakan lapangan kerja,

memberikan keuntungan bagi faktor-faktor produksi, serta memberi kontribusi pada pemerintah melalui pembayaran pajak).

Pada saat itu, konsep ini telah mengakibatkan sebagian orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis maupun para teoritis ekonomi klasik menarik kesimpulan bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah meraih laba semaksimal mungkin, serta menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.²⁴

Setelah itu Davis memperkuat argumennya dan ia berhasil memberikan pandangan yang mendalam atas hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis menegaskan adanya "*Iron Law of Responsibility*" yang menyatakan "*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power.....then the avoidance of social responsibility leads to gradual erosion of social power.*" Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial para pelaku bisnis akan sejalan dengan kekuasaan sosial yang mereka miliki oleh karenanya bila pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka hal ini bisa mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial perusahaan. Argumen-argumen yang dibangun oleh Davis menjadi cikal bakal bagi identifikasi kewajiban perusahaan yang akan mendorong munculnya konsep CSR di era tahun 1970-an.

²⁴ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta : Salemba Empat, Agustus 2008), hal 16

Selain itu konsepsi Davis mengenai “*Iron Law of Responsibility*” menjadi acuan bagi pentingnya reputasi dan legitimasi publik atas keberadaan suatu perusahaan.²⁵ Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial di era tahun 1950-1960 tidak terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma (*charity principle*) dan prinsip perwalian (*stewardship principle*). Prinsip derma yang dimaksud di sini adalah para pelaku bisnis telah melakukan berbagai aktivitas pemberian derma (*charity*) yang sebagai besar berasal dari kesadaran pribadi kepemimpinan perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Semangat berbuat baik kepada sesama manusia antara lain dipicu oleh nilai-nilai spiritual yang dimiliki para pemimpin perusahaan kala itu. Nilai-nilai tersebut, mendorong sebagian pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan filantropis di antaranya dalam bentuk derma atau sedekah. Sedangkan prinsip perwalian yaitu bahwa perusahaan merupakan wali yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang dikenai dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan. Berdasarkan prinsip perwalian, perusahaan diharapkan untuk melakukan aktivitas yang baik, tidak hanya untuk

²⁵ *Ibid*, hal 17

perusahaan tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya.²⁶

2. Tahun 1970-1980-an perkembangan Konsep CSR periode kedua

Committee for Economic Development (CED) pada tahun 1971 telah menerbitkan *Social Responsibilities of Business Corporations*. Penerbitan yang dapat dianggap sebagai *code of conduct bisnis* tersebut dipicu adanya anggapan bahwa kegiatan usaha memiliki tujuan dasar untuk memberikan pelayanan yang konstruktif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. CED merumuskan CSR dengan menggambarannya dalam lingkaran konsentris. Lingkaran dalam merupakan tanggung jawab dasar dari korporasi untuk penerapan kebijakan yang efektif atas pertimbangan ekonomi (*profit* dan pertumbuhan). Lingkaran tengah menggambarkan tanggung jawab korporasi untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai dan prioritas sosial yang berlaku dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil. Lingkaran luar menggambarkan tanggung jawab yang mungkin akan muncul seiring dengan meningkatnya peran serta korporasi dalam menjaga lingkungan dan masyarakat. Tahun 1970-an juga ditandai dengan pengembangan definisi CSR. Dalam artikel yang berjudul *Dimensions of Corporate Social Performance*, S. Prakash Sethi memberikan penjelasan atas

²⁶ *Ibid*, hal 18-19.

perilaku korporasi yang dikenal dengan *social obligation*, *social responsibility*, dan *social responsiveness*. Menurut Sethi, *social obligation* adalah perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam hal ini *social obligation* hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja. *Social responsibility* merupakan perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi dan hukum saja tetapi menyelaraskan *social obligation* dengan norma, nilai dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan sosial. *Social responsiveness* merupakan perilaku korporasi yang secara responsif dapat mengadaptasi kepentingan sosial masyarakat. *Social responsiveness* merupakan tindakan antisipasi dan preventif.²⁷ Dari pemaparan Sethi dapat disimpulkan bahwa *social obligation* bersifat wajib, *social responsibility* bersifat anjuran dan *social responsiveness* bersifat preventif. Dimensi-dimensi kinerja sosial (*social performance*) yang dipaparkan Sethi juga mirip dengan konsep lingkaran konsentris yang dipaparkan oleh CED. Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan konsep CSR pada era tahun 1970-1980-an antara lain ;

- a) Periode awal tahun 1970-an merupakan periode berkembangnya pemikiran mengenai manajemen para pemangku kepentingan. Hasil-hasil penelitian empiris menunjukkan

²⁷ Hendi Hidayat Weblog, *Loc.cit.*

perlunya perusahaan untuk memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dalam keputusan-keputusan perusahaan yang akan memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan.

- b) Perusahaan yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* pada periode 1970-1980 mulai mencari model *Corporate Social Responsibility* yang dapat mengukur dampak pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan terhadap masyarakat serta sejauh mana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu investasi sosial memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan perusahaan.
- c) Kebutuhan ini telah mendorong lahirnya konsep *corporate social performance*²⁸ sebagai penyempurnaan atau konsep *Corporate Social Responsibility* sebelumnya.
- d) Periode tahun 1980-an merupakan periode tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional (*multinational corporation-MNC*). Para MNC beroperasi di berbagai negara yang memiliki kekuatan hukum dan undang-undang yang berbeda dengan hukum dan undang-undang di negara asal perusahaan MNC.²⁹

²⁸ *Corporate Social Performance* adalah suatu konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses *social responsiveness* serta berbagai kebijakan, program, dan hasil-hasil yang bisa diobservasi sebagai hasil dari hubungan sosial yang dilakukan perusahaan

²⁹ Ismail Solihin, *Op.cit.* Hal 25-26.

3. Perkembangan Konsep CSR di Era Tahun 1990- an sampai Saat Ini
Tahun 1987, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *World Commission on Environment and Development* (WECD) menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future* – juga dikenal sebagai *The Brundtland Report* Commission untuk menghormati Gro Harlem Brundtland yang menjadi ketua WECD waktu itu. Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini menjadi dasar kerja sama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pengaturan *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat pada:³⁰ Setiap penanaman modal berkewajiban:

1. Pasal 15
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

³⁰ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mempraktikkan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan-perusahaan dianjurkan untuk membuat suatu *Corporate Code of Conduct (CCC)* yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika bisnis, sebagai basis menuju praktik CSR.³¹ Terdapat lima

³¹ Hendrik Budi Untung., *Op. cit.*, hal. 24..

prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis yaitu:³²

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Yang dimaksud akuntabilitas adalah adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab selain kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*-nya.

³² Yusuf Wibisono, *Op.cit.*, hal. 11-12

4. *Independency* (Kemandirian)

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi factor pendorong yang dapat memonitori dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Lebih jelasnya, masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Awal mula munculnya konsep CSR adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada Perseroan Terbatas, tetapi setiap kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

CSR menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh

komunitas yang berada disekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas. Korporat yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *phylanthropy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.³³

Tetapi CSR juga sering disalah artikan sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekadar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku (misalnya taat pada aturan mengenai standar upah minimum, tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur).

Padahal, kegiatan donasi (*philanthropy*) dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai CSR. Kegiatan donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum hanya syarat minimum agar perusahaan dapat beroperasi dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu pemahaman secara jelas tentang konsep CSR yaitu:

a. CSR dan Kegiatan *Philanthropy* Perusahaan.

Philanthropy adalah kegiatan yang bersifat amal (*charity*). Sebuah kegiatan amal tidak memerlukan komitmen berkelanjutan dari perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap sebuah kegiatan *philanthropy* berakhir bersamaan dengan berakhirnya kegiatan amal yang dilakukan perusahaan tersebut. Lebih dari sekedar *Philanthropy* atau sumbangan perusahaan, *Corporate Social Responsibility* adalah suatu komitmen bersama dari seluruh stakeholders perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab

³³ Reza Rahman, *Op. cit.*, hal 5.

terhadap masalah-masalah sosial. Jadi, *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan merupakan sumbangan dari salah satu atau lebih *stakeholder* perusahaan (misalnya berupa penyisihan keuntungan dari pemegang saham untuk kegiatan sosial), tetapi menjadi tanggungan seluruh *stakeholders*. Dalam melakukan *Corporate Social Responsibility*, tidak ada *stakeholders* yang lebih dirugikan. Setiap *stakeholders* berkomitmen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ini.

Jika dalam melakukan kegiatan *philanthropy*, setelah sejumlah uang disumbangkan atau suatu kegiatan sosial dilakukan perusahaan tidak memiliki tanggung jawab lagi, maka alam melakukan *Corporate Social Responsibility* komitmen dan tanggung jawab perusahaan ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan langsung dan kontinuitas perusahaan dalam setiap kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukannya. Justru keterlibatan langsung dan kontinuitas kegiatan ilmiah yang menjadi ciri dari *Corporate Social Responsibility*.³⁴

b. CSR dan Ketaatan Perusahaan pada Hukum

Corporate Social Responsibility juga berbeda dengan sikap perusahaan untuk taat pada hukum atau aturan yang berlaku seperti misalnya aturan tentang ketenagakerjaan, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup dan lain-lain. Taat pada hukum adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Tetapi, hanya sekedar memenuhi standar tenaga kerja, melindungi hak-hak asasi karyawan,

³⁴ Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, *Op.cit.*, hal. 20-21

mengikuti standar prosedur pengelolaan lingkungan yang baik dan setumpuk peraturan lainnya bukan hal yang menjadi perhatian utama dari *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen bersama dari semua *stakeholders* perusahaan yang dinyatakan baik dalam *code of conduct*, *code of ethics*, *corporate policy* maupun *statement of principles* perusahaan serta diwujudkan dalam setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut, dan harus ditaati oleh setiap *stakeholders* tersebut. Jadi, dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, sebenarnya perusahaan menaati aturan yang dibuat sendiri (*self-regilation*) berdasarkan komitmen setiap *stakeholders*, berbeda dengan sekedar taat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Corporate Social Responsibility adalah strategi bisnis, dan oleh karena itu komitmen yang dinyatakan dalam *code of conduct*, *code of ethics*, *corporate policy* dan *statement of principles* perusahaan ini diwujudkan dalam setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan perusahaan, termasuk didalamnya komitmen untuk menaati setiap aturan pemerintah.³⁵ Globalisasi ekonomi dunia telah memperluas pemahaman tentang *Corporate Social Responsibility*. Dengan semakin menipisnya batas-batas negara, banyak perusahaan-perusahaan dengan kekuatan modal yang besar melakukan ekspansi usahanya keluar dari negara asalnya. Pada umumnya perusahaan multinasional melakukan ekspansi

³⁵ *Ibid.*, hal. 21-22

usahanya dengan membangun pabrik-pabrik besar di negara-negara berkembang, dimana aturan-aturan hukum masih lemah, terutama dalam masalah tenaga kerja dan standar pengelolaan lingkungan yang baru sehingga dapat menghemat biaya operasional perusahaan tersebut.

Bagi negara-negara berkembang yang menerima investasi langsung (*direct investment*) perusahaan-perusahaan besar tersebut, investasi akan disambut dengan sangat baik karena selain akan akan mendatangkan pemasukan negara, investasi tersebut juga akan dapat membantu negara berkembang tersebut mengatasi masalah pengangguran di negaranya. Masalahnya, upaya ekspansi perusahaan dengan maksud menghemat biaya operasional ini tidak selamanya berjalan mulus. Masyarakat pada negara-negara maju dengan kesadaran akan tanggung jawab perusahaan yang semakin baik menuntut bukti nyata bahwa perusahaan tersebut melaksanakan *Corporate Social Responsibility* - nya.

c. Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multinasional

Bagi perusahaan multinasional, *Corporate Social Responsibility* menjadi semakin kompleks. Globalisasi telah memperluas pengertian *stakeholders* jauh diluar pengertian *stakeholders* yang dikenal oleh perusahaan tersebut sewaktu masih menjadi perusahaan nasional biasa. Di negara berkembang, fasilitas-fasilitas produksi, karyawan, keluarga dari karyawan tersebut dan komunitasnya menjelma menjadi kelompok *stakeholders* yang baru. Dalam hal ini, kontrak sosial yang dibangun perusahaan tersebut di negara asalnya

belum tentu berlaku dalam lingkungan global yang lebih luas.

Sebuah perusahaan multinasional diharapkan tidak hanya menjadi sebuah *legal entity*, tetapi sebuah perusahaan multinasional diharapkan menjadi *global corporate citizen*, yang mempunyai hak maupun tanggung jawab. Perusahaan multinasional diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di seluruh dunia. Dengan demikian dapat dipahami mengapa dalam setiap bentuk kerjasama antara perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal atau perusahaan setempat, keterkaitan dan kepatuhan dengan *company policy* atau *code of conduct* menjadi dan merupakan salah satu faktor utama.

Dengan berpedoman pada daya ikat yang didasarkan pada perjanjian, *Corporate Social Responsibility* yang tertuang dalam *company policy* atau *code of conduct* tersebut akan dilaksanakan di seluruh dunia.³⁶ *Corporate citizenship* adalah cara perusahaan bersikap atau memperhatikan perilaku ketika berhadapan dengan para pihak lain sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Corporate citizenship juga menyangkut pada masalah pembangunan sosial (*social development*) dan dilakukan pada konteks *partnership* dan tata kelola (*governance*). Prinsip ini memperhatikan pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. *Corporate*

³⁶ *Ibid.*, hal. 22-26

citizenship ini dilakukan melalui manajemen internal yang lebih baik, membantu memberikan bantuan sumber daya untuk pembangunan sosial dan kemitraan dengan masyarakat buka bisnis dan masyarakat luas.³⁷

Corporate citizen yang baik tidak hanya terlibat diskusi dengan kelompok *stakeholders* tetapi juga berusaha untuk menghargai dan menaati hal-hal yang menjadi perhatian para *stakeholders* tersebut. Menaati hal-hal yang menjadi perhatian *stakeholders* tersebut kemudian dapat dibuat dalam sebuah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Konsep kewarganegaraan (*citizenship*) ini menghubungkan antara aturan hukum dan standar kontrak sosial yang lebih luas karena tanggung jawab warganegara (perusahaan) ini lebih dari sekedar kewajiban yang dimandatkan oleh hukum.

Global corporate citizenship menekankan bahwa bagi perusahaan multinasional hak dan kewajiban perusahaan multinasional tersebut harus disesuaikan dengan konteks global yang merupakan “masyarakat” bagi perusahaan tersebut.

Konsep *global corporate citizenship* mengusulkan bahwa perusahaan multinasional tidak hanya merupakan *legal citizens* pada setiap negara yang menjadi tempat usaha mereka, tidak hanya bertanggung jawab pada masalah-masalah sosial masyarakat dan lainnya. Perusahaan multinasional pada kenyataannya adalah “*global citizens*” yang status

³⁷ Tony Djogo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, <http://goodcsr.wordpress.com/about/artikel/>. Diakses tanggal 19 Februari 2015.

internasionalnya, keterlibatannya dan kemampuannya menghadapi mereka pada tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang tidak ditemukan pada perusahaan dengan skala nasional biasa.³⁸

Dengan semakin berkembangnya konsep *Corporate Social Responsibility* ini, maka banyak teori yang muncul yang diungkapkan berbagai pihak mengenai *Corporate Social Responsibility* ini. Salah satu yang terkenal adalah teori *triple botton line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Botton Line of Twentieth Century Business*". Elkington mengembangkan konsep *triple botton line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Isu-isu sosial akan terus berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang harus segera direspon oleh perusahaan.

Ekses dari ketidak-mampuan perusahaan dalam menangkap isu sosial yang berkembang di masyarakat akan berdampak pada gesekan/bentrokan yang terjadi di tengah-tengah komunitas kehidupan sosial masyarakat. Apalagi dalam suasana krisis ekonomi dunia yang sedang terjadi, persoalan-persoalan perburuhan, komunikasi pemerintah dan perusahaan, bahkan hubungan pekerja di dalam perusahaan sendiri akan dapat terganggu dari mencuatnya isu sosial dalam masyarakat.


Perkembangan konsep *Corporate Social Responsibility* setiap saat semakin berkembang sesuai keadaan zaman sehingga banyak teori yang muncul yang diungkapkan

³⁸ Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, *Op. cit.*, hal. 26-27

berbagai pihak berkaitan teori ataupun konsep *Corporate Social Responsibility*, yaitu Teori *Triple Bottom Line*.

Teori *triple bottom line* yang dikemukakan oleh **John Elkington** di mana ia memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Gambar : Ilustrasi Hubungan antara Profit, People, dan Planet



Sosial (*People*) Lingkungan (*Planet*) Ekonomi (*Profit*)
(Sumber : Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, November 2007, hal 32.)

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.³⁹

³⁹ Yusuf Wibisono, *Op.cit.* Hal 32.

1. Profit (Keuntungan)

Tidak dapat dipungkiri bahwa profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar *profit* atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham.

Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja mulai penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.

2. People (Masyarakat Pemangku Kepentingan)

Menyadari bahwa masyarakat merupakan *stakeholders* penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak dapat

terpisahkan⁴⁰ dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu perlu juga disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberi dampak kepada masyarakat. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.

Dalam hal ini, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat syarat perlu (*necessary condition*), yang didasarkan atas pilihan sendiri, bukan karena “dipaksa” oleh aturan atau “tekanan” masyarakat dan datang dari niat baik yang tulus. Untuk memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial ini perusahaan perlu memiliki pandangan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah investasi masa depan. Artinya, *Corporate Social Responsibility* bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*), melainkan sentra laba (*profit centre*) di masa mendatang. Karena melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga eksistensi perusahaan.⁴¹

3. Planet (Lingkungan)

Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah planet atau lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel maka harus disertakan tanggung

⁴⁰ Ibid hal.33

⁴¹ Ibid hal 35

jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang dalam kehidupan manusia. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup selalu berkaitan dengan lingkungan misalnya air yang diminum, udara yang dihirup, seluruh peralatan yang digunakan, semuanya berasal dari lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika manusia merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada manusia. Sebaliknya, jika manusia merusaknya, maka manusia akan menerima akibatnya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan manusia terhadap lingkungan tempat tinggalnya pada akhirnya akan kembali kepada manusia sesuai dengan apa yang telah dilakukan manusia. Apakah manusia akan menerima manfaat atau justru menderita kerugian, semuanya bergantung pada bagaimana manusia menjaga lingkungan.

Namun sayangnya, sebageian besar dari manusia masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya. Keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu merupakan hal yang wajar. Maka, manusia melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal,⁴² dengan melestarikan lingkungan, manusia justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan,

⁴² Ibid hal 36

kenyamanan, di samping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya.

3. Suistainabel Development Goal's Corporate Social Responsibility

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The World Commission On Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Comission*, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Solihin: 2009).

The Brundtland Comission dibentuk untuk menanggapi keprihatinan yang semakin meningkat dari para pemimpin dunia terutama menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini juga dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karenanya, konsep *sustainability development* dibangun diatas tiga pilar yang berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya, Ketiga pilar tersebut adalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam *The United Nation 2005 World Summit Outcome Document* (Solihin: 2009).

Pengenalan konsep *Sustainability development* memberikan dampak kepada perkembangan definisi dan konsep *Corporate Social Responsibility* selanjutnya. Sebagai contoh *The Organization for*

economic cooperation and Development (OECD) merumuskan *Corporate Social Responsibility* sebagai “Kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat”.

4. Peranan dan Kepentingan Stakeholders dalam CSR

Menurut Freedman (1984) *stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan Chariri dan Ghazali⁴³ mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Sedangkan Rudito⁴⁴ mengemukakan bahwa perusahaan dianggap sebagai *stakeholders*, jika mempunyai tiga atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi dan kepentingan.

Mengacu pada pengertian *stakeholders* diatas, maka dapat ditarik suatu penjelasan bahwa dalam suatu

⁴³ Chariri, A.,& Ghazali, I, 2007, *Teori Akuntansi*.: Badan Penerbit UNDIP, Semarang, h. 32

⁴⁴ Rudito, Bambang& Budimanta, Arif & Prasetijo, Adi, 2004, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD, h.25

aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam, yang kesemuanya dapat disebut sebagai *stakeholders*. Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya⁴⁵.

Menurut Kasali dalam Wibisono⁴⁶ membagi *stakeholders* menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. *Stakeholders* Internal dan *stakeholders* eksternal.

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *social responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

2. *Stakeholders* primer, sekunder dan marginal. Tidak semua elemen dalam *stakeholders* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer,

⁴⁵ Chariri, A., & Ghazali, Op.cit, h.33

⁴⁶ Kasali dalam Yusuf Wibisono., 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik : Fascho Publishing, h. 90.

stakeholders yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan.

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

4. *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted*.

Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

5. *Silent majority* dan *vokal minority*.

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara *vokal*

(aktif) namun ada pula yang menyatakan secara *silent* (pasif).

Menurut Hill⁴⁷ *Stakeholders* dalam pelayanan sosial meliputi negara, sektor privat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama. Sementara mereka memiliki kepentingan berbeda-beda yang satu dengan yang lain bisa saling berseberangan dan sangat mungkin merugikan pihak yang lain.

Menurut Utama (2010), bahwa tanggung sosial jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan yang menjalankan *Corporate Sosial Responsibility* akan memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan, dan berupaya agar memberikan dampak positif.

Utama (2010) menyatakan bahwa pemerintah beserta segenap jajarannya perlu memahami konteks *Corporate Sosial Responsibility*, karena ada keterpaduan dengan program pemerintah. Bukan tidak mungkin bila pemahaman terhadap konsep ini tidak sejajar, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan pernah sejalan dengan kebijakan dunia usaha.

⁴⁷ Hill, Michael, 1996, *Social Policy: A Comparative Analysis*. London: Prentice Hall, h.129

Perlunya pemerintah duduk bersama dengan pelaku usaha, untuk mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan masyarakat secara bersama, memberikan gambaran rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan menjadi terbuka semakin lebar, sehingga tidak terjadi *overlapping* program antara pemerintah dan perusahaan.

Dalam dunia usaha yang global dan sangat kompetitif sekarang ini, banyak pihak yang dapat menjadi *stakeholders* perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan ada beberapa orang atau sekelompok orang yang secara pasti dapat digolongkan sebagai *stakeholders* perusahaan, yaitu mereka yang memiliki legitimasi, kepentingan langsung, atau hak dalam kegiatan perusahaan.⁴⁸

David Wheeler dan Maria Sillanpaa dalam bukunya “*The Stakeholder Corporation: A Blueprint for Maximizing Stakeholder Value*”, menggolongkan *stakeholders* dalam dua kategori yaitu:

- a. *Stakeholders* primer meliputi pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemasok dan rekanan bisnis. *Stakeholders* primer memiliki kepentingan langsung dalam sebuah perusahaan dan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya perusahaan tersebut.

⁴⁸ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta, Penerbit Forum Sahabat, hal. 48

Oleh karena itu, *stakeholders* primer ini sangat penting bagi perusahaan.

- b. *Stakeholders* sekunder meliputi pemerintah, institusi sipil, LSM, pers, pesaing usaha, asosiasi pengusaha dan masyarakat pada umumnya. *Stakeholders* sekunder juga dapat menjadi sangat berpengaruh, terutama dalam hal yang menyangkut reputasi perusahaan dan dukungan masyarakat terhadap perusahaan, walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki kepentingan langsung dalam kegiatan inti perusahaan.

Perusahaan pastinya memiliki ketertarikan, kepentingan dan orientasi sehubungan dengan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* nya. Akan tetapi kepentingan stakeholder juga harus dipertimbangkan dalam membuat program *Corporate Social Responsibility* dan laporan *Corporate Social Responsibility*, menyebutkan bahwa laporan *Corporate Social Responsibility* harus mempertimbangkan keinginan dari pemangku kepentingan. Ada tiga elemen menurut Hess yang patut menjadi rujukan perusahaan yaitu ; memperhatikan keinginan pemangku kepentingan, adanya dialog antara pemangku kepentingan, dan membangun strategi untuk menentukan mana keputusan yang diambil karena berbagai macam kepentingan stakeholder. Hess (2001) memberikan contoh tentang isu tanggung jawab sosial yang menjadi kepentingan stakeholder seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Isu pemangku kepentingan

Kelompok Stakeholder	Ilustrasi Fokus Kepentingan
Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Product safety and content ▪ Customer complaints and lawsuits ▪ Advertising practices ▪ Customer concern on the trade-off between product/service price and environmental and social issues
Masyarakat /Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Charitable contributions ▪ Local employment ▪ Environmental impact of activities ▪ Political activity ▪ Regulatory compliance
Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wages (compared to industry and community standards) ▪ Health and safety of the workers ▪ Benefit (pensions, child care, health insurance, etc) ▪ Training and advancement of workers ▪ Gender and race issues
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compliance with regulatory standards ▪ Emission and use of hazardous materials ▪ Waste reduction and recycling programs in the company ▪ Environmentally –friendly packaging
Pemegang saham	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Financial returns ▪ Accurate and timely disclosure of operations and performance ▪ Corporate governance, including executive ▪ Compensation ▪ Shareholder proxies
Supplier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supplier's social and environmental performance ▪ Standards for selecting and monitoring suppliers
Franchises (jika tersedia)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Policies on issues such as termination, renewal, encroachment, use of advertising fees, etc ▪ Training ▪ Communication of franchisor's strategy

Sumber: Hess (2001)

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai *Corporate Social Responsibility* perlu memakai beberapa landasan teori, antara lain ;

1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi merupakan system pengelolaan perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), Pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu sebagai suatu system mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi.

2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder theory yang di motori oleh Kenneth Andrews berpandangan bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang saham (*shareholders*) melainkan juga melayani kepentingan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*) termasuk masyarakat di dalamnya. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya, sehingga perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.⁴⁹

Istilah *stakeholders* saat ini sudah sangat populer dan telah digunakan oleh banyak pihak dalam hubungannya dengan berbagai konteks disiplin ilmu, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, hukum dan sebagainya. Lembaga-lembaga publik pun juga telah menggunakan secara luas istilah *stakeholders* ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusannya.

Secara sederhana *stakeholders* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu, kepentingan dan atau rencana tertentu.

Stakeholders mempunyai pengertian sebagai sebagian anggota komunitas, atau kelompok

⁴⁹ Coelho, Philip R.P, Mc. Clure, James E.& Spry, John A, 2003, *The Social Responsibility of Corporate Management, A Classical Critique*, Mid America Journal of Business, Vo. 18. No.1 Hal. 16 dalam Isa Wahyudi , Hal.69

individu, masyarakat (tidak semua) yang berasal dari wilayah korporat tersebut berdiri, wilayah negara dan bisa juga negara lain (*global*) yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya suatu korporat. Kelompok individu tersebut juga mempunyai suatu kepentingan antara satu dengan lainnya, atau dengan kata lain pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mempengaruhi terhadap jalannya suatu korporat.⁵⁰

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal, seperti : Pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya, lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

Hal pertama mengenai stakeholder adalah bahwa *stakeholder* adalah system secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya kompleks dan dinamis. Hal ini berlaku untuk kedua varian teori *stakeholder*. Varian pertama berhubungan langsung dengan model akuntabilitas. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi. Hal ini

⁵⁰ Arif Budimanta et. al.,2008, *Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: ICSD, hal. 27

dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya berbentuk tanggungjawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara *stakeholder* dan organisasi. Variasi kedua teori stakeholder berhubungan dengan pandangan mengenai *empirical accountability*. Teori *stakeholder* mungkin digunakan dengan ketat dalam suatu organisasi arah terpusat (*centered way organization*).

Diungkapkan bahwa lingkungan sosial perusahaan merupakan sarana sukses bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan stakeholdernya. Berdasarkan asumsi stakeholder theory, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Adam.C.H, 2002;95) dalam Nor Hadi,2011).

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik saham (*shareholder*), tetapi perusahaan juga bertanggungjawab pada masyarakat luas, yang selanjutnya disebut sebagai tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Fenomena itu terjadi, karena adanya

tuntutan dari masyarakat akibat sentimen negatif yang timbul akibat terjadinya ketimpangan sosial (Muhtar Effendi Harahap,2002:93,) dalam Nor Hadi, 2011).

3. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*)
Kontrak sosial muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan, yang merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya, sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruhmempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan, maka perlu kontrak sosial baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya (Nor Hadi, 2011).

4. Teori Ekonomi Politik
Terdapat dua varian teori ekonomi politik : klasik (biasanya berhubungan dengan Marx) dan Bourgeois (biasanya sebagian besar berhubungan dengan John Stuart Mill). Perbedaan penting antara keduanya terletak pada tingkat analisis pemecahan, yakni konflik structural dalam masyarakat. Ekonomi politik klasik meletakkan konflik structural, ketidakadilan dan peran negaa pada analisis pokok.

Sedangkan ekonomi politik Bourgeois cenderung memperhatikan interaksi antar kelompok dalam suatu dunia pluraistik (sebagai misal, negoisasi antara perusahaan dan kelompok penekan masalah lingkungan atau dengan pihak berwenang). Ekonomi politik Bourgeois bisa digunakan dengan baik untuk menjelaskan tentang praktek pengungkapan sosial.

Sedangkan ekonomi klasik hanya sedikit menjelaskan praktek pengungkapan sosial perusahaan, mempertahankan bahwa pengungkapan sosial perusahaan dihasilkan secara sukarela.

Ekonomi politik klasik memiliki pengetahuan tentang aturan pengungkapan wajib, dalam hal ini biasanya Negara telah memilih untuk menentukan beberapa pembatasan terhadap organisasi.

Ekonomi politik klasik akan menginterpretasikan hal ini sebagai bukti bahwa Negara bertindak “seakan-akan” atas kepentingan kelompok tidak diuntungkan (sebagai missal, orang tidak mampu, ras minoritas) untuk menjaga legitimasi system kapitalis secara keseluruhan.

C. Kewenangan Daerah (Peraturan Daerah) dalam CSR

Kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah memberikan dampak positif maupun negatif terhadap aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah namun tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh kajian terhadap kebutuhan masyarakat maupun unsur pemangku kepentingan (stakeholder) lain, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak manfaat secara langsung. Salah satu fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Perda *Corporate Sosial Responsibility*. Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, seperti Kabupaten Tangerang, Kota Serang sudah mensahkan Perda *Corporate Sosial Responsibility*. Sedangkan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sedang merangungkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) *Corporate Sosial Responsibility*.

Munculnya Peraturan Daerah (Perda) *Corporate Sosial Responsibility* merupakan bagian dari fenomena implementasi otonomi daerah, namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting diterbitkannya Perda *Corporate Sosial Responsibility*, karena berdasarkan pemberitaan yang ada, wacana yang muncul tidak lepas dari upaya menghimpun dana *Corporate Sosial Responsibility* (**Raperda CSR di Rancang**, *Radar Banten* 01/02/2010), bukan pada bagaimana pemerintah mengontrol penerapan *Corporate Sosial Responsibility* perusahaan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, berjalan berkelanjutan, dan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Substansi *Corporate Sosial Responsibility* sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan

dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan (*Europe Commission*, 2004).

Pada aspek lain, belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas *Corporate Sosial Responsibility* menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas *Corporate Sosial Responsibility*. Diantaranya, **Pertama**, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai *Corporate Sosial Responsibility*. **Kedua**, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani *Corporate Sosial Responsibility*, karena selama ini aktivitas *Corporate Sosial Responsibility* masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD). **Ketiga**, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola *Corporate Sosial Responsibility*. Ketiga aspek tersebut pada akhirnya hanya melahirkan kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggungjawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*), padahal dalam tatanan global, pelan atau pasti perusahaan yang produknya terkait ekspor dan impor direkomendasikan mengikuti panduan ISO 26000 tentang *Social Responsibility* yang penerapannya dimulai pada tahun 2010.

Munculnya Perda *Corporate Sosial Responsibility* setidaknya memunculkan 4 (empat) kemungkinan: *pertama*, ada kesan Pemda berupaya membagi beban

tanggungjawab pembangunan kepada perusahaan. *kedua*, ada upaya meraup dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari pihak ketiga. *Ketiga*, Pemda berupaya mengelola program CSR satu atap dikoordinir oleh Pemerintah Daerah walaupun belum jelas pola dan tata laksananya. *Keempat*, pihak perusahaan tidak serius dalam mendesain dan melaksanakan program CSR.

Apabila diurai dengan lebih rinci, sebenarnya peta permasalahan yang terjadi tidak sesederhana seperti yang dijelaskan di atas. Jalinan simpul-simpul yang menjalin konflik relatif rumit. Hal ini karena stakeholders yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan sosial yang dilakukan oleh perusahaan cukup kompleks. Stakeholder dalam pelayanan sosial adalah negara, sektor prihat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama. Sementara mereka memiliki kepentingan berbeda-beda yang satu sama lain bisa saling berseberangan dan sangat mungkin merugikan pihak yang lain.

Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi dengan beberapa kepentingan. Stidaknya bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan yaitu motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal.

Sebagian besar perusahaan ekstraktif berada di daerah pedalaman. Sementara fasilitas produksinya terbentang dalam area yang sangat luas. Secara fisik, kontrol terhadap infrastruktur tersebut tidak mudah.

Perusahaan minyak atau gas terletak di daerah terpencil dengan jaringan pipa yang panjang dan kompleks misalnya, sangat rentan dengan kemungkinan-kemungkinan dirusak atau disabotase oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan tersebut. Sementara itu banyak kasus menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut sarat konflik dengan masyarakat lokal. Baik konflik fisik maupun konflik laten merupakan faktor potensial untuk terjadinya kerusakan-kerusakan fasilitas produksi.

Konflik yang muncul ke permukaan sampai dalam wujud demonstrasi merupakan situasi yang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan. PT. Unocal misalnya, yang sudah beroperasi dari tahun 1970an di daerah Marangkayu, Kutai Timur baru menjalankan kegiatan CSR pada tahun 2002 setelah masyarakat Marangkayu melakukan protes dengan mengadakan demonstrasi masal. Demonstrasi itu berjalan di sekitar lokasi pengolahan minyak. Kegiatan ini pada akhirnya sulit dikendalikan dan terjadi konflik fisik yang menyebabkan terjadinya penembakan dengan peluru karet pada salah seorang demonstran oleh aparat keamanan. Akibat dari demonstrasi tersebut dilakukan negosiasi yang memaksa PT. Unocal untuk melakukan kegiatan-kegiatan filantropis dalam program CSR (Mulyadi: 2003).

Beberapa perusahaan juga merealisasi kegiatan CSR dalam waktu yang tidak jauh berbeda dari waktu ketika PT. Unocal melakukan program CSR yang pertama kali. Sulit mengidentifikasi kapan perusahaan ekstraktif mulai melakukan kegiatan CSR. Namun demikian, sebagian besar perusahaan merealisasi

program CSR secara intensif setelah dilakukannya otonomi daerah. Dalam era desentralisasi kekuatan masyarakat lokal menjadi lebih besar. Kebebasan mereka untuk menyalurkan aspirasinya menjadi lebih kuat. Ruang mereka untuk menyuarakan tuntutan mereka pada masalah pencemaran, masalah tenaga kerja, dan masalah tanah pada perusahaan menjadi lebih luas. Kecenderungan ini sangat mungkin menyulut konflik.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah perusahaan tidak akan melakukan program CSR apabila masyarakat tidak memprotes masalah pencemaran dan kesenjangan sosial, kemudian menuntut direalisasinya program tersebut. Kemungkinan besar program tersebut akan dilakukan walaupun belum pasti waktu realisasinya karena terkait dengan kondisi perusahaan yang biasanya baru akan melakukan program tanggungjawab sosial jika sudah mendapatkan laba. Hal ini karena secara hukum setiap perusahaan ekstraktif diwajibkan untuk merealisasi program *community development*, dinyatakan bahwa dalam setiap kontrak kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan pelaksana kegiatan penambangan, perusahaan tersebut diharuskan melakukan program *community development*. dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk menunjukkan bahwa perusahaan sudah melakukan kegiatan-kegiatan CSR perusahaan biasanya mempublikasikan aktivitas tersebut pada

publik dengan mempropagandakannya lewat media massa. Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa terlihat seolah-olah sebegitu besar biaya yang digunakan untuk merealisasi program CSR. Sedangkan masyarakat lokal merasa bahwa realisasi program tidak menggunakan biaya sebesar seperti yang tertulis pada propaganda. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontrak, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara filantropi perusahaan seharusnya meredistribusi keuntungannya setelah mereka memanfaatkan *resources* di lokasi di mana masyarakat berada. Apalagi sebagian besar masyarakat lokal berada dalam keadaan miskin. Hal tersebut sebetulnya merupakan kewajiban moral. Namun motif yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata.

Sementara itu pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan sebagaimana dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasinya.

Pada sisi yang lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama LSM lokal melakukan dua peranan. Peranan yang pertama adalah mengontrol akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari proses produksi yang dilakukan perusahaan dan realisasi program CSR.

Sedangkan peranan yang kedua adalah menjadi partner perusahaan untuk menjalankan program-program CSR.

Akibat pencemaran dan masalah sengketa tanah menimbulkan konflik yang cukup variatif. Sampai seberapa jauh pencemaran lingkungan menimbulkan masalah dan bagaimana respon yang dilakukan perusahaan terhadap masalah tersebut merupakan salah satu fokus kontrol LSM. Respon perusahaan terhadap keluhan-keluhan masyarakat lokal sering menimbulkan masalah baru karena kadang tidak proporsional. Dalam hal realisasi *Corporate Sosial Responsibility*, LSM mencermati masalah pendekatan yang digunakan. Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dianggap isu penting oleh LSM.

Selain itu perhatian LSM juga dicurahkan pada akibat yang ditimbulkan program *Corporate Sosial Responsibility* dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraanya. Hal ini terkait dengan kepentingan masyarakat terlibat dalam program *Corporate Sosial Responsibility*. Sebagian besar masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan adalah masyarakat miskin yang masih memerlukan pelayanan-pelayanan penguatan kapasitas untuk meningkatkan pendapatan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Mereka merasa berhak mendapatkan pelayanan-pelayanan itu karena perusahaan sudah mandapatkan banyak keuntungan secara ekonomis sehingga sudah sewajarnya kalau perusahaan meredistribusikan sebagian kepada mereka. Selain itu, masyarakat merupakan bagian yang rentan terhadap akibatakibat pencemaran yang

mungkin muncul sehingga wajar kalau mereka mendapatkan kompensasi tersebut.

Bertemunya kepentingan-kepentingan itu menimbulkan masalah yang cukup serius. Motif perusahaan merealisasi program turut menentukan model realisasi program. Realisasi program yang tidak didasarkan pada semangat untuk melayani masyarakat lokal mengakibatkan perusahaan tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Realisasi program cenderung dilakukan secara tertutup dan didesain oleh perusahaan. Sementara itu pemerintah daerah mengharapkan program *Corporate Sosial Responsibility* bisa diintegrasiasi dengan program-programnya dalam kerangka pembangunan regional. Dipihak lain masyarakat juga mengharapkan bahwa program tersebut mampu memberdayakan mereka.

D. Konsep Rekontruksi sebagai Penguatan Hukum

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku

masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵¹

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, menurut Moempoeni Martoyo Perundang-undangan suatu Negara melukiskan kepada kita tentang adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁵²

Hukum sebagai alat *social engineering* adalah ciri utama Negara modern, hal itu mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (*law in actions*), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (*law in books*). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dll tetapi juga melalui keputusan-keputusan

⁵¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 75

⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bnadung, 1981, h, 153

pengadilan.⁵³Hukum sebagai rekayasa sosial harus bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai pada pemecahannya, yaitu⁵⁴ :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali

⁵³ Satjipto Rahardjo, Catatan Kuliah Sosiologi Hukum, 2006

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2000, h. 208

sebagaimana adanya atau kejadian semula⁵⁵, sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan⁵⁶

Sebagaimana yang disebutkan Yusuf Qardhawi⁵⁷ bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu ;

1. memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya.
2. memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.
3. memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Rekonstruksi Hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan

⁵⁵ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469

⁵⁶ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.421

⁵⁷ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya

bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu⁵⁸ :

1. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
2. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
3. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

Melalui konsep rekonstruksi demikian, peraturan Hukum yang sudah direkonstruksi diharapkan menjadi lebih baik dan menjamin kepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menjadi kebutuhan secara teknis yang harus ada dalam hukum dan pembentukan untuk mencapai proses yang lebih baik pada masa yang akan datang.

⁵⁸ Ibid. Hal. 103 - 104

Bab III **PELAKSANAAN CSR BUMN PERKEBUNAN DI INDONESIA**

A. Gambaran Umum PT.Perkebunan Nusantara-III

Adapun gambaran PT.Perkebunan III, PT.Perkebunan IV dan PT.Perkebunan V sebelum digabung ke dalam PT.Perkebunan Nusantara-III (PTPN III saat ini merupakan gabungan dari PTP-III, PTP-IV, dan PTP-V), sebagai berikut ;

I. PT.Perkebunan - III

Sebelum tahun 1950-an, PTP-III terdiri atas beberapa kebun yang pada waktu itu dimiliki oleh pengusaha Belanda. Setelah nasionalisasi, terdapat beberapa perubahan tentang bentuk usaha PTP III. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12/1969 menetapkan PTP- III sebagai Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9/1971 mengatur pengalihan bentuk usaha dari PNP menjadi PT. Perkebunan III (Persero). Pada tahun 1974, perusahaan dilakukan dengan SK Menteri Keuangan No.1083/MK/IV/74 tertanggal 25 Juli 1974 menjadi PT. Perkebunan III dan didirikan berdasarkan akta Notaris Goestaf Hoemala Soeangkoepon Lumban Tobing tertanggal 31 Juli 1974. Setelah menjadi PT Perkebunan, Perusahaan memiliki tujuh (7) Kebun yang berlokasi di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara (Tabel 1).

Tabel 3.1.
Daftar Nama Kebun PTP III tahun 1974

No.	Nama Kebun	Lokasi (Kabupaten)	Luas (Ha)
1.	Bandar Pulau/Selamat	Asahan	3.755,17
2.	Membang Muda	Labuhan Batu	3.022,17
3.	Labuhan Haji	Labuhan Batu	3.358,06
4.	Merbau Selatan	Labuhan Batu	3.573,41
5.	Rantau Prapat	Labuhan Batu	4.332,07
6.	Aek Nabara	Labuhan Batu	11.178,80
7.	Sisumut	Labuhan Batu	5.846,33
Jumlah			35.066,56

Pada umumnya kebun-kebun ditanami dengan budidaya karet, sehingga karet merupakan komoditas dominan selain kelapa sawit dan kakao. Ini karena tanaman karet lebih menguntungkan, sedangkan menanam kelapa sawit akan mengakibatkan kehilangan *opportunity cost*. Tanaman kakao hanya sedikit yakni sekitar 300 hektar (ha) di Kebun Labuhan Haji.

Sesuai dengan adanya program pengembangan perkebunan oleh pemerintah, maka perusahaan mengembangkan kebun yang terdiri atas kebun Aek Nabara Utara, Kebun Aek Nabara Selatan, Kebun Aek Torop, Kebun Aek Raso, Kebun PIR Lokal wilayah yang seluruhnya berkolasi di Kabupaten Labuhan Batu, dan Kebun PIR Pangkalan Lima Puluh Koto di Kabupaten Sumatera Barat. Disamping itu, perusahaan

juga membentuk anak perusahaan bersama Rajawali Nusantara Indah dengan nama PT. Perkebunan Mitra Ogan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.

Sejak berdiri, kantor Direksi perusahaan berlokasi di Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara. Sebelum penggabungan perusahaan ini termasuk skala terkecil dibanding PTP lainnya (PTP IV dan PTP V). Toh begitu, selalu memiliki kinerja keuangan terbaik, bahkan pernah mencapai tingkat kesehatan 'Sangat Sehat' (SS), yakni pada tahun 1988- 1990.

Pada tahun 1989 perusahaan telah menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 1990- 1994 berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 741/KM.00/1989 tertanggal 28 Juni 1989, dan disetujui oleh Menteri Pertanian melalui surat No. KU.230/455/Mentan/VIII/1990 tertanggal 11 Agustus 1990. Adapun yang ingin dicapai pada tahun 1990 hingga akhir tahun 1994 melalui RPJ tersebut adalah sebagai berikut :

1. Luas areal tanaman karet meningkat dari 20.302 ha menjadi 33.205 ha, produksi meningkat dari 19.634 ton menjadi 22.128 ton.
2. Luas areal tanaman kelapa sawit meningkat dari 21.281 ha menjadi 28.440 ha, produksi minyak sawit meningkat dari 104.871 ton menjadi 133.087 ton.
3. Luas areal kakao meningkat dari 525 ha menjadi 2.066 ha.

Pada tahun 1991 total asset diharapkan mencapai Rp 249.742 juta, total hutang Rp 128.958 juta, dan ekuiti Rp 120.784 juta, laba sebelum pajak Rp 8.125 juta, sehingga diperoleh *Return on Asset* (ROA) sebesar 3,25 persen dan *Return on Equity* (ROE) sebesar 6,72 persen.

Mulai tahun 1991, kinerja perusahaan mengalami penurunan. Rentabilitas hanya 6,42 persen jauh dibawah tingkat bunga bank. Hal ini banyak disebabkan kinerja industri karet yang mengalami penurunan, sehingga kinerja perusahaan banyak digunakan untuk menutupi kerugian industry karet tersebut. Ditinjau dari aspek manajemen bisnis, industri karet pada sekitar tahun 1993 mengalami kerugian karena pembeli hasil produksinya hanya satu, yakni Folcom Italia melalui konsorsium di Singapura. Kemerosotan terjadi ketika pembeli tidak dapat lagi meneruskan kontrak pembeliannya, sementara investasi untuk pabrik industry karet sangat besar.

Pengalaman seperti ini pernah juga dialami oleh PTP lain yang mengelola perkebunan teh. Awalnya, pembeli sepakat untuk menjamin pembelian produksi teh, tetapi ketika pembeli mendapat kesulitan maka terjadilah kegagalan investasi pabrik pengolahan teh yang dimaksud. Dilain pihak, industry karet diberi wewenang mandiri dan langsung dikelola Kepala Unit Usaha, sehingga kontrol unit usaha dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Unit, dan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) perusahaan tidak dapat menjangkau unit usaha tersebut.

Sebelum bergabung, manajemen bisnis PTP III dijalankan secara konvensional, atau jika

menggunakan istilah lainnya *Business as usual*, yakni bisnis dijalankan sebagaimana adanya, kurang ada upaya-upaya modernisasi atau mengadakan perubahan-perubahan yang perlu. Padahal, dengan melakukan upaya modernisasi perusahaan bisa berkembang dan karyawan memperoleh semangat kerja serta kesejahteraan. Motivasi karyawan belum didorong sepenuhnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Insentif karyawan juga tergolong rendah karena skala usaha tidak mengalami perkembangan. Demikian pula kinerja fisik tergolong masih rendah.

Rendemen minyak sawit hanya 18 – 19 % , inti sawit mencapai 5,5 % walaupun untuk produktivitas karet tergolong baik yakni mencapai 2.173 kg KK/ha/tahun dengan DRC sekitar 30 % . Dalam kebijakan manajemen, perusahaan berupaya mengatur rasio areal budidaya kelapa sawit dan karet menjadi 70 : 30, mengingat sudah diidentifikasi bahwa *opportunity cost* tanaman kelapa sawit akan lebih baik.

Untuk merealisasikan kebijakan ini manajemen perusahaan mulai menciptakan dan melaksanakan program pengembangan areal termasuk untuk PIR ke daerah Aek Torop, Aek Nabara, Membang muda dan Aek Raso, di Kabupaten Labuhan Batu. Program ini akhirnya cukup berhasil walaupun dalam prosesnya mengalami hambatan khususnya dari sisi lingkungan dan masyarakat yang berkepentingan dengan program tersebut. Keberhasilan kebun inti dan plasma dalam pengembangan PIR cukup penting dan memberikan nilai tambah dalam bentuk pemanfaatan areal yang menganggur, alih teknologi, menambah lapangan kerja dan pendapatan, mempertahankan kelestarian alam,

terbangunnya sarana dan prasarana daerah, serta adanya pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah dan tingkat nasional.

Berdasarkan aspek sumber daya manusia, karyawan digolongkan menjadi dua, yakni karyawan status staf dan non staf. Penggolongan seperti ini mencerminkan dan mengesankan adanya kesenjangan yang jauh antar karyawan yang sama-sama bekerja di perusahaan. Penggolongan tersebut merupakan peninggalan perusahaan Belanda yang kala itu memang di sengaja agar manajemen mudah mengatur dan memanfaatkan tenaga dan pikirannya. Di satu golongan adalah personil yang hanya diperlukan 'tenaganya saja', dan lain golongan adalah personil yang diposisikan sebagai "pengatur dan penanggung jawab pekerjaan". Hubungan interpersonal dalam kondisi ini "sangat baik" apabila berorientasi pada kerja, tetapi menghilangkan hubungan harmonis antar karyawan. Hubungan staf dan non staf diupayakan semata-mata dalam hubungan penyelesaian pekerjaan, kurang memperhatikan aspek-aspek sosial kemanusiaan. Suasana hubungan kerja diciptakan sebagai sesuatu yang kaku, bahkan hanya membangun rasa hormat yang semu. Staf tidak di perkenalkan bergaul harmonis dengan non staf. Sebuah tradisi peninggalan Belanda yang bersifat feodal (memiliki rasa kebangsawanan yang berkuasa dalam hal penguasaan hak sewa atas tanah khusus untuk perkebunan).

Sebelum reformasi tahun 1997-1998, lingkungan perusahaan masih kondusif. Masyarakat tidak begitu menaruh perhatian terhadap keberadaan perusahaan. Secara internal keberadaan Direksi dan pejabat

setingkat Kepala Bagian dan Administratur sangat disegani oleh para karyawan staf apalagi karyawan non staf.

Pada saat pertama kali dibentuk kantor Menteri BUMN, telah dibuat master plan BUMN dengan memanfaatkan jasa konsultan caliber dunia dan telah menghasilkan tahapan untuk melakukan holding BUMN. Sayangnya hal ini tidak terwujud sapa saat ini. Menteri BUMN Tanri Abeng mencanangkan tiga hal, yakni Restrukturisasi, Profitisasi, dan Privatisasi yang sampai dengan saat ini masih relevan untuk dilaksanakan.

Restrukturisasi dimaksudkan memperbaiki BUMN yang masih rugi agar lebih ramping beban biayanya atau bisa menekan kerugian sekecil mungkin. Sedangkan Profitisasi dimaksudkan agar perusahaan semakin meningkat laba atau keuntungannya, dengan begitu otomatis akan meningkatkan pendapatan Negara melalui pembayaran pajak dan pembagia dividen. Sementara Privatisasi (mungkin lebih tepat disebut divestasi) dimaksudkan untuk membuat BUMN semakin bertanggung jawab dengan kepemilikan public atau privat. Tentu saja ini akan menuntut BUMN untuk bisa kompetitif dan hasil privatisasi digunakan untuk menambal devisa APBN. Sampai saat ini program privatisasi dengan penawaran perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) dengan menjadikan BUMN berbadan hukum PT (persero) menjadi PT (persero) Tbk belum sepenuhnya berjalan lancar, karena timing yang belum tepat, kondisi bursa belum kondusif di samping nilai BUMN yang belum pulih.

Periode sebelum penggabungan, yaitu sebelum tahun 1996, BUMN Perkebunan masih langsung dalam pembinaan Departemen Pertanian RI, dalam hal ini di bawah BTU BUMN. Saat itu ada beberapa PTP yang mengalami kerugian dan sebagainya lain membukukan keuntungan. Sebagai catatan, cakupan wilayah setiap Perusahaan Perkebunan Negara tersebut tersebar di lebih dari satu pulau atau propinsi. Misal kantor Direksi Perusahaan ada di Medan, sementara kebunnya ada di Kalimantan ada di Bengkulu dan Sulawesi atau di Kalimantan.

Untuk itu pihak Departemen Pertanian yang saat itu menjadi Pembina dalam pengelolaan BUMN Perkebunan merasa perlu melakukan penataan kembali sekaligus penyehatan PTP. Caranya melakukan penggabungan (*marger*) beberapa PTP dengan membentuk perusahaan baru PTPN. Dengan pertimbangan kewilayahaan atau daerah kerja dan komoditas yang dikelola, maka terbentuklah 14 PTPN yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai PTPN I di Propinsi Aceh dengan Kantor Direksi di Langsa, PTPN II, III, dan IV di Propinsi Sumatera Utara dengan Kantor Direksi di Medan. PTPN V di Propinsi Riau, PTPN VI di Propinsi Sumatera Utara Barat dan Jambi, PTPN VII di Propinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, PTPN VIII di Propinsi Jawa Barat, PTPN IX di provinsi Jawa Tengah, PTPN X, XI, dan XII di Provinsi Jawa Timur, PTPN XIII di Pulau Kalimantan, dan PTPN XIV di Pulau Sulawesi.

Dengan terkelompoknya 32 PT menjadi 14 PTPN, maka muncul perusahaan perkebunan baru yang semula merupakan wilayah pengembangan dari PTP.

Misalnya PTPN V di Riau, PTPN VI di Sumatera Barat dan Jambi, PTPN XIII di Kalimantan, dan PTPN XIV di Sulawesi.

PTPN III merupakan salah satu BUMN perkebunan di wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara yang merupakan hasil peleburan dari PTP III, PTP IV, dan PTP V. Saat peleburan, PTPN III mengelola tiga komoditas utama yakni kelapa sawit, karet, dan kakao dengan areal HGU seluas sekitar 160.000 Hektar (ha). Dengan luas areal tersebut maka PTPN III merupakan salah satu PTPN yang besar, baik dari sisi luas areal maupun nilai aktiva.

Penggabungan BUMN Perkebunan yang terjadi saat Menteri Pertanian RI dijabat Prof. Dr. Ir. Syarifudin Baharsyah, berdasarkan kondisi lingkungan bisnis, yaitu lingkungan eksternal (baik makro maupun mikro). Sebelum penggabungan, keberadaan PTP banyak terdapat di Sumatera Utara dan Jawa mengingat memang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, serta pembangunan perkebunan yang memang konsentrasi di Jawa dan Sumatera. Sebelum peleburan, sebagaimana diketahui PTP II sampai dengan IX berlokasi di Sumatera Utara. Sedangkan PTP XI sampai dengan XXVIII berlokasi di pulau Jawa. Adanya peleburan (marger) itu maka PTP menjadi PTPN dan menjadikan perusahaan perkebunan terdistribusi ke berbagai propinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan maupun Sulawesi dan sekitarnya.

Ketika terjadi peleburan, tugas Johariddin, SE sebagai Direktur Utama, tidak ringan. Joharuddin, SE harus menyatukan SDM dari tiga PTP yang masing-masing mempunyai budaya sendiri, menjadi satu

budaya baru, budaya PTPN III. Namun Joharuddin, SE merasa tidak kesulitan, mengingat pengalamannya ketika kuliah di Fakultas Ekonomi UGM, Joharuddin, SE selalu berinteraksi dengan kawan-kawannya dari berbagai suku. Proses interaksi dengan kultur berbeda inilah menjadikannya sebagai sosok yang terbuka. Pengalaman inilah yang kemudian diterapkan dalam menyatukan budaya ketiga PTP. Di sini Joharuddin, SE mengambil posisi sama rata atas semua pihak maupun golongan dan tidak membedakan. Kedekatannya dengan karyawan di semua lapisan baik golongan rendah sampai dengan tinggi, merupakan contoh dan tindakan konkret yang mempercepat proses penyatuan. Kebersamaan yang segera terwujud sejak saat penggabungan telah mempermudah persatuan dan terciptanya budaya baru PTPN III yang di sempurnakan oleh jajaran Direksi berikutnya.

PT. Perkebunan (PTP) adalah BUMN yang modal dasarnya berasal dari Pemerintah RI, namun operasionalnya bertumpu pada laba yang diperoleh dan pinjaman dana / kredit dari perbankan. Pada tahun 1979, pemerintah melalui Menteri Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 178/Kpts/Um/3/1979 tanggal 17 Maret 1979 tentang “Daerah Pengembangan PN/PT Perkebunan” menugasi beberapa PTP di wilayah Sumatera Utara, diantaranya PTP II di Tanjung Morawa, PTP IV Gunung Pamela, Tebing Tinggi dan PTP V Sei Karang untuk membuka areal perkebunan di wilayah Riau dalam rangka meningkatkan hasil ekspor non migas dengan meningkatkan produksi perkebunan melalui perluasan

areal baru dan program percepatan sub sektor perkebunan untuk peningkatan devisa. Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor 918/Mentan/XI/1981 tanggal 25 Nopember 1981 tentang Penugasan, maka PTP diantaranya PTP II dan PTP IV ditugasi sebagai pelaksana pengembangan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) maupun PIR-Trans. Kebun-kebun pengembangan eks PTP II, PTP IV dan PTP V inilah yang menjadi cikal bakal PTPN V sekarang ini.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang “Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V”, Pemerintah memandang perlu untuk mendirikan Perusahaan Perseroan dan memutuskan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Persero baru, yaitu PT Perkebunan Nusantara V (Persero) atau PTPN V. Modal PTPN V yang ditempatkan dan disetor adalah kekayaan Negara yang berasal (terbentuk) dari proyek-royek pengembangan tahun 1979 di Propinsi Riau yang ditugaskan Pemerintah Pusat kepada eks PTP II, PTP IV dan PTP V.

Sebagian besar kebun dan pabrik yang dimiliki PTPN III berasal dari peninggalan perusahaan Belanda. Lokasinya berada dipulau Sumatera, memanjang dari Utara ke Selatan, mulai dari Kabupaten Deli Serdang sampai dengan Tapanuli Selatan. Secara rinci wilayah kerja yang didalamnya terdapat kebun dan pabrik PTPN

III pada tahun 2015 seperti disajikan pada tabel dibawah ini ;

Table 3.2
Wilayah Kerja, Nama Kebun dan Luar
Areal/Kapasitas Pabrik

No.	Wilayah Kerja/ Distrik	Kebun/ Pabrik	Luas Areal (Ha)	Kapasitas (Ton)
1.	Deli Serdang I	Kelapa Sawit (KS) Karet (KR)	6.197,42 7.443,47	
2.	Deli Serdang II	Kelapa Sawit (KS) Karet (KR) Pabrik KS Pabrik KR	7.723,41 7.234,41	30/jam 11/hari
3.	Simalungun	Kelapa Sawit (KS) Karet (KR) Pabrik KS Pabrik KR	4.458,44 9.441,41	60jam 36/jam
4.	Asahan	Kelapa Sawit (KS) Karet (KR) Pabrik KS	18.072,07 8.327,73	60/jam
5.	Tapanuli Selatan	Kelapa Sawit (KS) Karet (KR)	1.194,40 4.157,01	
6.	Labuhan Batu I	Kelapa Sawit (KS) Karet (KR)	28.551,49	180/jam
7.	Labuhn Batu II	Kelapa Sawit (KS) Karet (KR)	38.425,77	150/jam
8.	Labuhan Batu III	Kelapa Sawit (KS) & Karet (KR) Pabrik KS Pabrik KR	23.308,25 13.232,38	60/jam 48/hari
	Jumlah 177.676,66			540/95

Selain mengelola perkebunan dan pabrik, perusahaan juga mengelola usaha industri hilir dan usaha rumah sakit. Lain halnya dengan usaha industri hilir, usaha rumah sakit pada dasarnya bukanlah merupakan upaya pengembangan usaha, tetapi merupakan unit pelayanan kesehatan yang berintegrasi dengan usaha perkebunan. Hal ini mengingat pada awal pengelolaan perkebunan belum memiliki rumah sakit diluar perusahaan, sehingga perlu diperhitungkan keberadaan rumah sakit milik perusahaan. Saat ini usaha rumah sakit yang pada awalnya bersifat *cost center* diupayakan menjadi *profit center*. Usaha rumah sakit terdiri dari 5 unit yakni Rumah Sakit (RS) Sri Pamela, RS Sei Dadap, RS Membang Muda, RS Aek Nabara, dan RS Sri Torganda.

II. PT.Perkebunan IV

PTP IV termasuk perusahaan yang memiliki skala usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan PTP III. Meski kantor Direksi PTP IV berada di Gedung Pamela, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara-Kurang lebih 78 km dari Kota Medan namun wilayah kerja meliputi, Kabupaten Labuhan Batu, Simalungun dan Deli Serdang. Sebelum adanya proyek PIR, kebun-kebun yang dimiliki adalah kebun kelapa sawit, karet dan kakao dengan total luas areal kurang lebih 70.000 ha. Tanaman ini dikelola di kebun-kebun bangun, Bandar Betsy, Gunung Para, Gunung Pamela/Bandar Bejambu, Silau Dunia/Bandar Negri, Gunung Monaco, dan Sarang Giting. Dengan adanya

proyek PIR, perusahaan mengembangkan kebun karet terlebih dahulu di Kebun Sei Kebara, kemudian mengembangkan tanaman kelapa sawit di kebun Bukit Tujuh, Sei Meranti, Sei Daun, Sei Baruhur, dan Torgamba, bahkan sampai ke Provinsi Riau. Luas seluruh areal sekitar 100.000 ha lebih. Setelah adanya penggabungan, kebun-kebun yang telah dikembangkan di Riau, seperti Kebun Air Molek, Tanjung Medan, Tanah Putih, PIR Bagan Sinembah, menjadi milik PTPN V Pekanbaru, Riau, dengan total luas areal mencapai 30.000 ha. Lingkungan internal terutama antar karyawan terkesan adanya kelas. Ada diskriminasi komunikasi antara staf dan non staf sangat tertutup. Bahkan seorang karyawan staf tidak boleh bergaul dalam kegiatan sosial, misalnya menghadiri kenduri di rumah karyawan non staf. Jika administratur mengetahui seorang staf menghadiri kenduri tersebut, staf yang bersangkutan akan mendapat teguran. Bergaulnya staf dengan non staf terkesan merendahkan martabat bagi staf. Hubungan Staf dan non staf hanya terjadi pada hubungan pekerjaan saja, sehingga posisi seorang staf di mata karyawan non staf sangat tinggi dan eksklusif. Hubungan staf dengan Administratur juga sangat terbatas, sifatnya sangat transaksional. Dalam pelaksanaan tugas, para karyawan sangat tergantung bagaimana maunya atasan, sehingga bisa saja terjadi seorang karyawan sifatnya pasif. Pengelolaan bisnis secara modern belum bisa diharapkan dengan baik. Pola kerja seperti itu dikenal sebagai pola pikir planters yang belum memiliki pola pikir bisnis. Pola pikir planters berorientasi kepada produktivitas dan jumlah produksi, sementara

pengendalian belum menjadi perhatian yang cukup. Ada rasa bangga sebagai staf PTP karena gaji yang relative besar di samping adanya tentiem jika kinerja perusahaan menguntungkan. Hal ini terbawa dari manajemen Belanda kala itu, yang berorientasi kepada peningkatan produksi, dan pemasaran produksi terjamin sehingga kinerja yang sangat baik. Dalam kondisi ini sangat sulit diharapkan adanya perubahan (belum ada manajemen perubahan). Proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh lancarnya informasi dan komunikasi. Alat komunikasi hanya menggunakan *Handy talky* (HT), belum ada *hand phone* (HP). Gaya kepemimpinan yang cenderung 'diktator' berakibat pada sulitnya perkembangan kreatifitas di kalangan staf termasuk non staf. Pertemuan dengan atasan terjadi hanya bila muncul masalah, tetapi pertemuan tersebut kurang efektif, banyak waktu terbuang karena lebih sekedar bercengkerama. Lingkungan eksternal perusahaan cukup kondusif, kecuali di kebun pengembangan proyek PIR. Ketika pengembangan proyek PIR di Riau memunculkan gesekan antar masyarakat, kelancaran kegiatan operasional perusahaan pun terganggu. Hal ini terjadi akibat kecemburuan sosial, khususnya masyarakat yang tidak mendapat kesempatan bekerja di perusahaan, serta klaim hak atas tanah plasma di atas hak ulayat. Namun gangguan lingkungan ini dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Muspika setempat.

III. PT.Perkebunan V

Sampai dengan awal tahun 1957, perusahaan ini masih milik Belanda. Setelah nasionalisasi pada akhir tahun 1957, perusahaan ini menjadi perusahaan milik Negara. Pada tahun 1969, perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan perseroan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12/1969, Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27/1971 status perusahaan diubah dari PNP V menjadi PTP V. Pembentukan perusahaan didasarkan pada Akta Notaris G.H.S. Loemban Tobing tertanggal 5 April 1976. Sesuai dengan program pengembangan perkebunan oleh pemerintah pada tahun 1979/1980, perusahaan ikut mengembangkan proyek *Nucleus Estate Smallholders* (NES). Di dalam kegiatan operasionalnya perusahaan mengelola tanaman kelapa sawit dan karet seluas 105.392,43 ha (di provinsi Aceh seluas 6.118,00 ha, Provinsi Sumatera Utara seluas 39.318,93 ha, dan provinsi Riau seluas 59.955,50 ha). Kantor Direksi perusahaan berlokasi di Sei Karang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kurang lebih 20 km dari Kota Medan. Kebijakan perusahaan selama 1990-1994 adalah sebagai berikut: Luas areal tanaman meningkat dari 105.392,43 ha menjadi 106.561,40 ha yang berlokasi di tiga Propinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Luas areal tersebut terdiri atas 60 persen inti dan 40 persen plasma. Kebijakan komposisi antara areal karet dan kelapa sawit mengarah dari 39 : 61 menjadi 32 : 68 dengan program replanting 7 persen setiap tahun. Kebijakan lainnya: Selam pelita V, produksi minyak sawit meningkat dari 179.039 ton

menjadi 345.492 ton, karet meningkat dari 20.703 ton menjadi 26.792 ton. Trend laba bersih sebelum pajak meningkat dari Rp 24.428 juta menjadi Rp 77.714 juta. Saldo utang jangka panjang menurun dari Rp 132.533 juta menjadi Rp 103.174 juta, sehingga posisi DER berubah dari 48 : 52 menjadi 40:60. Pada tahun 1991 total asset Rp 358.564 juta, total utang Rp 192.897 juta, dan ekuiti Rp 165.667 juta, laba sebelum pajak Rp 14.658 milyar, sehingga dicapai ROA sebesar 4,09 persen dan ROE sebesar 8,85 persen. Sebelum bergabung, PTP V merupakan perusahaan yang mengelola tanaman kelapa sawit dan karet saja dan memiliki skala usaha yang lebih besar dibanding dengan PTP III. Rasio areal tanaman kelapa sawit dan karet yang dimiliki adalah 60 : 40. Produktivitas TBS mencapai 20 ton/ha/tahun, dengan rendemen minyak sawit mencapai 22 persen dan inti sawit 4,5-5 persen. Produktivitas karet mencapai 1.600-1.800 kg KK/ha/tahun, DRC sekitar 30 persen. Pada awal tahun 1990-an perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Produktivitas dan jumlah produksi rendah di samping harga jual kurang menguntungkan. Pengembangan usaha melalui PIR dilakukan ke daerah Provinsi Riau. Pelaksanaan proyek PIR disini cukup berhasil, walaupun pernah terjadi klaim dari PT Caltex terhadap areal proyek PIR termasuk kebun intinya, karena dibawah areal ini terdapat sumber minyak yang akan di eksplorasi. Pelaksana kebijakan Direksi cukup baik melalui '3T' (terbuka, tertulis, tuntas) dan '3CT' (cepat tanggap, cepat tindak, cepat tindak lanjut).

C.1 Gambaran Umum tentang PT.Perkebunan Nusantara-III

Keberadaan PT.Perkebunan Nusantara-III diawali dengan proses pengambilan perusahaan- perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 yang dikenal dengan proses Nasionalisasi. Perusahaan perkebunan asing hasil Nasionalisasi selanjutnya berubah menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN), embrio yang turut membentuk perusahaan berasal dari NV. Rubber Cultur Maatschappij Amsterdam (RCMA) dan NV. Cultuur Mij'de Oeskust (CMO) merupakan perusahaan Perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia sejak jaman Kolonial Hindia Belanda.

1. Profil Perusahaan

PT. Perkebunan III Nusantara III (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan persero PT.Perkebunan III, IV, V menjadi PT.Perkebunan Nusantara-III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 yang telah disyahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-8331.HT.01.01Th.96 tanggal 08 Agustus 1996 yang dimuat di dalam berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober tahun 1996 , dan tambahan Berita Negara No. 8674 tahun 1996, tambahan Nomor 8674.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Nomor 8 tanggal

21 Maret 2012 dari Syafnil Gani SH., M.Hum, Notaris di Kota Medan, mengenai pernyataan keputusan pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara-III (Persero) di luar rapat umum pemegang saham. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha dibidang agrobisnis dan agro industry, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perusahaan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.PT.Perkebunan Nusantara - III adalah salah satu dari 14 BUMN Perkebunan yang bergerak dalam bidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Perusahaan memiliki 11 (sebelas) pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah sebesar 510 ton tandan buah segar (TBS) per jam dan 8 (delapan) pabrik karet dengan kapasitas olah sebesar 200 ton karet kering per hari. Produk utamanya antara lain Minyak Kelapa Sawit (CPO), Inti Kelapa Sawit (Kernell) dan karet. Kegiatan Perusahaan antara lain mencakup budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Modal perusahaan ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996 dengan kepemilikan 100 % Pemerintah Republik Indonesia.

Wilayah Kerja operasional/implementasi *Corporate Social Responsibility* PTPN III meliputi 21 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Kabupaten/Kota Yang Menjadi Wilayah
Operasional/Implementasi
Corporate Social Responsibility PTPN III di
Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Kota Medan	
2.	Kabupaten Deli Serdang	
3.	Kabupaten Serdang Bedagei	
4.	Kabupaten Tanah Karo	
5.	Kabupaten Simalungun	
6.	Kota Tebing Tinggi	
7.	Kabupaten Asahan	
8.	Kabupaten Batubara	
9.	Kabupaten Labuhanbatu	
10.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	
11.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	
12.	Kabupaten Padang Lawas Utara	
13.	Kabupaten Padang Lawas Selatan	
14.	Kabupaten Tapanuli Selatan	
15.	Kota Padangsidempuan	
16.	Kabupaten Madinah	
17.	Kabupaten Tobasa	
18.	Kabupaten Tapanuli Tengah	
19.	Kabupaten Tapanuli Utara	
20.	Kota Sibolga	
21.	Kota Pematang Siantar	

Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2015, Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN III, Medan

2. Visi, Misi serta maksud dan tujuan perusahaan

Adapun visi perusahaan adalah menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik. Sedangkan misi perusahaan antara lain ;¹

1. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan ;
2. Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan ;
3. Memperlakukan karyawan sebagai asset strategis dan mengembangkannya secara optimal ;
4. Menjadi perusahaan terpilih yang memberikan “imbalance hasil” terbaik bagi investor ;
5. Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis ;
6. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas ;
7. Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut :

¹ Laporan Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance pada PT.Perkebunan Nusantara-III Tahun 2013 Nomor : LGCG-224/PW02/4/2014 tanggal 26 Mei 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, hal 20 – 21.

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut ;
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya ;
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain ;
4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis dan agro industri ;
5. Selain kegiatan usaha utama tersebut diatas perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemamfaatan sumber daya yang dimiliki untuk ;
 - a. Trading house, real state, pergudangan, pariwisata, resor, olah raga dan rekreasi, rest area, rumah sakit, pendidikan, penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energy, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang

dimiliki perusahaan, jalan bebas hambatan (tol), pusat perbelanjaan/mall, perpupukan, jasa konsultasi bidang agro bisnis dan agro industry ;

- b. Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus ;
- c. Pengelolaan Kawasan Industri (Industrial Complex)

PT. Perkebunan Nusantara-III memiliki 4 (empat) Anak Perusahaan, 4 (empat) perusahaan asosiasi, 4 (empat) penyertaan jangka panjang serta 1 (satu) Kerja Sama Operasional (KSO) yang bergerak dalam bidang usaha industry ikutan Kelapa Sawit, Karet, Pabrik Gula, Kayu Sintesis, Pergudangan, Perdagangan serta Riset.

3. Proyeksi dan Proses Bisnis Perusahaan 2013 – 2017

PTPN III sejak didirikan telah tumbuh dan berkembang secara dinamis dan telah menunjukkan kontribusi yang positif bagi Negara melalui deviden yang dihasilkan, penyedia lapangan kerja, agen pembangunan bagi masyarakat sekitar melalui PKBL dan CSR, kelestarian lingkungan, kesejahteraan karyawan dan citra positif BUMN Perkebunan. Kontribusi PTPN III tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun.

Pada lima tahun terakhir, laba rata-rata 25,35 % per tahun dengan laba tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 1,2 Triliun. Nilai aset tumbuh rata-rata 23,24

% per tahun dan pada tahun 2011 aset mencapai Rp. 9,086 Triliun. Produktivitas dan rendemen kelapa sawit mengalami peningkatan. Pada tahun tahun 2011 produktivitas TBS mencapai 23,21 ton/ha dan rendemen 24,20. Kontribusi financial bisnis kelapa sawit rata-rata lima tahun terakhir sebesar 79 %. Disisi lain, produksi karet tiga tahun terakhir mengalami penurunan (rata-rata 0,37 % pertahun). penurunan ini terkait dengan penurunn produktivitas. Pada tahun 2011 produkstivitas karet 1.524 kg kk/ha. Dalam aspek luasan areal, baik untuk kelapa sawit maupun karet selama lima tahun terakhir relative tidak mengalamai perubahan.

Saat ini PTPN III mengelola 33 unit kebun inti dan 5 (lima) unit kebun plasma dengan total luas 161.080,06 ha yang terdiri atas kelapa sawit 106.431,57 ha (66%), karet 38.401,91 (24%) dan areal lain-lain 16.246,58 ha. Pabrik yang dikelola terdiri atas 11 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan total kapasitas 555 ton dan 2 (dua) pabrik lateks pekat (60 ton), 6 (enam) pabrik SIR (65,8 ton), 2 (dua) pabrik RSS (48 ton). PTPN III memiliki tiga anak perusahaan dan penyertaan modal terbesar pada delapan perusahaan.

Berdasarkan perkembangan kinerja perusahaan serta hasil analisis lingkungan internal dan eksternal , perusahaan memiiki peluang dan kekuatan untuk berkembang dan tumbuh lebih cepat pada lima tahun ke depan. Analisis menunjukkan bahwa perusahaan saat ini berada pada posisi (kuadran) pertumbuhan. Sedangkan bisnis kelapa sawit dan karet memiliki daya saing dan daya tarik industry yang tinggi. Oleh karena itu arah pengembangan perusahaan ke depan akan

memberikan focus perhatian pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan, peningkatan skala usaha dan pengembangan industry hilir. Produk kelapa sawit dan karet tetap menjadi komoditi unggulan yang ditekuni dengan pengembangan areal dan industry hilir. Industry hilir diharapkan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam jangka panjang.

Adapun tujuan perusahaan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah nilai aset meningkat secara signifikan, industry hulu dan hilir telah terintegrasi, terbangunnya Sumber Daya Manusia yang memberikan nilai tambah melalui kontribusi dengan budaya kerja yang kondusif, tercipta efisiensi, produktivitas, kualitas pengelolaan perusahaan telah secara nyata mewujudkan keseimbangan antara profit, people dan planet dengan ditandai oleh pertumbuhan laba yang berkelanjutan, yang tercermin dalam peningkatan kualitas kesejahteraan karyawan dan masyarakat (stakeholders), serta jaminan kelestarian lingkungan dari setiap langkah pengelolaan perusahaan.

Sasaran perusahaan sebagai indicator terhadap tercapainya tujuan diatas untuk tahun 2017 juga telah dirumuskan, baik dalam aspek financial, fisik, maupun organisasi. Nilai aset diharapkan telah meningkat minimal dua kali lipat, yaitu mencapai Rp 18 triliun dan laba mencapai Rp 2,52 triliun. Areal tanaman kelapa sawit dan karet masing-masing akan mengalami pertumbuhan minimal 20%. Sedangkan tingkat produktivitas TBS akan mencapai 26,03 ton/ha dan produktivitas karet 1.800 kg/ha. Rendemen CPO

mencapai 25,11 % dan rendemen inti sawit 5,03%. Disamping itu, diharapkan kontribusi pendapatan dalam pengembangan industry hilir telah mencapai 25%. Adapun dalam aspek organisasional yang terkait dengan pelanggan, karyawan, masyarakat, dan stakeholders lainnya, lingkungan hidup, pengelolaan system, pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan budaya kerja yang inovatif diharapkan telah mencapai nilai atau skala yang sangat memuaskan.

Melalui pertimbangan perkembangan perusahaan lima tahun terakhir, hasil analisis lingkungan, kebijakan pemegang saham, serta komitmen manajemen, maka strategi utama perusahaan untuk mencapai sasaran diatas adalah pertumbuhan (*growth*). Strategi ini untuk menjadikan perusahaan memiliki daya saing global khususnya dalam aspek skala usaha dan integrasi usaha yang dikelola. Strategi pertumbuhan tersebut ditempuh selain melalui integrasi horizontal juga integrasi vertical. Dalam rangka mewujudkan daya saing produk dan memenangkan persaingan, ditempuh strategi *best cost provider*, yang akan memberikan perhatian pada aspek peningkatan produktivitas, efektivitas manajemen biaya (*cost effectiveness*), penciptaan kualitas produk dan layanan yang tinggi (*high quality product*) serta profesionalisme dalam pengelolaan bisnis. Secara keseluruhan langkah untuk menciptakan nilai tambah optimal perusahaan yang berkelanjutan bagi stakeholders dan mitra bisnis lainnya. Adapun kebijakan umum yang akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pada saat menjabarkan dan menjalankan strategi perusahaan agar terjadi kesatuan langkah dari seluruh jajaran

perusahaan dalam lima tahun kedepan dirumuskan dalam 4 (empat) focus utama (main focus) perusahaan, yaitu *Asset Empowerment, Business Development, Marketing Transformation dan Organization Restructuring*. Strategi dan kebijakan umum tersebut telah dijabarkan ke dalam sasaran, strategi, kebijakan dan program untuk setiap fungsi perusahaan atau direktorat, termasuk ke dalam program kerja untuk setiap organ (bagian) di masing-masing direktorat.

Dengan tetap menyadari adanya dinamika perubahan lingkungan bisnis serta tantangan dan persaingan yang semakin tinggi dimasa depan, segenap jajaran manajemen PTPN III memiliki keyakinan dan optimism dengan disertai komitmen yang tinggi dan penuh kesungguhan bahwasannya sasaran strategic perusahaan diatas akan dapat dicapai dalam jangka panjang secara berkesinambungan (*suistanability*).

B. Konsep Pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan

Dalam praktiknya, ide dasar dalam pelaksanaan CSR yang baik dilakukan maupun diwajibkan kepada perusahaan merupakan salah keprihatinan terhadap ketidakadilan yan diterima antar generasi. Ketidakadilan itulah yang kemudian di aktualisasikan direspon dengan hadirnya konsep pembangunan berkelanjutan atau *suistainable development*.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di Rio de Jenairo pada tahun 1992.

Hampir seluruh negara kemudian menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai jargon pembangunannya. Akhir-akhir ini popularitas konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin mengemuka dengan era baru terbentuknya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai pengganti dari *Millennium Development Goals* (MDGs).

Aktualisasi di Indonesia atas semua itu kemudian dimasukkan komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) ke dalam berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang salah satu aspeknya adalah mengemukakan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting: (a) gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia, dan (b) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Dalam aktualisasinya sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas diundangkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagai manipestasinya telah dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003. Dengan demikian BUMN dapat dikatakan telah jelas aturan mainnya karena sudah ada Undang-undang tersendiri. BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara, bahkan pola kemitraan dan bina lingkungan atau sering disebut CSR sudah rinci aturan pelaksanaannya.

Praktik CSR oleh BUMN ini menarik untuk dikaji disebabkan oleh faktor pembeda yang secara normatif mendukung kegiatan kedermawanan sosial BUMN ini seharusnya dapat berkembang, Pertama, karena sifat dan statusnya sebagai perusahaan milik negara, BUMN tidak terkendala oleh motif pengurangan pajak (*tax deduction*) sebagaimana menjadi pengharapan perusahaan-perusahaan swasta.

Kendati pajak tetap merupakan kewajiban bagi BUMN, kewajiban ini tidak serta merta mempengaruhi kelancaran kegiatan atau operasi BUMN. Kedua, terdapat instrumen "pemaksa" berupa kebijakan pemerintah; dimana melalui Kepmen BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, perusahaan BUMN menjalankan Program Bina Lingkungan (PKBL). Sehingga dengan praktik

derma yang *imperatif* tersebut dimungkinkan bahwa potensi rata-rata sumbangan sosial perusahaan-perusahaan BUMN lebih besar dari perusahaan-perusahaan swasta.²

BUMN merupakan salah satu elemen utama kebijakan ekonomi strategis negara-negara berkembang. Keberadaan BUMN mempunyai pengaruh utama dalam pembangunan negara-negara dunia ketiga. Setidaknya, BUMN diperlukan dalam pengaturan infrastruktur dan *public utilities*, dan menempatkan dirinya untuk berperan pada hampir seluruh sektor aktivitas ekonomi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan landasan konstitusi negara Indonesia. Melalui UUD 1945 pula secara jelas para *founding father* merumuskan falsafah dan prinsip ekonomi yang menjadi landasan ekonomi Indonesia. Mengenai sistem ekonomi negara Indonesia, dapat dilihat dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”, khususnya Pasal 33 UUD 1954.³

Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, secara jelas menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

² Fajar Nussahid, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia*, Jurnal Galang Vol.1 No.2, Januari 2006 hal.5

³ <http://www.sinarharapan.co.id/berta/>, terakhir kali diakses tanggal 18 Januari 2015.

rakyat. Dalam pengertian diatas, secara jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Indonesia dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan Negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi serta melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.⁵

Dalam sistem perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran Badan Usaha Milik Negara dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Di samping itu, Badan Usaha Milik Negara juga mempunyai peran

⁴ Pasal 33 ayat (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Penjelasan Umum I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Badan Usaha Milik Negara juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.⁶

Di Indonesia, fungsi dan peran Badan Usaha Milik Negara tertuang secara jelas pada UUD Negara Republik Indonesia 1945. Di era Orde Lama, Badan Usaha Milik Negara dijadikan alat pemerintah untuk merealisasikan kebijakan ekonomi terpimpin, sedangkan di era Orde Baru, Badan Usaha Milik Negara diarahkan pada upaya untuk merekonstruksi ekonomi yang parah dan sebagai perintis sektor-sektor ekonomi yang belum terbuka. Namun semenjak jatuhnya harga minyak tahun 80-an, pemerintah memperketat anggaran dan membelanjai sektor prioritas bukan lagi Badan Usaha Milik Negara. Untuk itu pemerintah menempuh berbagai kebijaksanaan guna memberdayakan Badan Usaha Milik Negara atas dasar kemampuan sendiri, dengan tujuan peningkatan produktifitas, efektifitas dan efisiensi terjaminya prinsi-prinsip ekonomi dalam pengelolaannya (*accountable & audittable*) dan mempunyai daya saing tinggi berdasarkan prinsip mekanisme pasar bebas agar dapat mempertahankan kehadirannya sebagai salah satu

⁶ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, ,Gresik, Fascho Publishing, 2007, hal. 81

pelaku ekonomi nasional, serta yang pada akhirnya sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, serta yang pada akhirnya sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, serta yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (*agen of development*).⁷

Merupakan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Badan Usaha Milik Negara Indonesia mengemban misi yang amat strategis dalam pembangunan nasional. Badan Usaha Milik Negara dituntut untuk mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan perekonomian nasional, diantaranya melalui deviden dan pajak. Badan Usaha Milik Negara juga duwajibkan untuk berpartisipasi dalam program-program strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan nasional. Lebih dari itu, Badan Usaha Milik Negara juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat pada umumnya.⁸

Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari profit/ keuntungan saja, tetapi Badan Usaha Milik Negara juga memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan bantuan secara aktif

⁷ Marsuki , *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2005, hal 255-256)

⁸ Dibyo Soemantri Priambodo, *Perjalanan Panjang dan berliku Refleksi BUMN 1993- 2993 Sebuah Catatan tentang Peristiwa, Pandangan dan Renungan dalam Satu Dasawarsa*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2004, hal. 3

kepada karyawan, pengusaha golongan lemah, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal kegiatan pelestarian lingkungan. Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Negara ini dilakukan melalui Program *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Praktik *Corporate Social Responsibility* oleh Badan Usaha Milik Negara ini menarik untuk dikaji disebabkan oleh faktor pembeda yang secara normatif mendukung kegiatan kedermawanan sosial Badan Usaha Milik Negara ini seharusnya dapat berkembang, Pertama, karena sifat dan statusnya sebagai perusahaan milik negara, Badan Usaha Milik Negara tidak terkendala oleh motif pengurangan pajak (*tax deduction*) sebagaimana menjadi pengharapan perusahaan-perusahaan swasta. Kendati pajak tetap merupakan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara, kewajiban ini tidak serta merta mempengaruhi kelancaran kegiatan atau operasi Badan Usaha Milik Negara. Kedua, terdapat instrumen "pemaksa" berupa kebijakan pemerintah; dimana melalui Permen BUMN Nomor: Per-09/MBU/07/2015, perusahaan Badan Usaha Milik Negara menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sehingga dengan praktik derma yang *imperatif* tersebut dimungkinkan bahwa potensi rata-rata sumbangan sosial perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara

lebih besar dari perusahaan-perusahaan swasta.⁹ Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu elemen utama kebijakan ekonomi strategis negara-negara berkembang. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara mempunyai pengaruh utama dalam pembangunan negara-negara dunia ketiga. Setidaknya, Badan Usaha Milik Negara diperlukan dalam pengaturan infrastruktur dan *public utilities*, dan menempatkan dirinya untuk berperan pada hampir seluruh sektor aktivitas ekonomi.¹⁰

Banyak pihak menganggap bahwa sulitnya merealisasikan beberapa tujuan ideal kebijaksanaan ekonomi pemerintah, secara mendasar disebabkan oleh berbagai alasan. Diantaranya, masih kurang terkoordinasinya pelaksanaan kebijaksanaan yang disusun oleh lembaga-lembaga yang ada secara bersinergi, sebagai akibat belum jelasnya *blue print* pembangunan ekonomi nasional kita. Sehingga beberapa lembaga yang ada hanya menjalankan rencana-rencana kerja mereka secara parsial, belum dalam suatu kerangka sistem perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal ini, ditengarai sebagai masih terlalu banyaknya deal-deal politik dan kepentingan perorangan atau kelompok, yang menjadi latar belakang pengambilan kebijaksanaan ekonomi pemerintah,

⁹ Fajar Nussahid, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia*, Jurnal Galang Vol.1 No.2, Januari 2006 hal.5

¹⁰ Ibid, hal. 8

sehingga tidak atau belum mempunyai kaitan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat yang diharapkan.¹¹ Pemerintah sebaiknya sering duduk bersama dengan pelaku usaha, tanpa diliputi prasangka dan menganggap diri lebih baik, membincangkan apa yang dibutuhkan masyarakat secara bersama, bila perlu berikan *blue print* rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha menjadi terbuka semakin lebar. Setidaknya, tidak terjadi *overlapping* program antara pemerintah dan dunia usaha.

Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) salah satu tujuan dibentuknya BUMN diantaranya adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”. Untuk itu pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan, maka melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan sumber dana dari Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

¹¹ Marsuki, Analisis Perekonomian Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006), h.2

(PKBL) sebagaimana dijelaskan 8 Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai berikut :

- (1) Sumber Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan laporan tahunan BUMN pembina maksimal sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya ;
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari program kemitraan
 - c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ditempatkan ; dan
 - d. Sumber lain yang sah.
- (2) Sisa dana PKBL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.
- (3) Dana Program Bina Lingkungan (BL) yang berasal dari Penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke rekening dana PKBL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.

- (4) Dana PKBL hanya dapat ditempatkan pada depositi dan/atau jasa giro pada Bank BUMN
- (5) Pembukuan dana PKBL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut ditegaskan bahwa:

- 1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk ;
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- 2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari PK maksimum sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- 3) Dana PKBL disalurkan dalam bentuk:
 - a. Bantuan korban bencana alam;
 - b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan;
 - d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. Bantuan sarana ibadah;
 - f. Bantuan pelestarian alam.
 - g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

- h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.
- 4) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, diambil dari alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sebagai bukti bahwa CSR tidak hanya menjadi isu perusahaan swasta tetapi juga menjadi bagian dari komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sejalan dengan *Good Corporate Governance* sebagai aplikasi dari Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas no 40 tahun 2007, UU Penanaman Modal No 25 tahun 2007, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009, dan UU BUMN No 19 tahun 2003. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Program Kemitraan (PK) berupaya untuk turut mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau dikenal dengan PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 Tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-09/MBU/07/2015 tentang Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat¹².

PKBL memiliki 2 (dua) program, Pertama adalah Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara. Kedua adalah Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 4% (empat persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

¹² Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-09/MBU/07/2015 tentang Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara point menimbang ayat a

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI menyatakan bahwa BUMN tidak ada mengatur secara khusus tentang *Corporate Sosial Responsibility* sebagaimana yang diamanatkan UU Perseroan Terbatas. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana yang diamanatkan UU BUMN. Kementerian Badan Usaha Milik Negara memandang PKBL sama dengan *Corporate Sosial Responsibility*, dimana perusahaan telah memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun diketahui perusahaan BUMN telah melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility* di masing-masing perusahaan. *Corporate Sosial Responsibility* diatur dalam aturan perusahaan masing-masing.

Menurut Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan, sebenarnya peran PKBL BUMN mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek *Corporate Sosial Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL- BUMN juga diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (*triple tracks*) antara lain :

1. Pengurangan jumlah pengangguran (*projob*)
2. Pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*)
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

Temuan peneliti didapatkan bahwa pola

implementasi CSR di perusahaan BUMN sektor perkebunan maupun sektor lain di Indonesia telah melaksanakan amanat pasal 74 UU Perseroan Terbatas namun Kementerian Badan Usaha Milik Negara tidak ada mengatur secara khusus dalam bentuk peraturan/keputusan menteri BUMN tentang Corporate Social Responsibility. Kementerian BUMN telah mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dimana pemahaman Kementerian bahwa PKBL disamakan dengan CSR. Disisi lain bahwa perusahaan perkebunan (PTPN 1 s/d XIV) telah mengatur tentang CSR di masing-masing perusahaan dalam bentuk Prosedur Kerja/PK (PTPN III), Petunjuk Pelaksanaan/Standard Operating Procedure (PTPN IV).

Implementasi CSR perusahaan perkebunan yang digulirkan ke masyarakat baik secara langsung ataupun melalui Pemerintahan (Pemerintah Daerah) yang memiliki mandat dari masyarakat untuk dapat membangun daerahnya (meningkatkan kesejahteraan), ternyata belum banyak dilibatkan dalam implementasinya. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam implementasi CSR masih bersifat parsial, yaitu melihat bentuk-bentuk kegiatan. Untuk kegiatan (program) beasiswa pendidikan misalnya, Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) dilibatkan dalam hal penentuan calon penerima dan penyaluran beasiswa. Namun untuk kegiatan lain

relatif tidak dilibatkan. Padahal sesungguhnya Pemerintah Daerah harus sudah dilibatkan sejak dari perencanaan kegiatan atau program CSR tersebut. Hal ini sudah dilakukan oleh PTPN III dalam implementasi CSR, dimana pihak perusahaan sudah melakukan diskusi dengan aparat pemerintahan (Bupati/Walikota dan Aparat Perencana Daerah) terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dan mungkin untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Bila ini dilakukan, maka akan terjadi sinergi pembangunan di daerah, dan percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah niscaya akan dapat diwujudkan. Relasi-relasi yang dibangun antar Pemerintah Daerah dan perusahaan tentunya harus didasari pada relasi yang memperkuat pemanfaatan modal sosial (*high social capital*), khususnya elemen saling percaya (*trust*) antar kedua belah pihak. Rendahnya rasa saling percaya (*trust*) akan menghambat terbangunnya relasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah muncul krisis kepercayaan pada masyarakat kita, namun responden mengatakan bahwa pemerintah masih termasuk salah satu stakeholder yang masih dipercaya oleh masyarakat.

Rendahnya kepercayaan masyarakat, termasuk perusahaan (PTPN III) kepada LSM karena telah mengalami hal yang kurang baik, membuat relasi dengan LSM menjadi minim dilakukan oleh perusahaan dalam implementasi CSR. Padahal harus diakui bahwa LSM memiliki

kelebihan dalam hal persiapan sosial, khususnya yang terkait dengan penguatan kapasitas (*capacity building*) dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan gerakan bersama untuk menumbuhkembangkan kembali elemen-elemen modal sosial, terutama elemen saling percaya (*trust*) dalam praktek implementasi CSR.

C. Pelaksanaan CSR di PT. Perkebunan Nusantara-III

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, sejak berdirinya, PTPN III sesungguhnya telah melakukan apa yang disebut dengan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Namun tanggungjawab sosial tersebut semakin intens dilaksanakan oleh perusahaan dan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melakukannya setelah dikeluarkannya regulasi, khususnya yang terkait dengan regulasi pada perusahaan-perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. PTPN III sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara, tentu juga harus mentaati regulasi tersebut.

Corporate Social Responsibility sebagai suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal, belum banyak dijadikan sebagai nama program atau kegiatan tersebut dalam perusahaan di Indonesia, termasuk Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Walaupun sesungguhnya mereka telah

mengimplementasikan apa yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* tersebut dalam operasionalisasi perusahaan mereka.

Nursahid (2006), menyebutkan bahwa dalam konteks makro, derma sosial BUMN (termasuk di dalamnya PTPN), terdapat dua konteks politik ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 1998 – 2003 yang menonjol, yakni, pertama, kebijakan pemerintah melakukan penataan ulang (reformasi) Badan Usaha Milik Negara yang ditandai dengan dua isu pokok, yakni restrukturisasi dan privatisasi. Kedua, kebijakan pemerintah menjadikan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi pasca krisis. Konteks pertama, reformasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan tarik ulur kebijakan mengenai peran sosial Badan Usaha Milik Negara di luar kedudukannya sebagai institusi bisnis. Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan misi yang harus diemban oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara. Regulasi tersebut antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas (Persero) dan PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) terlihat adanya keharusan kedua perusahaan itu untuk memberikan dukungan terhadap usaha kecil dan koperasi. Regulasi tersebut diperluas dengan dikeluarkannya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana Badan Usaha Milik Negara bukan saja mendukung usaha kecil dan koperasi, tetapi juga harus mendukung program-program sosial lainnya.

Regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sesungguhnya telah memiliki komitmen dengan tanggungjawab sosial perusahaan, walaupun idealnya tanggungjawab sosial perusahaan tersebut dilakukan tanpa adanya regulasi, bahkan menurut Chambers, dkk. (2003), *Corporate Social Responsibility* hendaknya dilakukan melebihi batas-batas yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) III sebagai salah satu BUMN yang bergerak di sektor perkebunan dari industri hulu hingga hilir, menurut informan, juga telah melakukan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat, bahkan jauh sebelum adanya regulasi (peraturan) yang mewajibkan perusahaan melakukan itu. Namun sebelum regulasi tersebut dibuat oleh pemerintah, bentuk tanggungjawab sosial tersebut belum dikelola secara tersendiri, dan program-program bantuan yang diberikan belum terencana dengan baik. Bantuan yang diberikan masih bersifat spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan antara lain memberikan santunan kepada masyarakat tidak mampu (miskin) terutama pada hari raya dan tahun baru, santunan kepada anak yatim, beasiswa pendidikan, sarana dan prasarana (rumah ibadah, perbaikan jalan, dsb.)

Sebagai wujud dari tanggungjawab sosial perusahaan, perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan (PTPN) diwajibkan untuk mengimplementasikan tanggungjawab sosialnya

dengan menyisihkan maksimum 4 % (empat persen) dari laba bersih untuk kegiatan tanggungjawab sosial tersebut. PT.Perkebunan Nusantara-III mewadahi tanggungjawab sosial tersebut dalam satu bagian yaitu Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang langsung berada di bawah Senior Eksekutif Vice Presiden (SEVP) (lihat lampiran: Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Pedoman yang digunakan sebagai dasar hukum PTPN III dalam mengelola program dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6. Permen BUMN Nomor : Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
7. Permen BUMN Nomor : Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
8. Permen BUMN Nomor : Per-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

9. PerMen BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara
 10. SK Menteri BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara
 11. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perhitungan kinerja Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
 12. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
 13. Selain petunjuk pelaksanaan tersebut, PTPN III juga menerbitkan petunjuk teknis melalui Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-03 nomor revisi 01 tanggal revisi 03 agustus 2015 tentang Program Bina Lingkungan ;
 14. Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-02 nomor revisi 01 tanggal revisi 03 agustus 2015 tentang Program Kemitraan
 15. Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-04 tentang Penyaluran Bantuan CSR
- Dasar hukum diatas merupakan pedoman yang digunakan oleh Direksi PT.Perkebunan

Nusantara-III Cq. Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mengimplementasikan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan¹³ bahwa "dasar hukum tersebut merupakan rujukan yang digunakan oleh Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mengimplementasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ataupun *Corporate Social Responsibility*"

Sebagai sebuah perusahaan besar BUMN sektor Perkebunan, PTPN III telah berusaha dan berupaya untuk memaksimalkan keuntungannya. Keuntungan dimaksud dalam hal ini tentunya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan karyawan nya, pengembangan perusahaan, dan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan nasional. Di samping itu, PTPN III juga berkepentingan untuk dapat berkontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar area operasional perkebunan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasional PTPN III secara langsung atau tidak langsung juga akan berkontribusi bagi kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Artinya, kegiatan operasi perusahaan tidak akan terganggu karena adanya gangguan berupa perusakan lahan, pencurian hasil perkebunan,

¹³ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 bertempat di Kantor Direksi PTPN III Medan

konflik dengan warga sekitar akibat adanya limbah perusahaan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu sampai saat ini PTPN III masih memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan tanggungjawab sosial perusahaan, yang di PTPN III dikenal dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang lebih mengutamakan program dan kegiatannya pada daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan area PTPN III.

Sebagian besar pemberian bantuan diprioritaskan pada wilayah-wilayah tertentu yang potensi konflik dan gangguannya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa tanggungjawab sosial merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meredam gangguan-gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh masyarakat di sekitar operasional perusahaan. Dengan kata lain, program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR-PKBL) berfungsi untuk membentuk "citra positif" di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan nama yang menanggungjawab program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan memiliki dua program yaitu Pertama, Program Kemitraan, dan Kedua, Program Bina Lingkungan.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Herlambang SE (Staf Urusan CSR Bagian KBL)¹⁴ bahwa

¹⁴ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2015 bertempat di Kantor Direksi PTPN III Medan

Penyaluran bantuan CSR PTPN III terbagi atas 3 (tiga) bentuk bantuan ; bantuan natura kondisi normal, bantuan natura kondisi darurat/objek dengan batas waktu dan bantuan dalam bentuk tunai¹⁵.

1. Bantuan Natura Kondisi Normal Prosedur bantuan natura kondisi normal ; Bagian PKBL menindaklanjuti disposisi Direksi atas proposal stakeholders dengan membuat memorandum persetujuan Survey lapangan terutama untuk objek yang membutuhkan spesifikasi khusus dan bernilai material /> Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Direksi.

Setelah mendapat persetujuan Direksi, Bagian PKBL melakukan survey lapangan objek bantuan CSR terutama untuk objek yang membutuhkan spesifikai khusus dan bernilai material /> Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengevaluasi serta menetapkan jumlah fisik dan nilai bahan, barang kontruksi dan jasa lainnya sesuai DHBB. PTPN III juga mengatur kewenangan Direksi teknis dalam memberikan persetujuan bantuan natura kondisi normal.

Adapun jenis bantuan olah raga, peringatan hari besar agama, pelestarian alam dan bantuan sarana/prasarana umum atas persetujuan Direktur SDM dan Umum dan bantuan pangan dan hotikultura atas persetujuan Direktur Produksi.

Selanjutnya hasil survey diajukan ke Direksi

¹⁵ Prosedur Kerja (PK) PTPN III No Dokumen : PK-3.10-04 hal. 2-3

melalui Memorandum dilampiri FM-3.10-04/01 atau AU-31 (DPBB) atau PB-75 A (PPAB) dengan ketentuan bantuan CSR dengan nilai sampai dengan RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dituang kedalam AU-31 (DPBB) atau PB-75 A (PPAB) yang pengadaannya dilakukan oleh Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan dengan cara penunjukan langsung.

Sedangkan bantuan CSR dengan nilai diatas RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dituang kedalam AU-31 (DPBB) atau PB-75 A (PPAB) yang pengadaannya mengacu kepada pengadaan barang dan jasa PTPN III. Khusus bantuan CSR yang bersifat konstruksi dan pangan, pejabat pengadaan barang dan jasa harus berkoordinasi dengan Bagian Teknis terkait sejak pelaksanaan survey, sebelum mengajukan ke Direksi.

Adapun untuk proses penagihan pembayaran diajukan rekanan terkait melalui Afrekening AU-79 mengacu kepada PK-3.05-02 “alur proses penandatanganan perhitungan pekerjaan pemborong di Kantor Direksi/Distrik/Kebun/Unit.

2. Bantuan Natura Kondisi Darurat/Objek dengan batasan waktu Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang baik didalam maupun diluar Provinsi atau objek yang berkaitan objek dengan batasan waktu, Bagian PKBL melapor ke Direksi tentang rencana bahan dan barang bantuan yang disalurkan kepada korban bencana (Pemda/BNPB setempat). Setelah Direksi menetapkan jenis bantuan maka Bagian PKBL melaksanakan survey harga pasar setempat dan

dituangkan kedalam FM-3.10-04/02 menjadi lampiran memorandum persetujuan biaya kepada Direksi.

Setelah menerima memorandum persetujuan biaya dari Direksi maka Bagian PKBL membuat memo permintaan pembayaran (MPP) ke Bagian Akutansi/Keuangan. Proses pengadaan barang, bahan bantuan dilakukan dengan cara pengadaan langsung oleh Kepala Bagian PKBL, penunjukan langsung kepada penyedia barang, bahan yang tercatat didalam DRT atau Non DRT dan pengadaan barang, bahan dilaksanakan disekitar lokasi bantuan.


3. Bantuan dalam bentuk tunai

Proposal dari stakeholders diteruskan kepada Direksi untuk dimintakan disposisi atau persetujuan, Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menindaklanjuti disposisi atas proposal stakeholder dengan mengevaluasi dan menetapkan jumlah nilai tunai bantuan yang akan diberikan serta mengusulkan ke Direksi, apabila disposisi ditujukan ke bagian lain, bagian tersebut agar berkoordinasi dengan bagian PKBL, setelah mendapat persetujuan Direksi, bagian PKBL membuat MPP dan bagian PKBL menyerahkan bantuan kepada stakeholder dengan cara langsung atau transfer.


Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Drs. Agus Sidauruk (Kepala Urusan Bina Lingkungan Bagian

KBL PTPN III)¹⁶ bahwa PT.Perkebunan Nusantara-III dalam melaksanakan penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* selalu mempertimbangkan dan melakukan pengendalian resiko serta mengarsipkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility* Kantor Direksi.

Table 3.5
ALUR PROSES
PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN CSR
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA-III



¹⁶ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2015 bertempat di Kantor Direksi PTPN III Medan



Keterangan :

No.	Durasi	PIC
1.	Sesuai Kondisi	Distrik Manajer/Manajer Kebun/Unit
2.	10 (sepuluh) Hari	Staf Urusan/Kepala Urusan
3.	10 (sepuluh) Hari	Kepala Bagian PKBL/ 3.10

1. Program Kemitraan

Program kemitraan PTPN III bertujuan mewujudkan hubungan harmonis khususnya dengan masyarakat disekitar wilayah usaha perkebunan dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya serta menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan khususnya Usaha Kecil di sekitar wilayah usaha perkebunan dan usaha kecil Sumatera Utara pada umumnya¹⁷.

¹⁷ Prosedur Kerja (PK) PTPN III Judul : Program Kemitraan
No.Dokumen : PK.3.10-02 hal.1

Program kemitraan, program tanggung jawab sosial perusahaan ini diimplementasikan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi usaha kecil di berbagai sektor yaitu, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor peternakan. Hingga tahun 2015, ± 2551 usaha kecil telah menjadi mitra binaan PTPN III¹⁸ dengan berbagai sektor kegiatan tersebut di atas.

Untuk Program Kemitraan ini, pola implementasi program diawali dengan pengajuan proposal oleh calon mitra binaan usaha kecil dari berbagai sektor seperti yang telah disebutkan di atas. Proposal yang diajukan tentunya memuat usaha yang telah dilakukan selama ini dan ditujukan untuk menumbuh kembangkan usaha yang telah dirintis dengan mengajukan pinjaman dana sesuai dengan yang dibutuhkan dan kelayakan usahanya. Persyaratan ini menunjukkan bahwa yang mengajukan peminjaman dana harus sudah punya pengalaman di bidang usaha yang ditekuninya minimal satu tahun. Artinya, pinjaman dana yang diajukan tidak untuk membuka usaha atau kegiatan baru, tetapi lebih pada pengembangan dan peningkatan usaha yang telah ada. Proposal yang diajukan ke pihak PTPN III, sifatnya perseorangan (per kegiatan usaha) atau juga atas nama kelembagaan dan tidak harus diketahui oleh aparat setempat (Kepala Desa atau Lurah misalnya). Dalam konteks

¹⁸ Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2015, Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN III, Medan

Program Kemitraan, implementasi program belum melibatkan pemerintahan setempat (Kepala Desa/Lurah), meskipun menurut Kepala Urusan Kemitraan bahwa pihak perusahaan sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa ataupun Lurah dalam implementasinya untuk menghindari terjadinya overlapping dalam pemberian dana kemitraan antara pemerintah dengan pihak perusahaan.

Proposal kemitraan masyarakat yang telah disiapkan dapat diajukan ke Kantor Direksi/Distrik/Kebun/Unit di wilayah masing-masing¹⁹ calon mitra. Permohonan proposal perseorangan menjelaskan dan melengkapi persyaratan administrasi antara lain ;

1. Nama dan alamat Unit Usaha
2. Nama dan alamat pemilik/Pengurus Unit Usaha
3. Bukti Identitas Diri Pemilik/Pengurus Unit Usaha (Foto Copi KTP Suami/istri, Foto copi Kartu Keluarga)
4. Badan Usaha
5. Izin Usaha atau Surat Keterangan usaha dari pihak yang berwenang
6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca

¹⁹ PTPN III memiliki 8 (delapan) wilayah Distrik Manager (DM) yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, yaitu, DM Labuhan Batu-I, DM Labuhan Batu II, DM Labuhan Batu III, DM Asahan, DM Simalungun, DM Deli Serdang 1, DM Deli Serdang 2, dan DM Tapanuli Selatan

atau data yang menunjukkan keuangan serta hasil usaha)

7. Surat pernyataan (bermaterai) tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain
8. Agunan (SK Camat atau Sertifikat Tanah), dilengkapi dengan Surat Silang Sengketa, dan ;
9. Foto Copi Buku Tabungan²⁰

Selanjutnya terhadap proposal yang masuk, Distrik Manager melalui Kepala Bidang Umum melakukan analisa data terhadap proposal aplikasi permohonan pinjaman modal kerja calon mitra binaan yang di ajukan oleh Kebun/Unit maupun yang diterima langsung oleh Distrik dan melakukan survey lapangan serta mencatatnya kedalam Formulir Manajemen. Bila hasil evaluasi/analisa yang dilakukan oleh masing-masing Distrik Manager terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra binaan telah memenuhi persyaratan dengan memperhatikan skala prioritas untuk selanjutnya pihak Distrik Manager akan meneruskan proposal tersebut ke Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum yang berkedudukan di Kota Medan dengan tembusan Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Bagian PKBL mengevaluasi permohonan meliputi kelengkapan administrasi yang

²⁰ Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-02 nomor revisi 01 tanggal revisi 03 agustus 2015 tentang Program Kemitraan, hal. 1

disyaratkan, antara lain: "jaminan" peminjaman dana. "Jaminan" yang dilampirkan dalam proposal dapat berupa Surat Tanah (minimal Surat Camat²¹ atau Notaris), BPKP kendaraan, dan lain-lain yang dapat menjadi jaminan. Bahwa "jaminan" yang diberikan ini sifatnya hanyalah sebatas ikatan moralitas yang dapat memberikan dorongan moral agar yang bersangkutan dapat mengembalikan bantuan yang diberikan untuk dapat diteruskan pada mitra-mitra lainnya yang juga sangat membutuhkan.

Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan kembali melakukan analisis kelayakan proposal yang diajukan dengan cara turun ke lapangan untuk mengecek apakah proposal yang diajukan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan besarnya jumlah dana yang dimohon layak dengan usaha yang akan dikembangkan. Hasil analisis kelayakan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah proposal tersebut "layak" atau "tidak layak" untuk dibantu. Hal lain yang dijadikan dasar pertimbangan untuk

²¹ Menurut penjelasan Kepala Urusan Perencanaan dan Pembinaan, sebelum tahun 2003, jaminan surat tanah cukup Surat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa, namun kebijakan itu ternyata tidak membuat para mitra binaan memiliki ikatan moralitas yang baik untuk mengembalikan bantuan yang diberikan. Akibatnya, bantuan yang diberikan pada mitra binaan, sebagian besar (mencapai 90 persen) tidak dikembalikan ke perusahaan. Pengalaman tersebut membuat perusahaan merubah kebijakannya tentang jaminan, yaitu minimal Surat Camat atau Notaris untuk jaminan Surat Tanah. Dengan berubahnya jaminan tersebut, sejak tahun 2003, tingkat pengembalian bantuan oleh mitra menjadi lebih baik, dan dapat mencapai 80 persen

menyatakan apakah proposal yang diajukan "layak" atau "tidak layak" adalah ketersediaan dana yang dimiliki oleh PKBL dan besar bantuan yang telah diprogramkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang diprogramkan untuk mendapatkan bantuan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial PTPN III terhadap masyarakat. Besarnya bantuan yang diprogramkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota antara lain didasarkan pada luas areal PTPN III di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

Besar bantuan yang diberikan untuk Program Kemitraan ini sangat tergantung pada proposal yang diajukan dan kelayakan usaha yang sedang digeluti yang bersangkutan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan KBL disebutkan bahwa besarnya bantuan yang diberikan sangat bervariasi tergantung pada kelayakan usaha yang bersangkutan, Besar dana yang diberikan bervariasi maksimal Rp 75.000.000,-. Bila memang dari hasil analisa usaha mitra yang bersangkutan layak untuk dibantu dengan jumlah yang besar pihak PKBL siap untuk membantu.

Gambaran proses implementasi Program Kemitraan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa implementasi tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) melalui program kemitraan sangat tergantung pada proposal yang masuk pada Bagian PKBL, tentunya yang sesuai dengan sektor-sektor yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Tabel 3.6
Proyeksi dan Rencana Alokasi Dana PKBL
per Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Tahun 2014
dan 2015

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Alokasi Dana PKBL	
		Tahun 2014 (Rupiah)	Tahun 2015 (Rupiah)
1.	Kota Medan	1.815.364.125	2.069.250.000
2.	Kabupaten Karo	280.000.000	650.000.000
3.	Kabupaten Dairi	140.000.000	260.000.000
4.	Kota Tebing Tinggi	65.000.000	415.000.000
5.	Kabupaten Deli Serdang	770.000.000	800.000.000
6.	Kabupaten Simalungun	200.000.000	850.000.000
7.	Kabupaten Asahan	450.000.000	937.000.000
8.	Kabupaten Labuhan Batu	1.118.000.000	1.720.000.000
9.	Kabupaten Tapanuli Selatan	525.000.000	344.000.000
10.	Kabupaten Mandailing Natal	80.000.000	258.000.000
11.	Kabupaten Tapanuli Tengah	60.000.000	172.000.000
12.	Kabupaten Tapanuli Utara	90.000.000	172.000.000
13.	Kabupaten Tobasa	-	172.000.000
14.	Kabupaten Serdang Bedagei	300.000.000	750.000.000
Total		5.893.364.125	9.569.250.000

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Agus Sidauruk (Kepala Urusan Bina Lingkungan Bagian KBL)²² menyampaikan bahwa pihak perusahaan belum pernah melakukan studi pemetaan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar area perusahaan (PTPN III) atau melakukan survei kebutuhan (*need assessment*) dan kepentingan lokal masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan tidak ada spesifikasi kegiatan atau program untuk masing-masing daerah (Kabupaten/Kota) berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Data kuantitatif yang diperoleh dari responden juga menguatkan informasi kualitatif, dimana semua responden (100 persen) menyatakan mereka tidak pernah dilibatkan ditanya tentang apa bentuk bantuan yang sangat mereka perlukan diperlukan. Hal ini beralasan karena pihak PTPN III (PKBL) memberikan bantuan berdasarkan proposal yang diajukan. Artinya, bantuan pinjaman dana yang diberikan kepada mitra sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Meskipun diperbolehkan keterlibatan pihak lain (Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM, Perguruan Tinggi, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memfasilitasi implementasi Program Kemitraan tersebut, namun pihak PTPN III tidak lagi melakukan itu karena

²² Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2016 bertempat di Kantor Direksi Medan

dianggap kurang efektif dan efisien. Dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan diperoleh informasi bahwa perusahaan pernah melibatkan LSM untuk menyalurkan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat, yaitu pada tahun 2003. Namun dari hasil evaluasi yang mereka lakukan, keterlibatan LSM justru memperpanjang birokrasi sehingga tidak efisien dan efektif, serta memunculkan persoalan baru, dimana masyarakat sasaran tidak langsung menerima bantuan yang diberikan, dan dikhawatirkan akan ada tindakan pemotongan oleh LSM yang membina masyarakat tersebut sebagai imbalan dalam pembuatan proposal dan pencairan bantuan. Sedangkan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi belum pernah dilakukan sampai saat ini.

Bila proposal yang diajukan oleh calon mitra dinyatakan layak untuk dibantu, maka sebelum proses pencairan bantuan dilakukan, perusahaan terlebih dahulu melakukan pelatihan "Manajemen Kewirausahaan" selama dua hari kepada seluruh mitra yang akan diberikan bantuan pinjaman modal. Bahwa tujuan dari pelatihan "Manajemen Kewirausahaan" adalah agar mitra yang diberikan bantuan mampu mengoptimalkan usahanya dan mampu membuat pembukuan keuangan unit usahanya, serta membuat laporan keuangan triwulan kepada pihak perusahaan sebagai bagian dari kewajiban mitra terhadap perusahaan. Data kuantitatif juga menemukan bahwa semua responden (100 persen) menyatakan

bahwa mereka mendapatkan pelatihan dari pihak PTPN III sebelum bantuan pinjaman diberikan kepada mereka. Namun responden menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan sangat umum, sehingga tidak cocok untuk semua sektor kegiatan.

Beberapa responden menyatakan bahwa pelatihan yang mereka terima, terutama dalam membuat pembukuan unit usaha masih sangat sulit mereka pahami, karena selama ini mereka tidak punya pengalaman sama sekali dalam hal pembukuan keuangan usaha mereka. Lebih lanjut beberapa responden menyebutkan bahwa mereka tetap merasa kesulitan untuk membuat laporan pembukuan keuangan yang diminta oleh pihak PTPN III per triwulannya. Hasil wawancara dengan Kepala Urusan PKBL juga menyebutkan, sangat sedikit sekali pihak mitra yang dapat memberikan laporan per triwulannya kepada mereka secara tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak PKBL terpaksa memberikan bantuan secara langsung kepada mitra mereka untuk melengkapi laporan tersebut. Laporan keuangan tersebut sangat diperlukan oleh pengelola mitra binaan sebagai laporan monitoring per triwulan yang mereka lakukan.

Hasil wawancara mendalam terhadap salah seorang informan mitra menyebutkan bahwa, sebaiknya pihak perusahaan menyediakan seorang tenaga yang dapat membantu dan membimbing mereka dalam pembuatan laporan keuangan tersebut, dan dapat pula membantu memberikan

pencerahan-pencerahan terhadap usaha yang sedang mereka geluti. Lebih lanjut informan tersebut menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi atau LSM²³ dapat dilibatkan untuk melakukan fasilitasi tersebut.

Bantuan yang diberikan oleh perusahaan pada mitra binaan melalui Program Kemitraan ini adalah dalam bentuk pinjaman uang. Mekanisme penyaluran dan pengembaliannya hampir menyamai mekanisme Lembaga Perbankan Formal seperti Bank. Proses pencairan bantuan pinjaman disalurkan kepada mitra melalui rekening Bank yang dimiliki oleh Mitra. Proses pencairan melalui rekening Bank ini menurut informan bertujuan untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran bantuan pinjaman tersebut, seperti pemotongan bantuan pinjaman oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Implementasi dari tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat usaha kecil bukanlah dalam bentuk hibah, melainkan dalam bentuk pinjaman, dan penulis menyebutnya dengan istilah "bantuan pinjaman". Istilah ini penelitian buat karena bantuan yang diberikan sifatnya adalah pinjaman, namun pinjaman tersebut memiliki filosofis "bantuan" karena

²³ Ketika ditanya lebih lanjut siapa menurutnya yang paling dipercaya untuk melakukan fasilitasi tersebut, informan tersebut mengatakan bahwa Perguruan Tinggi lebih tepat melakukannya dengan menerjunkan sarjana-sarjana yang baru tamat untuk mendampingi mereka. Diharapkan pihak perusahaan dapat membiayai fasilitator tersebut

pinjaman tersebut bunganya (jasa administrasinya) relatif rendah, yaitu : 6 persen pertahun (0,5 persen per bulan) dan dikembalikan dalam jangka waktu 36 bulan (3 tahun). Tidak seperti pada lembaga Perbankan Formal (Bank) dimana cicilan kredit langsung dibayarkan setelah satu bulan peminjaman, bantuan pinjaman yang diberikan PTPN III baru akan dicicil setelah tiga bulan pinjaman disalurkan, sehingga relatif meringankan bagi penerima bantuan pinjaman.

Bantuan pinjaman diberikan bertujuan agar, dana yang dikembalikan oleh mitra dapat digulirkan kepada calon mitra-mitra lain yang masih antri mengharapkan bantuan pinjaman tersebut. Dengan sistem persyaratan pinjaman yang mempersyaratkan calon penerima bantuan pinjaman menyerahkan anggunan berupa SK Camat atau Notaris untuk surat tanah, membuat persentase pengembalian pinjaman meningkat tajam hingga mencapai 80 (delapan puluh) persen. Sebelum pemberlakuan anggunan seperti itu menurut informan, persentase pengembalian sangat kecil kalau tidak dikatakan macet total. Keengganan mitra untuk mengembalikan bantuan pinjaman tanpa anggunan tersebut menurut informan antara lain disebabkan rendahnya moralitas masyarakat (mitra). Moralitas ini ditengarai sebagai dampak dari program-program kebijakan pemerintah yang terkait dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti Dana Inpres Desa Tertinggal (IDT), dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang seharusnya

merupakan dana bergulir, namun kenyataannya tidak berhasil digulirkan, dan akhirnya macet. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap kemacetan dana bergulir tersebut membuat masyarakat seringkali menyamakan program-program bantuan yang diberikan berbagai pihak (termasuk perusahaan dengan CSR-nya) sama dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka enggan untuk mengembalikannya.

Menurut Kepala Urusan sejak tahun 2003 ke atas pengembalian bantuan pinjaman relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagi mitra yang tidak kooperatif dengan perusahaan dalam hal pengembalian pinjaman tanpa alasan yang jelas, maka mitra yang bersangkutan akan dimasukkan dalam daftar yang tidak akan bisa untuk mendapatkan bantuan pinjaman selanjutnya. Bagi mitra-mitra yang kooperatif, setelah mereka melunasi bantuan pinjamannya, mereka dapat mengusulkan proposal bantuan pinjaman kembali ke perusahaan.

2. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan, atau program tanggung jawab sosial perusahaan PTPN III bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat umumnya serta mewujudkan

hubungan harmonis dengan stakeholders.²⁴

Program Bina Lingkungan, ini diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan/bantuan yang mencakup bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana rumah ibadah, sarana pendidikan (gedung dan mobiler), beasiswa pendidikan, bantuan pelestarian alam dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Bantuan Program Bina Lingkungan ini sifatnya hibah. Artinya, bantuan yang diberikan tidak harus dikembalikan oleh penerima bantuan. Penerima bantuan dalam program ini dapat bersifat individual maupun kelompok/komunitas (institusi).

Untuk Program Bina Lingkungan ini, pola implementasinya dalam beberapa hal sama dengan pola implementasi Program Kemitraan, yaitu kelompok/komunitas (institusi) harus mengusulkan proposal yang ditujukan pada Direksi PTPN III. Pengusulan proposal ini dilakukan untuk program-program pengadaan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk program pemberian beasiswa pendidikan, calon penerima tidak harus mengajukan proposal, tetapi perusahaanlah yang melakukan pendataan terhadap Mahasiswa/I dan siswa/siswi yang

²⁴ Prosedur Kerja (PK) PTPN III No.Dokumen : PK-3.10-03 judul : Program Bina Lingkungan, hal. 1

dianggap layak untuk mendapatkan beasiswa. Dalam melakukan pendataan, pihak perusahaan akan bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Rektorat ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa untuk mendapatkan informasi siapa-siapa saja mahasiswa/i, siswa/siswi yang dianggap layak untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh perusahaan. Kerjasama ini juga bertujuan agar kegiatan pemberian beasiswa pendidikan oleh PTPN III tidak tumpang tindih dengan pemberian beasiswa dari pihak lain (pemerintah dan swasta lainnya). Kebijakan ini sangat baik untuk menghindari agar pemerataan penerima beasiswa dapat berlangsung, sehingga tidak ada siswa yang mendapatkan 2 (dua) beasiswa sekaligus, sementara ada siswa lain yang juga sangat membutuhkan namun tidak mendapatkan beasiswa.

Mekanisme pengajuan proposal untuk program yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana seperti sarana jalan, rumah ibadah, perkantoran, MCK, gedung sekolah, mobiler sekolah dan lain sebagainya, sama dengan pengajuan proposal pada Program Kemitraan. Tahap pertama, calon penerima bantuan mengajukan proposal. Proposal dibuat secara rinci sesuai dengan apa yang diperlukan, termasuk jumlah dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya proposal diserahkan ke Distrik Manager di area kegiatan dimana pembangunan sarana dan prasarana akan

dilaksanakan. Pihak perkebunan selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap proposal-proposal yang masuk. Evaluasi terkait dengan kelayakan proposal. Artinya, apakah proposal yang diajukan sungguh-sungguh diperlukan oleh masyarakat dan memang layak untuk dibantu. Kriterianya antara lain, apakah secara lokasi, kegiatan itu memang bersentuhan dengan perkebunan; apakah biaya yang diusulkan sesuai dengan ketersediaan anggaran; apakah satuan biaya yang diusulkan sesuai dengan harga standard, dan apakah yang diusulkan sesuai dengan fakta di lapangan, dan sebagainya.

Bila pihak Distrik menganggap proposal tersebut layak untuk didanai, maka pihak Distrik Manajer akan melanjutkannya ke Kantor Direksi yang berkedudukan di Kota Medan melalui Senior Eksekutif Vice Presiden (SEVP) SDM & Umum dengan tembusan Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk dipelajari dan dievaluasi.

Meskipun pihak Distrik Manajer telah melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan, namun Bagian Kemitraan dan Bina lingkungan tetap melakukan evaluasi terhadap proposal dan juga melakukan survei ke lapangan untuk menentukan apakah proposal layak atau tidak untuk dibantu. Dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan diperoleh informasi bahwa:

”.... proposal tidak langsung disetujui, tetapi terlebih dahulu dipelajari dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan antara lain terhadap satuan harga yang diajukan dan juga melakukan survei ke lapangan

untuk mengecek kebenaran proposal tersebut. Dalam evaluasi terhadap satuan anggaran yang diajukan, pihak PKBL tidak langsung menyetujui semua dana yang diajukan, tetapi mereka akan merevisi sesuai dengan standard dan kepatutan jumlah bantuan yang akan diberikan. Seringkali proposal yang diajukan tidak logis dalam hal penentuan satuan harga (terlalu tinggi), sehingga akan dikurangi dan disesuaikan dengan harga standard yang berlaku.

Proposal yang sudah dinyatakan layak untuk mendapat bantuan, dengan sejumlah revisi, barulah dapat dilaksanakan. Kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut sebagian dilakukan langsung oleh pihak perusahaan, dan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dilakukan langsung oleh masyarakat yang bersangkutan. Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan program ini menyebutkan bahwa "mereka sesungguhnya menginginkan bahwa bantuan tersebut hendaknya mereka terima langsung, dengan alasan mereka akan lebih dapat memaksimalkan pembangunannya". Di sisi yang lain, pihak perusahaan merasa tidak ada garansi (jaminan) bahwa pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut akan menjadi lebih baik bila diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Sementara itu, mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan atas bantuan yang telah mereka berikan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa telah terjadi krisis kepercayaan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat. Munculnya krisis kepercayaan tersebut bersumber dari proses-proses pemberian bantuan Program Bina Lingkungan selama ini, dimana ada beberapa kasus, bila kepada masyarakat tersebut langsung diberikan kepercayaan untuk mengelolanya, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa telah terjadi pelemahan modal sosial (social capital) dalam masyarakat kita, dalam hal ini tentunya antara masyarakat dan perkebunan.

Karena sifat Program Bina Lingkungan ini adalah hibah, maka tidak ada kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap program-program bantuan yang telah diberikan. Namun demikian, dalam serah terima bantuan antara pihak perusahaan dengan masyarakat (komunitas), biasanya akan disampaikan pesan-pesan agar masyarakat dapat memelihara apa yang telah diberikan dengan baik, dan hendaknya hubungan masyarakat dengan perusahaan juga semakin baik dan masyarakat dapat menjadi agen pemelihara, penjaga bagi aset perusahaan dari adanya tindakan-tindakan penggarapan, pencurian dan lain sebagainya.

Program Bina Lingkungan yang memfokuskan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pengadaan sarana dan prasarana sesungguhnya tidak berdampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi mereka.

Meskipun dengan membangun sarana dan prasarana jalan misalnya, akan membuka dan mempermudah akses masyarakat setempat terhadap sumber-sumber kegiatan ekonomi. Dalam konteks seperti ini sesungguhnya harus ada pemahaman dan konsep yang jelas, apa sesungguhnya yang menjadi prioritas dari tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Bila diamati lebih mendalam, ternyata apa yang dilakukan oleh perusahaan (perkebunan) dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai wujud dari CSR-nya, seolah-olah menjadi sama dengan tugas pemerintah. Karena kegiatan-kegiatan yang belum terlalu fokus sasarannya, dan pola implementasi yang belum efektif dan efisien membuat implementasi CSR belum menunjukkan signifikansi secara makro, terutama sumbangannya dalam pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Setiap tahun PTPN III telah mengembalikan sebagian dari laba bersih kepada masyarakat, khususnya komunitas di sekitar wilayah usaha. Ini sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam bentuk dana kemitraan dan bina lingkungan. Pun juga bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang senantiasa menjalin hubungan saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Dengan begitu pertumbuhan yang dialami perusahaan dapat dinikmati juga oleh masyarakat.

PTPN III dipercayai oleh Kantor Kementerian Negara BUMN untuk menjadi koordinator BUMN di

Sumatera Utara dalam penyaluran dana Kemitraan dan Bina Lingkungan. Untuk program kemitraan, perusahaan telah menyalurkan dana sebesar Rp 10,875 miliar untuk 358 usaha kecil dan menengah, dan sebesar Rp 20,639 miliar telah disalurkan untuk program bina lingkungan di 17 wilayah kabupaten yang merupakan wilayah kerja perusahaan. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2009, dana yang disalurkan mencapai Rp 62, 746 miliar untuk 2.686 UKM. Sementara tingkat kelancaran pengembalian bantuan pinjaman selama tiga tahun terakhir 2007, 2008, dan 2009 (akhir Oktober 2009) cenderung meningkat, masing-masing 37 persen (mendapat nilai 2), dan 56,02 persen (mendapat nilai 3).

Beberapa hal yang masih perlu dilakukan kajian dalam pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan ini ke depan adalah perlunya perhatian terhadap biaya operasional pembinaan, monitoring dan evaluasi. Karena selama ini masih berasal dari jasa bunga pinjaman, sementara bunga pinjaman yang sangat kecil, di samping masih juga munculnya kredit macet. Sedangkan penyelesaian pinjaman macet harus diselesaikan melalui eksekusi agunan. Sebab jika tidak, hal ini akan menimbulkan masalah pengalaman dokuman agunan pinjaman macet tersebut untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Perlu dikaji pula rasio jumlah personil dengan volume jumlah personil yang ada masih kurang mencukupi.

Keberadaan lokasi kerja perusahaan yang tidak terlepas dari lingkungan masyarakat (sekalipun di daerah terpencil), mengharuskan manajemen berpikir keras agar lingkungan tidak mengganggu kelancaran kegiatan operasional setiap waktu. Berbeda kondisinya jika dilihat perusahaan masih berbentuk PTP (sebelum bergabung, terutama pada masa orde baru), lingkungan perusahaan masih kondusif. Tetapi sejak era reformasi yang dimulai pada pertengahan tahun 1998, lingkungan masyarakat mulai bergejolak mengklaim areal PTP dan berusaha menduduki serta memanfaatkan areal untuk kepentingan pribadi dan kelompok, disamping isu lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan alam karena limbah dan polusi pabrik. Karenanya, perusahaan perlu membuat anggaran keamanan areal dan masalah lingkungan hidup. Sebelum keluarnya ketentuan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan telah melaksanakan program ini melalui urusan pembinaan pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi (PEGELKOP) sebelum tahun 1995 yang didasarkan pada SK Menteri Keuangan. Kemudian pada tahun 1995 mulai dilaksakan program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui SK Menteri Negara BUMM. Berdasarkan adanya kepentingan untuk memperhatikan lingkungan perusahaan maka pada tahap selanjutnya program PUKK disesuaikan menjadi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang dalam stuktur organisasinya dilaksanakan oleh sebuah bagian (Departemen).

Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dibantu Kepala Urusan Perencanaan dan Pembinaan, dan Kepala Urusan Keuangan. Fungsi utama bagian ini adalah melaksanakan fungsi manajemen dan pemanfaatan sumber daya, sehingga terwujud pemerataan pembangunan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan wilayah usaha perusahaan. Sedangkan sasarannya adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah usaha perusahaan, serta menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan sehingga mendukung pencapaian kinerja perusahaan. Ada dua kelompok kegiatan utama bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan yakni, pertama, kemitraan terdiri atas kegiatan memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk jangka waktu 3 tahun dengan bunga 6 persen per tahun. Kedua, adalah bina lingkungan yang terdiri atas kegiatan peningkatan prasarana umum (seperti jalan, jembatan), sarana ibadah (seperti mesjid, gereja), beasiswa, peningkatan sarana kesehatan, peningkatan pelestarian lingkungan alam (menanam pohon), pendidikan dan pelatihan, dan memberikan bantuan bencana alam. Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari laba bersih setelah pajak yang diperoleh setiap tahunnya. Besarnya sumber dana tersebut adalah 5 % dari laba bersih setelah pajak setiap tahunnya. Peruntukannya 1 % untuk kemitraan, dan 4 % untuk bina lingkungan. Dalam program ini, perusahaan menyalurkan sebagian dari laba bersih tersebut kepada

masyarakat khususnya komunitas di sekitar wilayah usaha perusahaan. Ini sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam bentuk dana kemitraan dan bina lingkungan. Dampak dari program kemitraan dan bina lingkungan terhadap eksternal *Stakeholders* : Sebagian masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan mengakui telah mengalami peningkatan kesejahteraan. Di bidang pendidikan, masyarakat telah merasakan pemberian basiswa untuk memotivasi dan memacu prestasi yang lebih tinggi lagi. Pun juga masyarakat di sekitar wilayah kebun/unit diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

Peran dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Kemitraan dan Bina Lingkungan sudah menjadi komitmen serta keyakinan perusahaan, mengingat faktor yang paling menentukan bagi kelangsungan kegiatan perusahaan perkebunan adalah dukungan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan tanggung jawab sosialnya secara serius dan menyeluruh. Komitmen serta keyakinan perusahaan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 15 yang menyatakan bahwa setiap penanaman Modal berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan Lebih lanjut pasal 15

(b) menerangkan bahwa ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

PT. Perkebunan Nusantara III telah melaksanakan program *Corporate Sosial Responsibility* untuk masyarakat dilingkungan kerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* oleh PTPN III bertujuan untuk membangun image positif perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik horizontal dan vertical dengan masyarakat sekitarnya. Selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini PTPN III telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 70.081.341.235 (tujuh puluh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang terbagi dalam lima sektor pangan/holtikultura dan sarana/prasarana umum dan lain-lain. Angka tersebut diatas dapat dijelaskan dalam table dibawah ini ;

Table 3.7
Kegiatan Program Corporate Sosial Responsibility
PTPN-III
Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Untuk Masyarakat Lingkungan

No.	Uraian/Sektor	Tahun						Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	s/d Mei 2015	
1	Olah Raga	177,250,000	166,000,000	396,433,014	-	60,500,000	290,000,000	1,090,183,014
2	Hari Besar/Perayaan	3,397,509,639	3,027,420,000	2,855,209,000	2,659,450,000	874,727,764	170,500,000	12,984,816,403
3	Pelestarian alam	622,665,227	174,251,297	390,388,822	59,655,000	-		1,246,960,346
4	Pangan/Hortikultura	-	5,812,986,975	3,846,233,768	211,136,485	20,028,000		9,890,385,228
5	Sarana/Prasarana Umum	4,621,404,076	13,646,323,637	6,097,163,957	250,281,424	-		24,615,173,094
6	Lain-lain	5,820,130,191	6,160,168,885	1,930,368,091	1,110,978,265	4,916,210,627	315,967,091	20,253,823,150
Total		14,638,959,133	28,987,150,794	15,515,796,652	4,291,501,174	5,871,466,391	776,467,091	70,081,341,235

1. Olahraga

PTPN III telah menyalurkan dana sebesar Rp. 1.090.183.014 (satu milyar Sembilan puluh juta seratus delapan puluh tiga empat belas rupiah) melalui bantuan sarana dan prasarana olahraga, bantuan pelaksanaan kegiatan olahraga dari berbagai institusi, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang tersebar di Sumatera Utara dan Aceh.

2. Peringatan Hari Besar/Perayaan

PTPN III telah menyalurkan dana sebesar Rp. 12.984.816.403 (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus tiga rupiah) meliputi bantuan pelaksanaan perayaan haribesar keagamaan, hari besar nasional, peringatan ulang tahun institusi dan kegiatan

keagamaan dari berbagai institusi dan stakeholder di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

3. Pelestarian Alam

PTPN III telah menyalurkan dana sebesar Rp. 1.246.960.346 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam rupiah) meliputi kegiatan penghijauan diberbagai daerah di Propinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan institusi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan TNI/Polri.

4. Pangan dan Hortikultura

PTPN III telah menyalurkan dana sebesar Rp. 9.890.385.228 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) untuk program ketahanan pangan meliputi bantuan saprodi/saprotan yaitu berupa benih padi unggul dan benih jagung non hibrida, pupuk dan bahan kimia tanaman kepada kelompok tani dan pelaksanaan gelar pasar murah bagi masyarakat kurang mampu dilingkungan Kandir/Distrik/Kebun/Unit PTPN III yang tersebar di (Sembilan) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

5. Sarana/Prasarana Umum

PTPN III telah menyalurkan dana sebesar Rp. 24.615.173.094 (dua puluh empat milyar enam ratus lima belas juta seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan empat rupiah) meliputi

pengaspalan jalan, pengerasan jalan, pembangunan jembatan, parit pembuangan air, pembangunan sarana ibadah yang telah direalisasikan di Kabupaten Labuhanbatu, Asahan, Serdang Bedagai, Tapsel (Muara Opu-Amolu) dan Propinsi Aceh (KSO PTPN I – III)

6. Dana lain-lain

Selain 5 sektor diatas, PTPN III juga telah memberikan bantuan dana atas permohonan/proposal masyarakat, organisasi masyarakat, kepemudaan, agama maupun perorangan dengan nilai sebesar Rp. 24.615.173.094 (dua puluh empat milyar enam ratus lima belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan puluh empat rupiah).

Meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan PT.Perkebunan Nusantara-III (Persero) terus berkomitmen melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka turut membangun kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, Perseroan bersama dengan pemangku kepentingan terus berupaya melanjutkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kiranya dapat saling dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, Pemerintah dan Perseroan. Tahun 2014 ditandai dengan capaian kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL) yang semakin meningkat. Meskipun kondisi ekonomi dunia masih menghadapi tantangan, yang tentunya berpengaruh terhadap usaha Perseroan yang bergerak dalam usaha pertambangan, namun dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, Perseroan terus melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai tujuan dan komitmen serta ketentuan yang berlaku.

Masih rendahnya kualitas hidup masyarakat marginal merupakan salah satu isu yang menjadi sasaran Millennium Development Goals (MDGs). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, dan mendorong dunia usaha agar ikut serta memberikan kontribusi dalam pencapaian target MDGs 2015.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara Perkebunan, terus mendukung program pemerintah dalam mencapai target MDGs 2015 melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan CSR. Kegiatan Program Kemitraan pada tahun 2014 dititikberatkan pada peningkatan pembinaan kepada mitra binaan secara intensif, sehingga para mitra diharapkan lebih berdaya, memiliki jaringan usaha yang lebih luas, memiliki usaha yang lebih prospek serta dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya penerima manfaat langsung program. Disamping itu juga dalam perekrutan calon mitra binaan juga dilakukan lebih terstruktur, mulai dari pemilihan calon mitra, persiapan dan pendampingan yang intensif,

sehingga diharapkan akan menjadi mitra binaan yang berkualitas dan berprospek.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ataupun *Corporate Social Responsibility* bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap kegiatan PKBL, CSR PTPN III berusaha melibatkan masyarakat di sekitar Perseroan dan Pemerintah serta memastikan kemanfaatan program yang dilaksanakan. Manfaat PKBL ataupun CSR bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasi PTPN III secara umum adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil melalui bantuan modal usaha dengan tingkat pengembalian biaya administrasi yang ringan.
2. Membantu meningkatkan kualitas dan skala usaha mikro dan kecil mitra binaan, melalui program pembinaan usaha termasuk akses pemasaran.
3. Menciptakan lapangan kerja melalui program pelatihan dan pendampingan usaha bagi calon-calon usahawan baru.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sehingga terciptanya kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, seperti pemberian beasiswa dan pelatihan keterampilan.
5. Menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui program

penanaman tanaman buah dan tanaman konservasi lainnya.

6. Mengembangkan kondisi infrastruktur, khususnya di daerah sekitar PTPN III beroperasi. Hal ini diperlukan untuk menunjang kualitas kehidupan masyarakat sekitar, baik untuk memperlancar usaha, meningkatkan kesehatan dan mendukung kehidupan yang lebih baik.
7. Memperkokoh hubungan kerja sama dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan.

Sehingga dengan wilayah operasi yang tersebar di berbagai wilayah Sumatera Utara dan Aceh, yang umumnya termasuk daerah dengan sarana dan prasarana terbatas, PTPN III menyadari bahwa kegiatan PKBL sangat diperlukan oleh masyarakat dan juga mendukung Pemerintah dalam rangka pembangunan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan sinergi yang baik antara masyarakat, pemerintah (daerah) dan Perseroan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

PTPN III menyadari bahwa kegiatan PKBL yang dijalankan masih memiliki berbagai tantangan, salah satunya adalah kondisi keuangan Perseroan yang sedang mengalami penurunan yang diakibatkan menurunnya harga jual komoditas Cruide Palm Oil (CPO) dan karet yang dipengaruhi harga jual dunia. Namun Perseroan tetap berkomitmen untuk terus melaksanakan

keberlanjutan pembangunan khususnya turut serta dalam rangka upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi PTPN III. Dengan berbagai strategi dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada, Perseroan terus melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan PKBL didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) PKBL tahun 2014 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PTPN III, yang mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6. Permen BUMN Nomor : Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
7. Permen BUMN Nomor : Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

8. Permen BUMN Nomor : Per-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
9. PerMen BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara
10. SK Menteri BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara
11. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perhitungan kinerja Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
12. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
13. Selain petunjuk pelaksanaan tersebut, PTPN III juga menerbitkan petunjuk teknis melalui Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-03 nomor revisi 01 tanggal revisi 03 agustus 2015 tentang Program Bina Lingkungan ;
14. Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-02 nomor revisi 01 tanggal revisi 03 agustus 2015 tentang Program Kemitraan
15. Prosedur Kerja (PK) Nomor IK-3.10-04 tentang Penyaluran Bantuan CSR

Tahun 2014 jumlah dana PKBL yang disalurkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp84,94 miliar, dari yang direncanakan sebesar Rp84,15 miliar. Realisasi untuk Program Kemitraan sebesar Rp74,72 miliar, dari yang direncanakan sebesar Rp74,50 miliar. Dana tersebut berasal dari saldo dana tahun lalu ditambah dengan pengembalian angsuran pokok, jasa administrasi pinjaman, pendapatan bunga deposito serta bunga giro bank.

Sementara untuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan telah disalurkan dana sebesar Rp10,22 miliar dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp9,65 miliar. Sumber dana Program Bina Lingkungan berasal dari alokasi anggaran biaya Perseroan, yaitu sebesar Rp5 miliar ditambah dengan sisa saldo tahun sebelumnya dan pengembalian sisa dana BUMN Peduli yang diterima dari BUMN Pembina lainnya serta bunga giro bank

Bab IV

KENDALA YANG DIHADAPI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN CSR

A. Efektifitas Konsep CSR dalam Menangani Permasalahan Sosial BUMN Perkebunan

Salah satu bentuk untuk mengukur efektifitas implementasi CSR adalah dengan adanya peran *civil society* yang aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu:

1. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.
2. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR
3. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR

Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah harus punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bisa melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau

perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini. Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.

Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi-organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya; memberikan “*practical guidances*” yang berhubungan dengan operasionalisasi tanggung jawab sosial; identifikasi dan pemilihan stakeholders; mempercepat laporan kredibilitas dan klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada hasil performansi dan peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan stakeholders lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi; dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial¹

¹ A.B. Susanto, *Manajemen Aktual*, Jakarta, Grasindo, 1997, h.53

Pengaturan mengenai CSR untuk penanganan permasalahan sosial terdapat dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan: "Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan; ..." Dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan perseroan menjadi salah satu sumber dana dalam penanganan fakir miskin. Dana yang disisihkan dari pelaku usaha ini dianggap sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosialnya. Jika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 efektif diberlakukan, maka peran serta masyarakat terutama perusahaan perseroan dalam penanganan fakir miskin akan sangat signifikan.

Peran serta perusahaan perseroan dalam penanganan fakir miskin juga dapat memberikan pengaruh positif yang menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Meskipun telah membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Di Indonesia yang masih menerapkan residual welfare state, manfaat pajak seringkali tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kelas bawah, orang miskin dan

komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, pemberlakuan pengaturan CSR dalam suatu Undang-Undang, akan sangat efektif sebagai salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri adalah ;²

- 1) Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- 2) Prinsip kejujuran.
- 3) Prinsip keadilan.
- 4) Prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*).
- 5) Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya

² Dikutip dari Tesis, Hasan Asy'ari, Implementasi CSR sebagai Modal Sosial pada PT.Newmont, Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, 2009, h.82

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

B. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan

B.1 Kendala Subtansi Hukum

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 Tahun 2012 mengalami berbagai macam kelemahan. Dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban CSR bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan karena CSR

dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan CSR ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela.

Dimasukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT sebagai kewajiban hukum merupakan suatu langkah maju. Akan tetapi ketentuan tersebut UU PT dan PP tidak ada artinya apabila tidak mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan pasal tersebut. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya dan akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktik.

Pengaturan CSR dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial CSR bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun bunyi

selengkapnya ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT tersebut. Apabila dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Adapaun PP yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam PP tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi hukum nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajibannya dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/

atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7 berbunyi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam PP ini tidak juga ditur mengenai wujud sanksi ataupun jenis sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan konsep CSR ini. Pemahaman atas konsep CSR yang diatur dalam PP ini agar sejalan dengan pengertian CSR

yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Di samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT yang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan wujud *CSR* yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Masalah biaya yang timbul sebagai pelaksanaan *CSR* dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan pendanaan *CSR* oleh perusahaan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Biaya perusahaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

B.2 Aspek Struktur Hukum

Berdasarkan kelemahan substansi di atas, terdapat kelemahan struktur. Dalam ketentuan dalam Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga merupakan komitmen dari perseroan untuk berperan serta dalam pemanfaatan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, tujuan dimasukkannya konsep *CSR* dalam ketiga pasal perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya dan pada akhirnya *CSR* merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum.

Berkaitan dengan pengaturan CSR dalam ketiga aturan tersebut, pemerintah sebagai regulator, seharusnya tidak berdiam diri dengan hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan yang biasanya tidak menggambarkan secara jelas konsep CSR sebagaimana diatur dalam UUPT dan PP. Laporan tahunan perusahaan seharusnya menggambarkan kesinambungan tindakan perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengertian perusahaan yang menjalankan kegiatannya terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatannya mempunyai dampak terhadap kemampuan fungsi sumber daya alam. CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum dalam ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Tujuan dimasukkannya konsep CSR dalam ketiga peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

Pengaturan masalah sanksi hukum atas pelaksanaan CSR ini di satu sisi merupakan suatu kemajuan karena aturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini merupakan hal yang baru yang bersifat memaksa para pelaku usaha untuk melaksanakan CSR ini. Adanya ketentuan sanksi hukum ini perusahaan dituntut untuk memiliki tanggungjawab sosial yang tidak hanya berdasarkan kedermawanan perusahaan tersebut atau berdasarkan moral semata, tetapi sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk menjaga terjadinya relasi sosial yang harmonis dan menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak, dan apabila tidak dilaksanakan akan di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT.

B.3 Aspek Budaya Hukum

Kaitannya terhadap kelemahan substansi dan struktur pemerintah tersebut tidak kalah menjadi persoalan adalah masalah budaya hukum. Budaya hukum dalam hal ini adalah budaya perkebunan yang sudah seidealnya merespon kondisi yang ada tanpa menunggu aspek pembenahan substansi dan struktur bisa terlibat dalam tanpa harus melakukan pelaksanaan CSR yang sebaik-baiknya.

Ketidaksadaran perusahaan menjadi salah satu faktor kualitas permasalahan penerapan

CSR selama yang kurang maksimal. Konsekwensi yang ada disini kemudian adalah CSR yang dijalankan kurang bisa menjadi salah satu alternatif konsep keseimbangan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam prinsip nilai-nilai internasional sudah seharusnya dimulai diimplementasikan bukan hanya melalui instrumen undang-undang akan tetapi kesadaran. Melalui adanya kesadaran yang demikian maka di harapkan ada nilai lebih dari konsep pembangunan yang ditawarkan oleh perusahaan perkebunan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kendala Pelaksanaan CSR BUMN di Indonesia

Tanggung jawab sosial perusahaan (atau sering disebut *Corporate Social Responsibility*) diatur dalam Pasal 74 UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan karena *Corporate Social Responsibility* dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan *Corporate Social Responsibility* ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela.

Dimasukkannya *Corporate Social Responsibility* dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT sebagai kewajiban hukum merupakan suatu langkah maju. Akan tetapi ketentuan UU PT dan PP sebagai pedoman pelaksana tidak ada artinya apabila tidak mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan pasal tersebut. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya *Corporate Social Responsibility* sehingga berimbas pada banyaknya perusahaan yang mengabaikan ketentuan *Corporate Social Responsibility*.

Adapun bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ;
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT tersebut. Jika dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai

tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi hukumnya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajibannya dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 5 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7 berbunyi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak juga ditur me- ngenai wujud sanksi ataupun jenis sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan konsep *Corporate Social Responsibility* ini. Pemahaman atas konsep *Corporate Social*

Responsibility yang diatur dalam PP ini agar sejalan dengan pengertian *Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Disamping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT yang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan wujud *Corporate Social Responsibility* yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Masalah biaya yang timbul sebagai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan pendanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Biaya perusahaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

Selain ketentuan dalam Pasal 74 UU PT juncto PP 47 Tahun Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga merupakan komitmen dari perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, tujuan dimasukkannya konsep *Corporate Social Responsibility* dalam ketiga pasal perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya dan pada akhirnya *Corporate Social*

Responsibility merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum. Berkaitan dengan pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam kedua aturan tersebut, pemerintah sebagai regulator, seharusnya tidak berdiam diri dengan hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan yang biasanya tidak menggambarkan secara jelas konsep *Corporate Social Responsibility* sebagaimana diatur dalam UUPT dan PP. Laporan tahunan perusahaan seharusnya menggambarkan sustainability (kesinambungan) tindakan perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengertian perusahaan yang menjalankan kegiatannya terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatannya mempunyai dampak terhadap kemampuan fungsi sumber daya alam. *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum dalam ketentuan Pasal 74 UU PT juncto PP 47 Tahun 2012 dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Tujuan dimasukkannya konsep *Corporate Social Responsibility* dalam ketiga

peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan di lapangan. Salah satunya, tidak adanya program yang terintegrasi berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* sampai dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Untuk mewujudkan *Corporate Social Responsibility* memang tidak mudah seperti yang diharapkan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cara pandang perusahaan terhadap CSR yaitu :³

1. Sekedar basa-basi dan keterpaksaan bahwa *Corporate Social Responsibility* dipraktekkan lebih karena faktor eksternal (*external driven*). Seperti Tanggung jawab PT. Lapindo Brantas kepada para korban lumpur panas merupakan contoh kongkret adanya indikasi *social driven* dan *environmental driven*. Pemenuhan tanggungjawab lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan dari pada kesukarelaan. Contoh yang sama juga dialami oleh PT. Freeport. Bentuk lainnya adalah karena *reputation driven*,

³ Yusuf Wibisono, *Op.cit.*, hal. 73 - 76

motivasi pelaksanaan CSR yaitu untuk sekedar mendongkrak citra perusahaan.

2. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*)

Corporate Social Responsibility diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya. Misalnya karena adanya market driven. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan Corporate Social Responsibility ini menjadi tren, seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk lingkungan seperti perusahaan-perusahaan yang menerapkan *ecolabeling*. Bank-bank di Eropa juga telah menurunkan regulasi dalam masalah pinjaman yang hanya diberikan kepada perusahaan yang mengimplementasikan Corporate Social Responsibility dengan baik. Tren global lainnya dalam bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori-kategori saham-saham perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai CSR yang baik. London Stock Exchange yang memiliki Socially Responsible Investment (SRI) Index dan Financial Times Stock Exchange

(FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001. Langkah ini juga diikuti oleh negara Asia, seperti Hangseng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange. Konsekuensi dari adanya indeks-indeks tersebut memacu investor untuk menanamkan investasinya hanya pada perusahaan yang sudah masuk dalam indeks tersebut. Adanya penghargaan – penghargaan (*reward*) juga merupakan driven lainnya yang mampu memaksa perusahaan untuk mengimplementasikan Corporate Social Responsibility .

3. Bahwa perusahaan tidak lagi sekedar compliance tetapi beyond compliance *Corporate Social Responsibility* diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak hanya sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan meyakini bahwa program *Corporate Social Responsibility* merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) usaha. *Corporate Social Responsibility* tidak lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost center) melainkan sebagai sentra laba (profit center) di masa mendatang. Logikanya sederhana, apabila Corporate Social Responsibility diabaikan,

kemudian terjadi insiden maka biaya untuk mengcover risikonya jauh lebih besar daripada nilai yang hendak dihemat dari alokasi anggaran *Corporate Social Responsibility* itu sendiri. Selain itu terjadi risiko non – finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

Sehingga dengan demikian menciptakan nuansa *beyond compliance* inilah yang sebenarnya menjadi tantangan sekaligus kesempatan agar *corporate sustainability* dapat diraih dengan baik. Selanjutnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis seperti *Corporate Social Responsibility* ini yaitu :⁴

1. Mentalitas para pelaku bisnis, terutama apabila top management yang secara moral rendah, sehingga berdampak pada seluruh kinerja bisnis
2. Faktor budaya masyarakat yang cenderung memandang pekerjaan bisnis sebagai profesi yang penuh tipu muslihat dan keserakahan serta bekerja hanya untuk mencari untung saja.
3. Faktor sistem politik dan sistem kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa sehingga menciptakan sistem ekonomi yang jauh dari nilai – nilai moral.

Namun, perlu diketahui perusahaan mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* juga dipengaruhi oleh beberapa

⁴ Erni. R. Ermawan, Op.cit., hal. 106

faktor yaitu : pertama, terkait dengan komitmen pimpinan perusahaan. Kedua, ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusinya. Ketiga, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin kondusif regulasi dan semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat dan ketertarikan kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.⁵

Pada dasarnya hambatan atau rintangan yang timbul dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai perilaku etika dapat berasal dari dalam diri pelaku bisnis/perusahaan (hambatan internal) dan berasal dari luar diri perusahaan (hambatan eksternal). Hambatan yang berasal dari dalam diri perusahaan yaitu antara lain :⁶

1. Kepemimpinan dalam perusahaan ;

Pimpinan perusahaan yang tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan diharapkan akan mempedulikan aktivitas sosial masyarakat.

2. Sistem manajemen perusahaan dalam arti luas

⁵ Harapan Untuk Berbagi Madu”, Harian Kompas, tanggal 4 Agustus 2007

⁶ Robby I. Chandra, Op.cit., hal. 69 – 70 Lihat juga Bambang Rudito dan Melia Famiola, Op.cit., hal. 120

Perusahaan yang lebih besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusinya dari pada perusahaan yang lebih kecil dan belum mapan. Kematangan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi tolak ukur/ cara pandang terhadap implementasi CSR.

3. Budaya perusahaan (*corporate culture*)

Budaya dalam hal ini mencakup pelbagai tingkat dan aspek dari perilaku, yaitu cara produksi, skill, sikap terhadap disiplin, dan hukuman, kebiasaan, bahwa budaya perusahaan lebih mengacu pada bagaimana membentuk sebuah pedoman dalam sebuah kelompok atau komunitas yang dapat dijadikan acuan bagi komunitas untuk bertindak dan bertingkah laku dan menjadikannya sebagai jati diri komunitas yang bersangkutan.

Secara keseluruhan pedoman tersebut dapat dikatakan sebagai kebudayaan karena sifatnya yang mendorong mewujudkan tingkah laku bagi anggota – anggotanya dan fungsinya sebagai alat guna memahami lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Secara keseluruhan pedoman tersebut dapat dikatakan sebagai kebudayaan karena sifatnya yang mendorong mewujudkan tingkah laku bagi anggota – anggotanya dan fungsinya sebagai alat guna memahami lingkungan perusahaan yang bersangkutan. nilai yang diletakkan atas pelbagai kegiatan, keyakinan yang

dianut, proses pengambilan keputusan, dan aturan serta tabu.

Di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat juga faktor hambatan yang berasal dari luar perusahaan (hambatan eksternal) bagi pihak yang berusaha bersikap etis untuk mewujudkan Corporate Social Responsibility, yakni ;⁷

1. Lingkungan budaya setempat/ komunitas lokal
Filsuf Frans Magnis-Suseno mengkonstatir bahwa prinsip kekeluargaan dalam budaya Indonesia merupakan kendala serius untuk lahirnya perilaku etis dalam berbisnis. Selain itu terdapat juga kecenderungan budaya untuk menghindari konflik dan mencari keselarasan (harmoni). Seseorang tidak hanya memikirkan hal yang abstrak (seperti yayasan, lembaga, negara) tetapi lebih kepada pencegahan konflik harus didahulukan. Apabila kepatuhan yang berlebihan dituntut, seseorang akan segan menentangnya secara terbuka.
2. Lingkungan politis ekonomi makro
Bahwa sering kali tatanan yang ada menghasilkan efek samping dalam skala yang begitu besar, sehingga orang cenderung menerima keadaan tersebut dan bersikap apatis. Salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang dalam hal ini adalah fleksibilitas keputusan hukum serta masalah korupsi yang

⁷ Ibid., hal. 69 -71

notabene berkaitan dengan sistem birokrasi yang dibentuk. Dengan demikian penerapan *Corporate Social Responsibility* secara konsisten merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pelaku usaha, terutama untuk membangun *corporate value* di mata stakeholdersnya sehingga korporasi dapat sustainable.

Menurut Achda pengertian CSR adalah merupakan suatu komitmen untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbangkan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya Achda dalam Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, dikatakan oleh Cicik dengan mengutip pendapat dari Jauch dan Gluek bahwa pelaksanaan atau implementasi strategis CSR ini sesungguhnya merupakan pilihan strategi yang telah ditetapkan untuk mengukuhkan arah strategis yang telah dipilih dan memberikan pedoman dalam mengambil tindakan (Tri Cicik, 2012:9).

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, dalam pengertian sempit CSR adalah tanggungjawab sosial perusahaan terhadap para *stakeholders* baik ke dalam maupun keluar. Pengertian CSR secara luas terkait dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan. Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan

terhadap masyarakat, bangsa dan dunia internasional (Sjahdeini, 2007:57). Kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum oleh UU PT ini mempunyai implikasi agar kewajiban perusahaan atas lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas yang pelaksanaannya bersifat sukarela semata, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum sebagai suatu kewajiban hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya.

Pelaksanaan CSR ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi internal maupun eksternal perusahaan, dan harus efektif pengeluaran dana perusahaan agar tercapai tujuan, sehingga dapat dihindarkan pelaksanaan CSR yang hanya merupakan pemborosan belaka bagi perusahaan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau manfaat pelaksanaan CSR menyatakan, pelaksanaan CSR telah meningkatkan reputasi perusahaan, reputasi yang baik itu memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik, para pegawai lebih betah untuk bekerja di perusahaan yang melaksanakan CSR sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul karena harus melakukan rekrutmen baru dan melakukan pelatihan bagi pegawai-pegawai baru itu dan sebagainya (Sjahdeini, 2007:64).

Kunci kinerja CSR terletak pada komitmen perusahaan. “Karena itu, harus ada stimulus dan dorongan agar perusahaan-perusahaan memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan kegiatan dan program CSR. Tanpa itu, program CSR tidak akan bisa efektif,” “Responden dalam penelitian yang saya lakukan, mengakui hal itu. Anggaran terbatas, pelaksanaan yang belum merata, pelaksanaan yang belum terjadwal, lemahnya sosialisasi dan komunikasi, dan banyak lagi.”

Seperti peningkatan performa finansialnya, menumbuhkan kembangkan kepercayaan masyarakat sehingga produk mereka selalu dicari konsumen. Pada akhirnya, hal itu bisa meningkatkan penjualan, serta peningkatan kepercayaan, keamanan dan kenyamanan bekerja dengan dukungan masyarakat sekitarnya. “Jadi banyak sekali manfaat yang didapat baik dalam performa perusahaan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan juga lingkungan.

Jika *Corporate Social Responsibility* dilakukan secara berkesinambungan (sustainability), maka masalah kemiskinan dan pengangguran dapat dipecahkan, sementara kelestarian lingkungan pun selalu terjaga. Selain itu, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan CSR. Karena masih sedikit masyarakat

Indonesia yang sadar akan program *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

Melalui kegiatan perekonomian yang difasilitasi oleh perusahaan tersebut, setiap daerah dapat menunjukkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk mencapai kesejahteraan yang tidak lain menjadi tujuan dari otonomi daerah. Setiap perusahaan khususnya yang bergerak dibidang pertambangan dan sumber daya hayati dibebani oleh tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang disingkat CSR.

CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.. Tidak semua perusahaan diwajibkan untuk melakukan CSR, namun CSR merupakan investasi bagi perusahaan dan upaya memperoleh *image* positif dari masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan ini seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, ayat (1), yang pada intinya bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

REKONTRUKSI CSR BUMN

Bab V PERKEBUNAN DI INDONESIA

DALAM PELAKSANAAN CSR

A. Konstruksi Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Berbagai Negara

Kondisi sosial, ekonomi dan pemahaman Negara maju tentang pelaksanaan konsep *Corporate Social Responsibility* lebih mendukung dibanding Negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* berkaitan erat dengan kemampuan dalam keuangan. Konsep *Corporate Social Responsibility* sebenarnya sudah beredar dan diperbincangkan cukup lama di Negara-negara maju di era 1980-1990-an. Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Janeiro menjadi babak baru pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di dunia. Setelah itu, desakan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Negara Eropa dan Amerika pun sudah maju dan patut ditiru.

Kesadaran perusahaan di Negara maju sudah tinggi dan menurut perkembangan terbaru kini mulai berkembang *Corporate Social Responsibility* yang diarahkan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu (*cost related*). Contohnya adalah yang dilakukan Dell dan Windows Vista dengan meluncurkan laptop versi terbaru yang hasil penjualannya akan disumbangkan bagi penderita HIV/AIDS.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk lain dari implementasi *Corporate Social Responsibility*

dengan lebih mengedepankan aspek-aspek yang lebih mengakomodir fokus permasalahan yang terjadi di lapangan. Sehingga berangkat dari sinilah kemudian menjadi landasan dasar perkembangan konsep CSR di Negara maju lebih berkembang.

Beberapa Negara maju telah memiliki regulasi yang kuat disegala bidang termasuk *Corporate Social Responsibility*. Misalnya tentang Perburuhan, Lingkungan dan Hukum. Jadi kalau ada perusahaan yang memenuhi standar hukum tertentu misalnya, maka bisa disebut telah melakukan "*Corporate Social Responsibility*". Adanya kepastian dan penegakan hukum dinegara maju, berkaitan erat dengan terselenggaranya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* lebih maju.

Kebijakan lain di negara maju soal *Corporate Social Responsibility* adalah yang diterapkan di Inggris. Di Negara tersebut perusahaan yang sudah *go public* atau tercatat di bursa efek harus memberikan *social report* setiap tahun. Ini untuk melengkapi laporan keuangan yang disampaikan setiap tahun. Dengan memberikan *social report*, maka konsumen atau publik bisa mengetahui kinerja perusahaan tersebut dalam aktivitas sosialnya. Jadi, bukan hanya laporan keuangan saja yang dipublikasikan. Lebih dari itu di Negara maju telah dibentuk konsumen etis.

Ketika membeli sebuah produk, mereka akan bertanya apakah produk itu diproduksi dengan cara merusak alam atau tidak,

mempekerjakan anak atau tidak dan sebagainya. Contoh kongkritnya, terdapat sebuah pabrik coklat di Eropa yang di boikot oleh masyarakat. Sebab pabrik tersebut mengambil coklat dari Afrika Barat (Pantai Gading) yang ternyata mempekerjakan buruh anak.

Di Eropa dan Jepang juga sudah diterapkan kebijakan labeling. Perusahaan yang lolos audit, termasuk aspek yang terkait *Corporate Social Responsibility*, akan diberi label tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong perusahaan agar etis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik *Corporate Sosial Responsibility* di banyak sektor. Misalnya Equator Principles yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab, di level internasional perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standar *Corporate Sosial Responsibility* seperti :¹

- a. Accountability's (AA1000) standard, yang berdasar pada prinsip "Triple Bottom Line" (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington
- b. Global Reporting Initiative's (GRI) – panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat Coalition for

¹ Mas Achmad Daniri, Ibid.

Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997

- c. Social Accountability International's SA8000 standard
- d. ISO 14000 environmental management standard
- e. ISO 26000

Di Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul "*Corporate Social Responsibility: A new partnership*" yang mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (*directors' duties*), kewajiban langsung luar negeri (*foreign direct liabilities*) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (*environmental and social reporting*).

Kesadaran menerapkan *Corporate Sosial Responsibility* di negara lain dapat diperhatikan pada saat ini, bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan *Corporate Sosial Responsibility* dengan baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan. Tren global lainnya dalam pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham

perusahaan yang telah mempraktikkan *Corporate Sosial Responsibility*.

Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang telah diterapkan di luar negeri, terutama negara-negara industri maju. Negara maju menganggap bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* merupakan konsep yang berdasarkan nilai etis dan moral sehingga dilakukan secara sukarela. Negara maju yang terdapat di dunia terbagi menjadi dua sistem hukum, yaitu *civil law system* dan *common law system*.

Perancis dan Inggris merupakan dua negara yang berbeda system hukumnya. Meskipun keduanya memiliki sistem hukum yang berbeda, kedua negara ini menerapkan *Corporate Social Responsibility* secara sukarela. Namun, Negara Inggris dan Perancis telah mengatur *Corporate Social Responsibility* dalam regulasinya. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda dalam penerapan *Corporate Social Responsibility*. Negara Inggris lebih berorientasi kepada pemegang saham, sedangkan Negara Perancis lebih berorientasi kepada *stakeholder* yaitu masyarakat.

Inggris termasuk dalam *common law system* yang menjadikan yurisprudensi menjadi sumber hukum yang utama telah memberikan pengaturan terkait perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Negara Inggris memiliki pengaturan terkait *Corporate Social Responsibility* yaitu *Corporate Responsibility Bill*.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada beberapa negara maju, seperti Inggris dan Perancis dimana *Corporate Social Responsibility* telah menjadi suatu penilaian hukum oleh otoritas pasar modal yang dituangkan dalam bentuk *public report*, di samping penilaian dari publik sendiri. Ternyata perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dalam aktivitas usahanya mendapatkan *reward* berupa keuntungan kompetitif (*competitive advantage*), sehingga harga sahamnya menguat di bursa dibanding perusahaan yang telah berperilaku etis.²

Meskipun di negara lain tidak ada kewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* bahkan hingga menetapkan besarnya namun kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan *Corporate Sosial Responsibility* ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM).

Belajar dari pengalaman negara-negara lain, tidak ada satupun negara yang dengan presisi mencantumkan persentase atau jumlah yang harus

² Busyra Azheri, 2009, *Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Bidang Pertambangan dalam Konteks Hukum Perusahaan di Indonesia* (online), www.repository.unand.ac.id/.../ARTIKEL_FUNDAMENTAL_BUSYRA_AZHERI, (diakses pada tanggal 23 April 2013)

dikeluarkan untuk investasi sosial perusahaan. Akan sangat mustahil menemukan negara yang berbuat demikian, karena yang banyak dikembangkan oleh negara-negara maju adalah sistem insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi *welfare mix* (kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama). Di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501(c)3, akan mendapatkan pemotongan pajak.

1. Perancis

Perancis merupakan salah satu negara *civil law system*. Negara Perancis telah menerapkan *Corporate Social Responsibility* di negaranya dengan mengeluarkan regulasi yaitu *Nouvelles Regulations Economiques* (NRE) yang telah diamandemen. NRE masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan sesuai dengan regulasi. Aturan ini membebankan kewajiban untuk melaporkan (*public disclosure*) bagi semua perusahaan yang telah tercatat secara nasional mengenai persoalan lingkungan, hubungan buruh domestik dan internasional, komunitas lokal, dan lain-lain.

Ada pula tekanan sosial dari masyarakat di negara maju untuk mewajibkan perusahaan secara hukum agar melakukan *public disclosure*.

Pemerintah Perancis mengharuskan perusahaan untuk melaporkan secara mendetail dampak mereka dalam aspek sosial dan lingkungan.

Tetapi ketika perusahaan yang berada di Perancis tidak melakukan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, maka sanksi yang didapat perusahaan yaitu sanksi moral yang datang dari masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa boikot pembelian dan kampanye negatif.³

2. Australia

Australia telah mengadopsi *Code of Conduct Corporate Social Responsibility* yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM) dengan mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan *Corporate Social Responsibility*.

A. Di Australia sendiri, *Australian Human Rights Commission* telah mengembangkan empat *fact sheets* pendek untuk membantu perusahaan-perusahaan Australia untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia dari orang-orang yang terkena dampak kegiatan mereka. *Fact sheets* tersebut memberikan langkah dasar yang harus dilakukan perusahaan di Australia untuk mengintegrasikan pertimbangan hak asasi

³ Isdiyana Kusuma Ayu, (diyana.punya@gmail.com) wawancara melalui e-mail, 20 April 2013, *Penerapan CSR di Luar Negeri*, E-mail kepada Jalal CSRI (jalal.csri@yahoo.com).

manusia ke dalam praktek bisnis mereka sehari-hari.

B. Konsep CSR BUMN berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ; Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur berbagai hal dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pasal ini tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuranlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang saja.

Secara kontekstual, perumusan perekonomian nasional dalam konstitusi oleh *the founding fathers*, berangkat dari perkembangan

ekonomi global yang cenderung pada penguatan fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai akibat proses dekolonialisasi global pada abad ke-20.⁴ Oleh karena itu, tergambar dalam perumusan pengelolaan sumber-sumber perekonomian dalam UUD 1945 sebagai spiritnya adalah semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.⁵ Konstitusi mengkonstruksikan kekayaan nasional harus menyebar secara luas dan dapat dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia.

Konsep berpikir pendiri bangsa Indonesia terdeteksi dari pandangan organis Plato, negara merupakan entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang saling melengkapi dan saling bergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama.⁶ Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama Mohammad Hatta menjelaskan bahwa cita-cita demokrasi Indonesia sebagai demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia⁷

⁴ Michael Bogdan, *Comparative Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010, h. 223

⁵ *Ibid*, h. 94

⁶ Henry J. Scmandit, *A History of Political Philosophy*, diterjemahkan Ahmad Baidlowi dan Iman Baehaqi, *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar, hlm., 62

⁷ Hatta Muhammad, *Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*, dalam Panitia Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1977, h. 28

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara nyata tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan ayat (2) setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pengaturan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia tidak terlepas dari makna Pancasila itu sendiri yang merupakan landasan filosofi. Sistem perekonomian negara Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam konstitusi, prinsip *Corporate Social Responsibility* ini berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa, “.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

Sila kedua dan kelima Pancasila yang berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah refleksi dan komitmen Negara untuk menjamin keadilan sosial atas hak dan prinsip fundamental bagi setiap warga negaranya. Adanya CSR bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana bunyi sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain ;

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong;
2. Bersikap adil;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak-hak orang lain;
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

Pada rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “keadilan” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas prikehidupan yang berkeadilan. Di sinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan

ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Di Indonesia, dengan merujuk pada UUD RI 1945, baik pada pembukaan maupun pada batang tubuhnya, maka dapat dikatakan bahwa Konstitusi Indonesia telah mengatur masalah perekonomian sejak dari soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dalam kegiatan usaha.

Pasal 33 UUD RI 1945 menekankan bahwa pengelolaan perekonomian oleh negara diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, bukan kemakmuran orang perorang. "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Secara tersurat, hal ini menunjukkan bahwa terdapat unsur *kolektivitas* atau kebersamaan dalam sistem perekonomian Negara. Selain dari adanya penguasaan negara yang menonjol terhadap potensipotensi ekonomi, unsur kolektivitas merupakan salah satu hal pokok dalam sistem perekonomian sosialis. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi yang dijalankan menurut

UUD RI 1945 dipengaruhi oleh paham sosialis, atau terdapat bagian-bagian tertentu yang mencerminkan paham sosialis.

Namun demikian di sisi lain, UUD RI 1945 juga mengenal substansi-substansi tertentu yang mencerminkan paham kapitalis liberal. Substansi-substansi tersebut antara lain, demokrasi ekonomi, kebebasan bertindak, ataupun kepemilikan hak. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu dalam sistem perekonomian nasional Indonesia yang mencerminkan paham kapitalis liberal. Oleh karena itu dalam praktiknya, tampak bahwa pengelolaan perekonomian negara untuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola oleh negara. Namun di luar dari hal itu, swasta memiliki peluang untuk bergerak dan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia menurut UUD RI 1945, memiliki kesamaan baik menurut paham kapitalis liberal maupun paham sosialis. Sistem perekonomian nasional Indonesia mencerminkan bagian-bagian tertentu dari keduanya, yang dianggap baik sesuai dengan akar budaya Bangsa Indonesia yang bersifat komunal dengan budaya gotong royongnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD RI 1945 ayat (3), pengelolaan perekonomian nasional Indonesia diorientasikan pada upaya mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Hal ini sejalan dengan teori negara kesejahteraan. Dalam

teori ini, negara memiliki peran yang besar dalam mengalokasikan dan mendistribusikan setiap sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar warganya.

Negara mendapatkan pijakannya yang kuat dalam teori Negara kesejahteraan (*welfare state*), untuk melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap setiap sumber daya yang ada sehingga dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Negara bertanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Dalam kerangka inilah, negara memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pengaturan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaknai, sebagai salah satu bentuk partisipasi perusahaan untuk secara bersama-sama ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Inilah salah satu bentuk kegotong royongan sesuai dengan akar budaya Bangsa Indonesia. Dengan demikian, masalah kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.

Walaupun gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) lebih menitik beratkan pada peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, namun dalam konteks Negara Indonesia, masalah kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini memperoleh dasar yang kuat dari budaya Bangsa Indonesia sendiri yaitu budaya kegotongroyongan. Praktik

kegotongroyongan ini dapat dilakukan oleh pemerintah bersama institusi-institusi lain di masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran pemerintah sebagai regulator harus dapat menetapkan aturan yang jelas dalam menjalankan tanggung jawab bersama ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan bagi semua pihak yang terkait.

Peran serta masyarakat, dalam hal ini pihak perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dapat menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban pemerintah. Terutama jika dikaitkan dengan adanya keterbatasan anggaran dana-dana sosial yang dimiliki oleh pemerintah.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan tercermin pula dalam pembukaan UUD RI 1945 alinea IV yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, negara Indonesia kemudian menguasai setiap potensi-potensi kekayaan alam yang bernilai strategis, termasuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak

untuk dikelola dengan baik, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal inilah yang mendasari lahirnya perusahaan-perusahaan milik negara yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perusahaan BUMN adalah institusi yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara. Potensi-potensi ekonomi ini dapat berupa potensi kekayaan alam maupun potensi-potensi sosial, sehingga BUMN juga dapat dibagi atas dua macam yaitu BUMN yang bergerak di bidang produksi dan BUMN yang bergerak di sektor jasa.

Sebagai salah satu komponen masyarakat, perusahaan BUMN mengemban tugas konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi tugas konstitusionalnya, yaitu turut serta berpartisipasi mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Hal inilah yang menjadi dasar, mengapa setiap BUMN wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanpa ada perbedaan antara BUMN yang bergerak di sektor produksi yang mengelola potensi-potensi kekayaan alam dengan BUMN yang bergerak di sektor jasa. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam konteks negara kesejahteraan, idealnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan hanya diorientasikan pada

upaya pemenuhan kepentingan para *stakeholder* semata. Namun lebih jauh dari itu, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil dan merata.

John Rawls menguraikan tentang keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah hasil persetujuan dari tawar-menawar yang fair. Gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Hal inilah yang disebut sebagai *fairness*. Prinsip-prinsip keadilannya didasarkan pada kesepakatan yang disebut dengan istilah kontrak. Gambaran keadilan adalah sesuatu yang ideal, dan oleh karenanya lahir dari situasi yang ideal.

Keadilan menurut John Rawls dengan konsep kesamaan demokratisnya menggambarkan bahwa pihak yang beruntung dalam masyarakat harus membantu pihak yang kurang beruntung, dengan membagikan atau mendistribusikan sebagian keberuntungannya melalui suatu mekanisme atau cara tertentu. Keadilan dilihat dalam hubungan yang bersifat horizontal antara pihak-pihak yang ada dalam masyarakat.

Teori keadilan menurut John Rawls menekankan pada keadilan bagi semua orang, kepentingan individu tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan banyak orang, karena hal ini tentu tidak fair bagi pihak yang kepentingannya dikorbankan. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan prioritas atas kepentingannya. Prinsip pertama mengenai

kebebasan tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip kedua. Dengan kata lain, prinsip pertama berlaku lebih disbanding prinsip kedua. Pada bagian inilah terdapat perbedaan yang mendasar antara keadilan menurut John Rawls dengan ajaran utilitarian dari Jeremy Bentham.

Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perum (Perusahaan Umum) maupun Persero (Perusahaan Perseroan). Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan, guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, misalnya sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, perdagangan serta konstruksi. BUMN merupakan salah satu bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai institusi yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap potensi-potensi kekayaan alam yang bernilai strategis maupun cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara. Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN, pemerintah kemudian mewajibkan BUMN untuk melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada BUMN merupakan tugas konstitusional yang harus dilaksanakan dalam kerangka memajukan kesejahteraan umum. Sehingga sasaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya ditujukan kepada *stakeholder* semata, akan tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan konsep tanggung jawab sosial yang dipahami sebelumnya, sesuai dengan sudut pandang kapitalis liberal, yang lebih menitik beratkan pada *stakeholder* dalam arti pihak-pihak yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap perusahaan.

B. Rekonstruksi CSR BUMN Perkebunan di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan

Dalam ketentuan yang mengatur terkait implementasi CSR pada perusahaan BUMN perkebunan acuan utamanya adalah dalam peraturan perundang-undangan yaitu diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Selain itu juga diatur dalam ketentuan lain yang dalam hal adalah peraturan dibawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai bagaimana rekonstruksi CSR BUMN Perkebunan di

Indonesia berdasarkan nilai keadilan, dipandang perlu menguraikan terlebih dahulu dasar-dasar keharusan dilakukannya rekonstruksi atas pasal yang mengatur tentang CSR yaitu dalam pasal 74 ayat (1) UU PT, bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial CSR bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan-ketentuan dalam UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah Pasal 2 ayat (1) point e, Pasal 66 ayat (1) dan

Pasal 88 ayat (1). Sedangkan dalam UU Perseroan Terbatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 74 yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN, Peraturan-peraturan tersebut di atas menggunakan istilah yang tidak seragam. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) UUPT dan PP No.47 Tahun 2012, istilah yang digunakan adalah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sedangkan pada UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN menggunakan istilah “fungsi pelayanan kemanfaatan umum”. Hal ini didasarkan pada Penjelasan atas UU No.19 tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) point d yang menyatakan bahwa “dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah”. Selain itu, istilah kemanfaatan umum juga didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) UU BUMN.

Pada sisi lain juga terdapat ketentuan yang menyinggung CSR yaitu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat dengan UUPM) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat dengan UUPT) telah memuat pengaturan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan

(*corporate social responsibility*). Dalam UUPM Pasal 15 dinyatakan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sosial, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Berkaitan dengan fungsi pelayanan kemanfaatan umum oleh perusahaan BUMN sebagaimana yang diatur pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU BUMN, dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Nomor PER-05/MBU/2007 sebagaimana telah diganti dengan PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program PKBL inilah yang menjadi wujud pelaksanaan fungsi pelayanan kemanfaatan umum oleh BUMN yang menjadi padanan dari praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU PT. Hal inilah yang kemudian melahirkan Surat Edaran Nomor : SE-07/MBU/2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penggunaan istilah yang berbeda pada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu perlu

ditentukan upaya penguatan *Corporate Social Responsibility* melalui rekonstruksi nilai dan rekonstruksi hukum.

a. Rekontruksi Nilai Corporate Sosial Responsibility di Indonesia

Pengeloan Sumber Daya Alam telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat lokal/adat/tempatan adalah *stakeholders* yang mestinya memperoleh prioritas distribusi.⁸ tetapi kenyataannya mereka pihak paling merasakan dampak pengelolaan yang tidak berkeadilan.

Keberadaan mereka diabstraksikan oleh pemerintah dan korporasi, kepentingan sosial dan ekonomi mereka tidak atau kurang terakomodasi secara baik. Tanpa disadari munculnya berbagai resistensi dari masyarakat dan konflik dalam pengelolaan Sumber Daya Alam disebabkan oleh persoalan keadilan. Keadilan yang sesungguhnya menjadi dasar keberadaan hukum bagi masyarakat.

Dalam arti yang luas maupun arti yang sempit, masyarakat selalu tergantung dalam mendapatkan keadilan dari pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan dalam hal ini jika ada dalam susunan pemerintahan yang paling

⁸ Abdurahman, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, BPHN Depkumham, Dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003, h. 65

dekat dengan masyarakat adalah pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai corong implementasi keadilan bagi masyarakat memiliki peranan yang signifikan, terlebih lagi jika hal tersebut dikaitkan dengan implementasi CSR yang dijalankan semisal pada BUMN perkebunan. Aspek yang ada dalam peran pemerintah daerah adalah, tuntutan keterlibatan pemerintah daerah baik dalam mengawasi pelaksanaan CSR maupun mendorong masyarakat mendapatkan keadilan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha. Namun tetap dalam kerangka ini peran pemerintah daerah tidak bersifat inklusif terhadap kepentingan pada sektor ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan, akan tetapi mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang secara tidak langsung merupakan penjabaran dari konsepsi dasar pelaksanaan CSR perkebunan di Indonesia.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini merupakan upaya mendukung dari pemerintah pusat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika di lihat dari kerangka dasar Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat kewenangan pemerintah daerah yang bersifat wajib yang salah satunya seperti dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam peran pemerintah daerah sebagai mandataris pemerintah pusat di

daerah dalam mewujudkan implementasi CSR secara maksimal.

Berbicara tentang keadilan, bila dicermati jauh sebelum kewajiban di Corporate Social Responsibility diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria lebih dahulu melihat bahwa ketidakadilan dan kerusakan telah terjadi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

“bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam;”

Perusahaan-perusahaan pada masa lalu telah mempraktekkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar sehingga kondisi ini menjadi spirit bagi pemerintah untuk mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR). Mukti Fajar ND mengatakan :

Banyak bukti dalam dekade terakhir dan kesaksian pelanggaran HAM, sebagai dampak dari operasional perusahaan, khususnya MNC. Beberapa di antaranya adalah pelanggaran hak asasi di India oleh Enron Corporation, Shell, Mobil, dan beberapa perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Nigeria, serta

Unocal and Freeport-MmcMoran yang dituntut oleh warga Burma dan Indonesia, karena melanggar HAM dari masyarakat lokal.⁹

Fakta ketidakadilan menjadi salah satu landasan pentingnya lahirnya CSR yang bersifat *mandatory*, ada jurang yang semakin terbuka antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional, oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki kesadaran bahwa CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian untuk ambil bagian mengurangi nestapa kemanusiaan.¹⁰

Tidak ada hukum tanpa ada tuntutan, hukum adalah *out put*, sedangkan tuntutan adalah *in put*¹¹ perspektif hukum, CSR bukan merupakan sesuatu yang lahir dari internal perusahaan (inisiatif), atau sekedar percitraan perusahaan (*new brand image of capitalism*),¹² akan tetapi CSR

⁹ Fajar ND Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 267

¹⁰ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*, Cet Kedua, Albeta Bandung, Bandung, 2009, hlm. 106

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12 : *in the broad sense, input into the legal system are shock waves of demand, radiating out of society. In a narrower sense, the input are pieces of paper and bits behavior that set legal proses in motion.*

¹² Bahar Ali Kazmi, at. Al., *Corporate Social Responsibility: The Brand New Spirit Of Capitalism?*, group.aonline.org/cms/Meetings/Los.../Kazmi_Leca_Naccache.doc

adalah tuntutan atau desakan masyarakat kepada perusahaan sebagai konsekuensi dari perilaku buruk perusahaan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jeffrey Goodman dkk :

CSR bangkit dari pengaruh *Multinational Enterprise* (MNEs), skandal perusahaan publik, MNEs beroperasi di zona pemerintahan yang lemah, dinamika liberalisasi perdagangan, tuntutan *stakeholders* untuk 'globalisasi yang adil', gerakan anti-globalisasi dan dampak dari globalisasi ekonomi terhadap negara-negara maju dan berkembang, semua menjadi memicu tuntutan masyarakat untuk melaksanakan CSR perusahaan¹³

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan untuk mengimplementasikan CSR bagi perusahaan pengelola Sumber Daya Alam, dapat dipahami sebagai respon negara atas berbagai praktek usaha korporasi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Disisi lain, kewajiban CSR patut untuk dipahami sebagai pengejawantahan amanah konstitusi, karena negara sebagai pihak yang memperoleh hak untuk “mengkuasai” Sumber Daya Alam, wajib mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Suharto mengatakan :

dikunjungi 19 – 2 – 2011, h. 1 Tenaga kerja dan hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat.

¹³ Jeffrey Goodman *et al*, Corporate Social Responsibility: A Commitment in Good Times and in Bad?, *18 NO. 2 Emp. & Indus. Rel. L. J.* 8, (September 2008), h. 8

“CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tatanan global maupun nasional. oleh karena itu, diwajibkan atau tidak CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian *genuine* dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nespata kemanusiaan. Memberi gaji pada karyawan dan membayar pajak pada negara kurang patut dijadikan alasan bahwa perusahaan tidak perlu melaksanakan CSR. Terlebih Indonesia yang menganut residual *welfare state*, distribusi pendapatan mengalami distorsi luar biasa. Manfaat pajak sering tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok lemah rentan seperti orang miskin, pekerja sektor informal, kaum perempuan, anak-anak, dan komunitas adat terpencil (KAT), akibatnya sebahagian besar mereka hidup tanpa perlindungan sosial yang memadai”¹⁴

Corporate Social Responsibility adalah alat untuk memberikan keadilan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Perusahaan tidak boleh bertindak independen, penting untuk menyadari bahwa keberadaannya atas keberadaan

¹⁴ Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*, makalah disampaikan pada *Seminar Dua Hari (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership*, Hotel Arya Duta, Jakarta, 13 – 14 Februari 2008, hlm. 6

Bab VI PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

A. Masalah yang dihadapi

Pertama Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia diwujudkan melalui memiliki komitmen yang tinggi dalam yang dikenal dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan lebih mengutamakan program dan kegiatannya pada daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan area perusahaan. Namun tanggung jawab sosial perusahaan diberikan masih bersifat bernuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial. Dipihak lain sifat yang masih melekat dalam penerapan CSR juga bersifat *charity* (karitas) dan *filantropi* (kedermawanan), Artinya, nuansa substansi pemberdayaan, yaitu menjadikan masyarakat mampu mengatasi berbagai persoalannya, khususnya ekonomi belum terlihat dari konsepsi tanggungjawab sosial tersebut. Konsekwensi yang dihadapi kemudian adalah sifat-sifat tersebut menjadikan perusahaan tidak mampu memaksimalkan implikasi yang ditimbulkan atas dijalankannya tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia dalam *Corporate Social Responsibility* secara substansi adalah dengan adanya tumpang

tindihnya kewajiban yang disyaratkan oleh Pasal 74 UU PT, PP Nomor 24 tahun 2012 dan Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL sehingga perusahaan melihat hal tersebut pengeluaran dana yang tumpang tindih namun tujuan sama. Implikasi yang ditimbulkan kemudian dengan adanya tumpang tindih tersebut adalah tanggung jawab sosial perusahaan diberikan masih bersifat bernuansa spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial. Pada sisi lain secara struktur kendala yang dihadapi adalah pemerintah kurang melakukan respon secara cepat atas kondisi yang terjadi demikian, sehingga hal tersebut menghasilkan sebuah budaya CSR perusahaan dijalankan secara spontanitas dan masih bersifat hadiah atau derma sosial dalam pelaksanaan CSR menjadi tradisi yang berulang secara terus menerus. Perusahaan dengan adanya sifat tersebut menjadi terbiasa untuk menjalankan bukan dengan sikap penuh kesadaran (*voluntary*) akan tetapi hanya mengedepankan aspek kewajiban. Disadari atau tidak ketidaksadaran perusahaan menjadi salah satu faktor kualitas permasalahan penerapan CSR selama yang kurang maksimal. Konsekwensi yang ada disini kemudian adalah CSR yang dijalankan kurang bisa menjadi salah satu alternatif konsep keseimbangan pembangunan berkelanjutan. Disini jelas bahwa pembangunan berkelanjutan dalam prinsip nilai-

nilai internasional sudah seharusnya dimulai diimplementasikan bukan hanya melalui instrument undang-undang akan tetapi kesadaran. Melalui adanya kesadaran yang demikian maka diharapkan ada nilai lebih dari konsep pembangunan yang ditawarkan oleh perusahaan perkebunan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

1. Rekonstruksi nilai *Corporate Social Responsibility* Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan Nilai Keadilan adalah mengembalikan tujuan *Corporate Social Responsibility* kepada nilai yang berbasis Pancasila dan Islam dengan menyeimbangkan implementasi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Subtansi keadilan bukan hanya diterima oleh pihak yang diberikan hak yang dalam hal ini jika kita merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan adalah masyarakat dan lingkungan, akan tetapi juga keadilan perusahaan dalam mendapatkan hak untuk melanjutkan kegiatan usaha atau kegiatan dalam bidang ekonomi. Sebagai rekonstruksi pendukung dalam rekonstruksi nilai, maka rekonstruksi hukum dilakukan dengan merubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan pada Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 74

Ayat (3) dan dengan penambahan Pasal 74 ayat (4) dengan substansi Pemerintah Wajib untuk memberikan kompensasi kepada perseroan yang menjalankan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas dengan memberikan kompensasi dalam bentuk pemotongan pajak, pemberian *reward*, dan bentuk lain sebagainya kepada perseroan atas upayanya memaksimalkan *Corporate Social Responsibility*.

B. Solusi

1. Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan Pasal 74 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Diharapkan dengan perubahan yang dilakukan dapat menjadi titik tolak perubahan pelaksanaan CSR yang dijalankan selama ini oleh perusahaan secara maksimal. Pembetulan dalam Pasal 74 tersebut nantinya juga diharapkan dapat memperkuat kewenangan dari pemerintah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan CSR. Pemerintah sudah seidealnya wajib melakukan bimbingan kepada perusahaan dan memberikan evaluasi secara teknis atas hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan berkaitan dengan keajiban sosial perusahaan. Disamping itu Kementerian Badan Usaha Milik

Negara hendaknya dapat mengatur dan membuat ketentuan khusus sebagai bentuk tindak lanjut dari rekonstruksi yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan mengeluarkan PerMen atau KepMen tentang Pedoman pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di BUMN yang diperuntukan bagi perusahaan-perusahaan BUMN. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri bertujuan agar adanya keseragaman regulasi dalam pelaksanaan CSR sehingga maksud dan tujuan pelaksanaan CSR tersebut dapat tercapai.

2. Bagi perusahaan agar dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat adanya hubungan hukum (tanggung jawab hukum), disamping itu perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial guna ikut membantu memecahkan atau dengan kata lain membuat solusi permasalahan masyarakat atau pemerintah seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan kebodohan termasuk dalam hal ini adalah degradasi moral yang terjadi di masyarakat, sehingga dari itu semua yang diharapkan adalah wujud nyata kesejahteraan masyarakat. Di samping itu perusahaan implementasi CSR yang dilakukan sudah seidealnya memiliki alat ukur yang jelas

berdampak pada terjadinya jaminan keberlanjutan/kesinambungan di segala aspek. Sehingga wujud nyata yang diharapkan dihasilkan harus mengedepankan upaya sinergi yang secara terus menerus dapat dijalankan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dengan memprioritaskan kepentingan bersama. Oleh karenanya Perusahaan BUMN Perkebunan hendaknya lebih melibatkan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO CSR, Perguruan Tinggi, Media Massa dan Tokoh Masyarakat dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan, melakukan audit oleh lembaga CSR, membentuk direktorat khusus atau badan lain yang memiliki kompetensi dalam CSR, pelaksanaan CSR yang transparansi dan akuntabilitas. Dalam ranah struktur penegakan hukum perlu reaktifasi kewenangan secara menyeluruh terkait peran dan tugas baik Pemerintah Pusat dan daerah dalam menjalankannya pengawasan maupun tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan CSR BUMN perkebunan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat dijalankan oleh pemerintah pusat

yang dalam hal ini oleh kementerian lingkungan hidup dan pemerintah daerah dapat dijalankan oleh badan Lingkungan hidup.

3. Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam upaya memberikan masukan-masukan kepada perusahaan secara konstruktif agar nantinya tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prioritas seperti halnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang terjadi di berbagai Negara masyarakat juga berhak untuk memberikan sanksi seperti halnya melakukan pemboikotan terhadap perusahaan yang mengesampingkan pelaksanaan tanggung jawab sosial semisal dengan tidak membeli barangnya atau dengan tindakan lain yang dapat di prioritaskan untuk menyadarkan tanpa ada tindakan yang bersifat anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abimanyu Anggito dkk (penyunting), *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat*, PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta, tnp tahun.
- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Rasyid Saliman, et al., 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Penerbit Kencana.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press
- Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Adiministrasi Negara*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bodgan Michael, 2010, *Comparative Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains
- Bertens, Kanisius. 2000 , *Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya : 21)*, Yogyakarta
- Budi Untung, Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Carolyn Marr, 1993, *Digging Deep the Hidden Cost of Mining in Indonesia*, Down to Eart & Minewatch, Penang, Malaysia.

- Cornelius Simanjutak dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Chandra, Robby I. 1995, *Etika Dunia Bisnis*. : Kanisius, Yogyakarta
- Chariri, A., & Ghazali, I, 2007, *Teori Akuntansi*,: Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Emrizon, Joni, 2007, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governnace*, Genta Press Yogyakarta
- Kymlicka Will, 2011, *Contemporary Political Philosophy: an Introduction*, Oxford University Press Inc, New York, 1990, diterjemahkan oleh Agus Wahyudin, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Teori-*
- Susanto, A B. 2007. *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group
- Sonny A. Keraf. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta. Kanisius.
- Sofian Effendi, 1988, *Paradigma Pembangunan dan Administrasi Pembangunan*, dalam LAN RI, Laporan Temu Kaji dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan, Jakarta.
- Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Pustaka Utama
- Untung. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utama, Sidharta, 2010, *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*

- Wahyudi dan Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Setara Press.
- Widjaja, Gunawan dan Ardi Pranata, Yeremia, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- William, Cynthia A. "Corporate Social Responsibility in an Era of Economic Globalization", 35 *University of California Davis Law Review*, 2002.
- Brilliant, Eleanor L. dan Kimberlee A. Rice. (1988), "Influencing Corporate Philantropy" dalam Gary M. Gould dan Michael L. Smith (eds), *Social Work in the Workplace*, New York: Springer Publishing Co.
- Porter, Michael E. dan Mark R. Kramer (2002). "The Competitive Advantage of Corporate Philantropy", dalam *Harvard Business Review*, December.
- Wineberg, Danette and Phillip H. Rudolph. (May 2004). "Corporate Social Responsibility – What Every In House Counsel Should Know", dalam ACC Docket.

Internet

- PT. International Nickel Indonesia, Tbk, Kisah dari Ranah Sulawesi : PT.Inco, www.pt.inco.co.id/pdf/lapcsr2006.pdf (diakses tanggal 16 Juni 2015)
- "Belajar CSR", <http://www.csrindonesia.com/faq.php#> (diakses tanggal 27 Mei 2015) "Ini Dia Jeroannya : RPP CSR", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19664&cl=Berita> (diakses tanggal 11 Juli 2015).
- "Kadin Anggap Pasal CSR dalam UUPU Tak Mendasar" <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18635&cl> = Berita (diakses tanggal 11 Juli 2015)
- "Kadin akan gugat CSR ke MK", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17389&cl=Berita> (diakses tanggal 27 Agustus 2015)

- “Pengusaha Tolak Kewajiban CSR,
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0707/24eko06.htm> (diakses tanggal 27 agustus 2015)
- Becchetti, Leonardo dan Rocco Ciciretti. 2006. *Corporate Social Responsibility and Stock Market Performance*.
<http://www.ssrn.com>.
- Desy, 2008, *how-important-is-csr*, <http://www.google.com>.
Diakses tanggal 9 Februari 2015.
.cfm?abstract_id=816425.15 September 2015.
- Paul, Catherine J. M dan D. S. Siegel. 2006. *Corporate Social Responsibility and Economic Performance*.
<http://www.ssrn.com>.
<http://www.idx.co.id>. Diakses tanggal 9 Februari 2015
<http://www.wikipedia.co.id>. Diakses tanggal 24 Maret 2015
- Prayogo. 2008. Corporate Social Responsibility Social Justice and Distributive Welfare dalam Industri Tambang dan Migas di Indonesia. *Jurnal Galang*, (Online), Vol.3, No. 3,
(<http://www.isjd.pdii.lipi.go.id/adminjurnal33085774.pdf>, diakses 10 Mei 2015, pukul 19.30).
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Investasi Bukan Biaya”, 7 Februari 2007, Sumber Klikharry.wordpress.co

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil Amandemen ke Empat
- Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4297

BIOGRAFI PENULIS

Dr.Ridho Syahputra Manurung SHI.,M.Hum



Beliau Lahir di Aek Nabara ,13 Oktober 1980, Tamatan S1 di Sarjana Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU),Selanjutnya S2 Magister Hukum di Pasca Sarjana USU dan S3 Doktoral di Universitas Sulta Agung (UNISSULA) Semarang, Penulis aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan,

sebagai Staf Legal / Umum (*in house lawyer*) di PTPN3,Advokat di PERADI selain menulis buku dan penelitian , beliau masih mengikuti dan menjadi narasumber di berbagai seminar nasional dan daerah sampai saat ini.